



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**Pemberian Sanksi Penghentian Sementara Perdagangan  
(Suspensi) Saham Terhadap Emiten  
(Tinjauan Studi Kasus: Suspensi Saham PT Katarina Utama Tbk)**

**SKRIPSI**

**Fendi Sanjaya  
0806461442**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
DEPOK  
JULI 2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**Pemberian Sanksi Penghentian Sementara Perdagangan  
(Suspensi) Saham Terhadap Emiten  
(Tinjauan Studi Kasus: Suspensi Saham PT Katarina Utama Tbk)**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**Fendi Sanjaya  
0806461442**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI  
DEPOK  
JULI 2012**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Fendi Sanjaya**

**NPM : 0806461442**

**Tanda Tangan : **

**Tanggal : 5 Juli 2012**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :  
Nama : Fendi Sanjaya  
NPM : 0806461442  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pemberian Sanksi Penghentian Perdagangan  
(Suspensi) Saham Terhadap Emiten (Tinjauan  
Studi Kasus: Suspensi Saham PT Katarina Utama  
Tbk)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Arman Nefi, S.H., M.M

Penguji : Henny Marlyna, S.H., M.H, MLI

Penguji : Teddy Anggoro, S.H., M.H

Penguji : Rosewitha Irawati, S.H., MLI



Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 5 Juli 2012

## KATA PENGANTAR

Segala pujian, hormat, dan syukur kepada Allah Bapa, Putra, dan Roho Kudus yang memberkati dan memberikan anugerah kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu. Skripsi dengan judul **“Pemberian Sanksi Penghentian Sementara Perdagangan (Suspensi) Saham terhadap Emiten (Tinjauan Studi Kasus: Suspensi Saham PT Katarina Utama Tbk)”** dibuat oleh Penulis dalam rangka pemenuhan salah satu syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Terselesaikannya skripsi ini, tidak lepas dari bantuan, dukungan dan dorongan semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada kedua orang tua penulis yang sangat penulis sayangi **Lie Kim Jung** dan **Lusi Lim**. Terimakasih atas kasih sayang, doa, nasehat, perhatian, bimbingan dan pengorbanan luar biasa yang telah kalian berikan. The best parent ever! Terima kasih telah mejadi orang tua yang tidak pernah habis-habisnya berjuang, berkorban, dan memberikan segala yang terbaik di dunia ini demi kesuksesan anak-anaknya, dan hal ini membuat penulis semakin bersemangat untuk membuat kedua orang tua bangga. Karena orang tua adalah alasan terbesar yang membuat penulis berjuang untuk membuat mereka bangga dan bahagia dan penulis akan terus berjuang untuk menjadi yang terbaik. Semoga skripsi iini bisa menjadi salah satu kebanggaan bagi orang tua penulis;
2. Kepada Kakak dan Adik penulis tersayang, **Defi** dan **Vina Mariana** yang selalu memberikan dukungan dan perhatian yang luar biasa kepada penulis. Bunch of love to my sisters! Semoga kakak dan adik juga bisa

terus membahagiakan kedua orang tua dan sukses juga untuk segala aspek kehidupan;

3. Kepada Almarhum **Prof. Safri Nugraha S.H., LL.M, Ph.D** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
4. Bang **Arman Nefi S.H., M.M**, selaku Pembimbing I, yang sangat baik dan dengan sabar memberikan bimbingan kepada penulis dan banyak memberikan masukan dalam tulisan ini. Sukses selalu untuk segala aspek kehidupan;
5. Mba **Wenny Setiawati S.H., M.L.I**, selaku Pembimbing Akademis selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Yang sudah menjadi pembimbing dan sahabat yang baik bagi penulis;
6. Ibu **Myra R. Budi Setiawan, S.H., M.H.**, yang telah membantu penulis dari awal sampai akhir penulisan, memberikan doa dan dukungan kepada penulis;
7. **Seluruh staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia** atas ilmu-ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diberikan;
8. Bapak **Eddy Sugito**, selaku Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan informasi yang dibutuhkan penulis;
9. Seluruh **Karyawan dan Staf Pegawai FHUI**, terutama **Pak Jon** dan **Pak Selam**, yang senantiasa membantu penulis selama menyelesaikan studi baik di bidang akademis maupun non-akademis;
10. Kepada **Lewi Aga Basoeki S.H.**, selaku Pemimpin Kelompok Kecil Justice Rangers yang telah membantu penulis baik di bidang akademis

maupun non-akademis, sebagai mentor dan teladan penulis yang telah memberikan waktunya dan memberikan pengorbanan luar biasa selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia;

11. Kepada **Andrei Romario S.H., Gideon Mario, Handiko Natanael, Marganda Hasudungan, Moses Manalu** selaku Teman Kelompok Kecil Justice Rangers dari semester pertama kuliah hingga saat ini yang luar biasa baik, berkumpul dan tertawa bersama dengan lelucon-lelucon yang membuat penulis selalu tertawa karena aksi-aksi lucu dari mereka;
12. Kepada **Andrei Putra, Edo Johannes S.Ked., Evral Fitriansyah, Fajrin Aziz S.T., Hangga Pramudya, Ichsan Sipala, M. Kemal Putra S.Ked., M. Rizqi Madhan, Ranto Manaor, Pandu Megantara**, selaku saudara seperjuangan Braja Musti dari awal menempuh pendidikan di SMA Negeri 8 Jakarta yang tersebar di berbagai provinsi dan Negara bersama-sama sedang berusaha meraih mimpi kami masing-masing untuk menjadi penerus bangsa hingga saat ini tetap memberikan bantuan, semangat, doa, dan dukungan kepada penulis;
13. Kepada sahabat penulis tersayang, **Ayu Susanti S.H., Fransisca Noviyanthi S.H., Johannes Bayu Pradityo S.H., Sarah Cyntia Pertiwi S.H., Vista Agusti S.H., Yahdi Salampessy S.H.**, terima kasih untuk persahabatan, perhatian dan dukungan yang telah kalian berikan;
14. Kepada seluruh sahabat sekaligus keluarga bagi penulis, De'Lacc. Terima kasih untuk persahabatan yang kalian berikan dan untuk semua canda tawa, suka dan duka, dan untuk segala hal yang telah kita lalui bersama. Sangat bersyukur karena memiliki sahabat-sahabat yang luar biasa seperti

kalian, yaitu : **Vista Agusti S.H.** (Emak uwo yang kepo, suka ngajak cheating di kala diet, iseng, dan baik hati), **Fransisca Noviyanthi S.H.** (sahabat bucho sampai dellac yang hobi body pump, body combat), **Ayu Susanti S.H.** (si cum laude yang gila basket dan berobsesi menjadi model dengan l-carnitine), **Stella Delarosa S.E., S.H.** (semangat yah belajarnya di Aberdeen, we are missing you), **Cicilia Tondy S.H., M.H.** (cici pintar yang banyak banget gelar akademisnya), **Johanes Bayu S.H.** (abang yang baik hati), **Sarah Cynthia Pertiwi S.H.** (teman yang baik dalam memberikan masukan), **Johana Helena S.H.** (alisnya kemana jo), **Matius Kabiai S.H.** (sangat pintar dan bersahaja), **Mita Puspa Antikasari S.H.** (tukang ngibul yang sedang mengambil notariat), **Gina Nurthika S.H.** (instruktur celebrity fitness), dan **Firman El Amny Azra** (pasangannya instruktur celeb dan teman bimbingan skripsi). You guys rock! Lotta love this fam;

15. Kepada Anak Kelompok Kecil dari Penulis yang senantiasa mendukung Pemimpin Kelompok Kecilnya untuk terus maju melalui doa, canda, dan tawa, yaitu : **Antonius Satria** (AKK yang memiliki IPK tertinggi di angkatan 2011), **Arga Andreas** (AKK yang jenius dan berkarakter unik), **Christian Hutabarat** (AKK yang gaul dan eksis), **Joshua Vincent** (AKK yang pendiem dan rajin), dan **Jozef Raditya** (AKK yang baik), **Julio Osvaldo** (AKK paling eksis, gaul, dan modis), kalian adalah pemberian terbaik yang telah dipercayakan oleh Tuhan kepada penulis, tetap bertumbuh bersama-sama dan setia di dalam Tuhan;

16. Kepada seluruh sahabat sekaligus keluarga dan teman belajar bagi penulis, Miang-girls. **Devina Sagita, Jesi Karina, Karina Novria, Hersinta Setiarini, Monica Kusumadevi, Belinda Alvia Edison, Aurora Meliala.** Selain berkumpul dan belajar bersama, lebih sering ngobrol dan bersenda gurau dibanding belajarnya tetapi tetap terselesaikan segala tugasnya. Selain belajar juga diimbangi dengan nonton bersama, foto bersama, dan kuliner bersama. Sungguh teman bermain dan belajar yang menyenangkan. The best miang ever;
17. Kepada sahabat penulis, **Monica Mira Sari S.E.** dan **Tiffany Nicole S.Ked.**, yang telah memberikan dukungan, doa, semangat kepada penulis;
18. Kepada sahabat penulis, **Dian Kirana, Aldilla Stephanie S.H., Sofie Chandra S.H., Radius Affiando, Ichsan Montang S.H., Astrie Sekarlaranti, Destya L. Pahnael, Elizabeth Sidabutar, Jahotman Ambarita, Joshua Endy, Namira Assagaf S.H., M. Reza Rizky, Nirmalasari, Rangga Lanang, Robertus Maylando, Sandra AJEB, Senopati Agastya, Ronald Honarto, Aditya Muriza, Adam Khaliq Sulaeman, Fadhil Arsandy, Gabriela Anastasia, Ira Hapsari, Amir Hamzah, Ohyongyi Marino, Andri Rizky Putra** yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama di FHUI;
19. Kepada teman-teman junior, yaitu **Indira Sarah, Loise Ruselis, Dessy Christine Tampi, Vera Ruth Angelina, Darma Zandrato, Alldo Felix Januardy** yang telah memberikan semangat, doa, dan dukungan kepada penulis;

20. Kepada teman-teman penulis, baik senior maupun junior yang selalu memberikan segala dukungan kepada penulis;
21. Serta pihak-pihak lain yang telah membantu penulis dan tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari sepenuhnya, skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Dengan kerendahan hati, penulis membuka diri atas segala kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pengembangan wawasan dan pengetahuan penulis sendiri dan pihak-pihak lain yang merasa perlu untuk mengambil manfaatnya. Terima kasih.

Depok, Juli 2012

Fendi Sanjaya

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fendi Sanjaya  
NPM : 0806461442  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**“Pemberian Sanksi Penghentian Sementara Perdagangan (Suspensi) Saham Terhadap Emiten (Tinjauan Studi Kasus: Suspensi Saham PT Katarina Utama Tbk)”**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 5 Juli 2012

Yang menyatakan



( Fendi Sanjaya )

## ABSTRAK

Nama : Fendi Sanjaya  
Program Studi : Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi  
Judul : Pemberian Sanksi Penghentian Sementara Perdagangan (Suspensi) Saham Terhadap Emiten (Tinjauan Studi Kasus: Suspensi Saham PT Katarina Utama Tbk)

Skripsi ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif dan perspektif analisis. Dalam skripsi ini membahas mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh PT Katarina Utama Tbk sebagai emiten terkait prinsip keterbukaan di dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan lainnya. Selain itu skripsi ini membahas pelanggaran yang dilakukan oleh emiten sehingga mendapatkan sanksi penghentian sementara perdagangan (suspensi) saham terkait dengan prinsip keterbukaan informasi yang tidak dilakukan oleh emiten sebagai kewajibannya sehingga dapat mengakibatkan penghapusan pencatatan saham perusahaan yang mempunyai dampak terhadap investor. Skripsi ini membahas isu hukum mengenai pemberian dan pencabutan sanksi suspensi saham terhadap emiten berdasarkan hukum di Indonesia. Sebagai perbandingan, skripsi ini menjelaskan tindakan yang dilakukan oleh *The Financial Industry Regulatory Authority* (FINRA) terkait dengan suspensi saham di Amerika Serikat.

Kata kunci:

Emiten, Katarina, Pasar modal, Perlindungan hukum, Prinsip keterbukaan, Saham, Sanksi, Suspensi.

## ABSTRACT

Name : Fendi Sanjaya  
Study Program: Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi  
Title : Disciplinary Actions of Stock Suspension against the Issuer  
(Review Case Study: Stock Suspension of PT Katarina Utama Tbk)

This thesis is the study of law using anormative juridical approach in descriptive and analytical perspectives. This thesis mainly discusses about the breach of full disclosure by PT Katarina Utama Tbk as the issuer under Indonesia capital market laws and regulations. In addition, this thesis also discusses about the disciplinary actions taken by the authority in the form of stock suspension against the shares of PT Katarina Utama Tbk which have impacts to the investors. This thesis describes about regulatory issues of stock suspension under Indonesia regulations to the authority in granting and revoking stock suspension. As a comparison, this thesis describes the actions taken by *The Financial Industry Regulatory Authority* (FINRA) in relation to stock suspension in United States of America.

Key words:

Capital market, Full disclosure, Issuer, Katarina Utama, Stock, Suspension.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	x
ABSTRAK .....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan .....	1
1.2 Pokok Permasalahan .....	6
1.3 Tujuan Penulisan.....	6
1.4 Definisi Operasional.....	7
1.5 Metode Penelitian .....	9
1.6 Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB 2 PEMBERIAN SANKSI PENGHENTIAN SEMENTARA PERDAGANGAN (SUSPENSİ) SAHAM TERKAIT PRINSIP KETERBUKAAN</b> .....	15
2.1 Tinjauan Umum tentang Bursa Efek.....	15
2.1.1 Pengertian Bursa Efek.....	15
2.1.2 Karakteristik Bursa Efek .....	16
2.1.3 Peran, Kewajiban, dan Pendirian Bursa Efek .....	18
2.2 Emiten .....	21
2.2.1 Pengertian Emiten .....	21
2.2.2 Kewajiban Emiten.....	23
2.3 Prinsip Keterbukaan .....	25
2.3.1 Pengertian Prinsip Keterbukaan.....	25
2.3.2 Penerapan Prinsip Keterbukaan di Pasar Modal .....	27
2.3.3 Tahap Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan .....	32
2.3.4 Ketentuan Sanksi Atas Pelanggaran.....	38
2.4 Penghentian Sementara Perdagangan (Suspensi) Saham.....	39
2.4.1 Pengertian Suspensi Saham .....	39
2.4.2 Pemberian dan Pencabutan Sanksi Suspensi Saham.....	40
2.5 Analisis Pemberian Sanksi Suspensi Saham PT Katarina Utama Tbk ...	46
<b>BAB 3 PENGHAPUSAN PENCATATAN SAHAM PERUSAHAAN AKIBAT SUSPENSİ SAHAM</b> .....	51
3.1 BAPEPAM-LK .....	51
3.1.1 Bapepam-LK dan Otoritas Jasa Keuangan .....	51
3.1.2 Tugas, Wewenang, dan Fungsi Bapepam-LK.....	53
3.2 Penghapusan Pencatatan ( <i>Delisting</i> ) Saham .....	56
3.2.1 Pengertian Penghapusan Pencatatan ( <i>Delisting</i> ) Saham .....	56
3.2.2 Penghapusan Pencatatan Saham Atas Permohonan Perusahaan Tercatat ( <i>Voluntary Delisting</i> ) dan Penghapusan Pencatatan Saham oleh Bursa ( <i>Forced Delisting</i> ) .....	57
3.3 Pengaruh <i>Delisting</i> Saham .....	61
3.3.1 Pengaruh <i>Delisting</i> Saham Terhadap Emiten .....	61

3.3.2 Pengaruh <i>Delisting</i> Saham Terhadap Investor .....	63
3.3.3 Pengaruh <i>Delisting</i> Saham Terhadap Efek .....	66
3.4 Pencatatan Kembali ( <i>Relisting</i> ) Saham .....	67
3.4.1 Persyaratan <i>Relisting</i> Saham .....	67
3.4.2 Prosedur <i>Relisting</i> Saham .....	72
3.5 Analisis Tindakan Bursa Terkait dengan PT Katarina Utama Tbk (RINA) yang Tidak Memberikan Tanggapan Suspensi Saham .....	76
<b>BAB 4 PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR PT KATARINA UTAMA TBK .....</b>	<b>79</b>
4.1 Investasi .....	79
4.1.1 Pengertian Investasi .....	79
4.1.2 Jenis-Jenis Investasi .....	80
4.1.3 Investasi Langsung dan Tidak Langsung .....	81
4.1.4 Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi .....	82
4.2 Investor .....	87
4.2.1 Pengertian Investor .....	87
4.2.2 Perlindungan Hukum bagi Investor PT Katarina Utama Tbk .....	89
4.3 PT Katarina Utama Tbk .....	91
4.3.1 Profil PT Katarina Utama Tbk .....	91
4.3.2 Kasus Posisi : Suspensi Saham PT Katarina Utama Tbk .....	94
4.4 Analisis Perlindungan Hukum bagi Investor PT Katarina Utama Tbk .....	96
<b>BAB 5 PENUTUP .....</b>	<b>100</b>
5.1 Kesimpulan .....	100
5.2 Saran .....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>103</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Peraturan Nomor I-H tentang Sanksi.
- Lampiran 2 Peraturan Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan dan Pencatatan Kembali Saham di Bursa.
- Lampiran 3 Surat Edaran Nomor: SE-008/BEJ/08-2004 tentang Penghentian Sementara Perdagangan Efek (Suspensi) Perusahaan Tercatat.
- Lampiran 4 Surat Wawancara Bursa Efek Indonesia.



## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pasar modal (*capital market*) merupakan salah satu elemen penting dan tolok ukur kemajuan perekonomian suatu negara. Salah satu ciri-ciri negara industri maju maupun negara industri baru adalah adanya pasar modal yang tumbuh dan berkembang dengan baik. Pasar modal juga bisa dijadikan sebagai sarana untuk mengundang masuknya investor asing dan dana-dana asing guna membantu kemajuan perekonomian negara.<sup>1</sup>

Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat. Para pelaku di pasar modal telah menyadari bahwa perdagangan efek dapat memberikan keuntungan yang cukup baik bagi mereka dan kontribusi yang besar bagi perkembangan perekonomian negara kita. Untuk menunjang perkembangan tersebut, pemerintah selalu melakukan pembaharuan terhadap berbagai regulasi di bidang keuangan dan pasar modal.

Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), pasar modal Indonesia diharapkan mampu menjadi motor penggerak perekonomian Indonesia melalui perannya sebagai sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan kesempatan bagi pemodal. Khususnya sebagai salah satu sumber pembiayaan, pasar modal diharapkan memainkan peran strategis bagi dunia usaha, termasuk usaha menengah dan kecil, bagi pembangunan dan pengembangan usahanya. Pengembangan usaha ini pada akhirnya diharapkan akan menggerakkan perekonomian nasional. Cita-cita ini dirumuskan dan dinyatakan secara tegas oleh pihak-pihak yang terkait dalam industri pasar modal dalam cetak biru pasar modal Indonesia 2006-2009 melalui pernyataan visi pasar modal Indonesia yaitu “*mewujudkan pasar modal Indonesia sebagai penggerak ekonomi nasional yang tangguh dan berdaya saing global.*” Secara teoritis akademis, pasar modal memang dapat berkontribusi terhadap

---

<sup>1</sup> Iswi Hariyani dan R. Serfianto Dibyo Purnomo, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal : Strategi Tepat Investasi Saham, Obligasi, Waran, Right, Opsi, Reksadana, & Produk Pasar Modal Syariah*, cet. 1, (Jakarta: Visimedia, 2010), hlm. 1.

perekonomian nasional melalui salah satu fungsi utama yaitu menyediakan pembiayaan langsung dalam skala besar kepada unit produksi (Naughton, 1999 dan Levine, 2004)<sup>2</sup> Fungsi sumber pembiayaan ini lebih lanjut menurut Gill dan Tropper (1988)<sup>3</sup> akan menciptakan stabilitas keuangan dan ekonomi dengan mengurangi kerawanan perusahaan atas tingkat suku bunga yang berfluktuasi dan tinggi serta membantu pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan. Alokasi sumber pembiayaan terhadap suatu investasi yang tepat akan merangsang pertumbuhan perusahaan yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan perekonomian melalui lima jalur transmisi utama, yaitu:<sup>4</sup>

1. Menghasilkan informasi masa depan (*ex ante*) tentang peluang investasi dan alokasi modal;
2. Memantau investasi dan menerapkan tata kelola perusahaan pasca penyediaan modal (pembiayaan);
3. Memfasilitasi perdagangan, diversifikasi, dan pengelolaan risiko;
4. Menggerakkan dan mengumpulkan tabungan; dan
5. Mempermudah pertukaran barang dan jasa.

Perusahaan emiten yang ingin menambah modal usaha bisa melakukan penawaran umum (*go public*) dan menjual sahamnya melalui bursa efek dengan bantuan perusahaan efek. Di sisi lain, masyarakat investor yang memiliki kelebihan dana bisa berinvestasi di bursa efek dengan membeli saham, obligasi, produk derivatif, ataupun reksadana. Produk-produk jasa keuangan yang diperdagangkan di bursa efek memiliki potensi keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan produk jasa perbankan (seperti tabungan dan deposito). Namun, produk-produk ini juga memiliki risiko kerugian, bahkan risiko kehilangan keseluruhan nilai dana yang diinvestasikan. Sebagaimana diketahui, investasi dalam bentuk tabungan dan deposito di bank tergolong aman karena dijamin oleh lembaga penjamin simpanan (LPS), asalkan kriteria yang ditetapkan oleh LPS. Artinya, jika suatu ketika bank bangkrut, para nasabah pemilik

---

<sup>2</sup> Badan Pengawas Pasar Modal, *Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum*, (Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia), hlm. 1

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

tabungan dan deposito tetap mendapat penggantian dari LPS secara utuh. Penjaminan semacam ini tidak dijumpai dalam investasi di bursa efek. Jika kita membeli saham, kita akan menghadapi dua kemungkinan, yaitu untung dan rugi. Jika harga saham yang kita beli naik, kita akan mendapat keuntungan (*capital gain*). Sebaliknya, jika harga saham kita turun, kita akan mengalami kerugian (*capital loss*). Bahkan, jika perusahaan yang sahamnya kita beli mengalami kebangkrutan, nilai keseluruhan saham kita dapat hilang total.<sup>5</sup>

Emiten, perusahaan publik, atau pihak lain yang terkait wajib menyampaikan informasi penting yang berkaitan dengan tindakan atau efek perusahaan tersebut pada waktu yang tepat kepada masyarakat dalam bentuk laporan berkala dan laporan peristiwa penting (Pasal 86 Ayat 1 UUPM). Emiten wajib menyampaikan informasi secara lengkap dan akurat. Dikatakan lengkap kalau informasi yang disampaikan itu utuh, tidak ada yang tertinggal atau disembunyikan, disamarkan, atau tidak menyampaikan apa-apa atas fakta material. Dikatakan akurat jika informasi yang disampaikan mengandung kebenaran dan ketepatan. Kalau tidak memenuhi syarat tersebut, maka informasi dikatakan sebagai informasi yang tidak benar atau menyesatkan (Pasal 80 Ayat 1 UUPM). Pelanggaran terhadap pelaksanaan prinsip keterbukaan itu, Bapepam akan mengenakan sanksi administratif dan pidana. Dengan demikian tampak bahwa pengaturan mengenai keterbukaan merupakan syarat mutlak yang bersifat universal yang ditemukan di dalam pasar modal. Mengingat pasar modal merupakan tempat bertemunya permintaan dan penawaran dana dalam jumlah yang amat besar dan datang dari mana saja untuk kegiatan bisnis, maka wajar kiranya keterbukaan ini menjadi prinsip yang amat diperlukan oleh investor untuk meyakinkan dirinya mendapatkan informasi yang benar dan lengkap. Keterbukaan ini merupakan suatu bentuk perlindungan kepada masyarakat investor. Pengenaan sanksi yang termuat dalam UUPM serta penegakan hukum atas setiap pelanggaran terhadap ketentuan mengenai keterbukaan menjadikan pemegang saham atau investor terlindungi secara hukum dari praktik-praktik manipulasi dalam perusahaan publik. Bentuk perlindungan hukum tersebut memberikan kepastian

---

<sup>5</sup> Iswi Hariyani dan R. Serfianto Dibyo Purnomo, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal : Strategi Tepat Investasi Saham, Obligasi, Waran, Right, Opsi, Reksadana, & Produk Pasar Modal Syariah*, hlm. 1-2.

hukum melalui perundang-undangan dan penegakannya serta jaminan keterbukaan informasi akan memberikan pedoman bagi calon investor atau pemegang saham untuk mengambil keputusan.<sup>6</sup> Pada dasarnya pelaksanaan keterbukaan di pasar modal dilakukan melalui tiga tahap, yaitu:<sup>7</sup>

1. Keterbukaan pada saat melakukan penawaran umum (*primary market level*), yang didahului dengan pengajuan Pernyataan Pendaftaran Emisi ke Bapepam dengan menyertakan semua dokumen penting yang dipersyaratkan dalam Peraturan Nomor IX.C.1. tentang Pedoman Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran antara lain : Prospektus, Laporan Keuangan yang telah diaudit akuntan, Perjanjian Emisi, *Legal Opinion*, dan sebagainya;
2. Keterbukaan setelah emiten mencatat dan memperdagangkan efeknya di bursa (*secondary market level*). Dalam hal ini emiten wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala dan terus-menerus (*continuously disclosure*) kepada Bapepam dan Bursa, termasuk laporan keuangan berkala yang diatur dalam Peraturan Nomor X.K.2;
3. Keterbukaan karena terjadi peristiwa penting dan laporannya harus disampaikan secara tepat waktu (*timely disclosure*), yakni peristiwa yang dirinci dalam Peraturan Nomor X.K.1.

Bapepam mendukung penerapan prinsip keterbukaan antara lain tercantum dalam:<sup>8</sup>

1. Peraturan No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan;
2. Peraturan No. X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Berkala;
3. Peraturan No. X.K.5 tentang Keterbukaan Informasi bagi Emiten atau Perusahaan Perusahaan yang Dimohonkan Pailit;
4. Peraturan No. IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka;

<sup>6</sup> M.Irsan Nasarudin, *et al.*, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 226-227.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 229-230.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 235-236.

5. Peraturan No. IX.F.1 tentang Penawaran Tender;
6. Peraturan No. X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;
7. Peraturan No. IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu;
8. Peraturan No. X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan kepada Publik;
9. Peraturan No. IX.I.1 tentang Rencana dan Pelaksana Rapat Umum Pemegang Saham;
10. Peraturan No. IX.C.3 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)

Bapepam akan mengenakan sanksi administratif atas setiap pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut di atas oleh pihak yang telah memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 102 Ayat 2 UUPM. Sanksi administratif dapat berupa:<sup>9</sup>

1. Peringatan tertulis;
2. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
3. Pembahasan kegiatan usaha;
4. Pembekuan kegiatan usaha;
5. Pencabutan izin usaha;
6. Pembatalan persetujuan; dan
7. Pembatalan pendaftaran.

Maka dari dasar latar belakang pemikiran tersebut, Penulis berpendapat bahwa, pengenaan sanksi penghentian perdagangan sementara (suspensi) saham merupakan sanksi yang diberikan akibat melakukan pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan informasi. Studi kasus yang digunakan penulis adalah mengenai pemberian sanksi penghentian perdagangan saham (suspensi) saham terhadap emiten. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti lebih jauh dan membahasnya dalam skripsi penulis yang berjudul **“Pemberian Sanksi Penghentian**

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 238-239.

## **Sementara Perdagangan (Suspensi) Saham Terhadap Emiten (Tinjauan Studi Kasus : Suspensi Saham PT Karina Utama Tbk).’’**

### **1.2 Pokok Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana pelanggaran yang dilakukan oleh PT Katarina Utama Tbk sehingga mendapatkan sanksi penghentian sementara perdagangan (suspensi) saham?
- b. Bagaimana tindakan Bursa terhadap PT Katarina Utama Tbk yang tidak memberikan tanggapan atas sanksi penghentian sementara perdagangan (suspensi) saham?
- c. Bagaimana perlindungan hukum bagi investor PT Katarina Utama Tbk?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui pelanggaran yang dilakukan oleh Emiten sehingga mendapatkan sanksi penghentian perdagangan sementara (suspensi) saham terkait dengan pelanggaran prinsip keterbukaan informasi yang tidak ditanggapi oleh Emiten sehingga dapat mengakibatkan penghapusan pencatatan saham perusahaan dan mempunyai dampak terhadap investor.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui alasan pemberian sanksi penghentian sementara perdagangan (suspensi) saham PT. Katarina Utama Tbk.
- b. Mengetahui tindakan Bursa terkait dengan penghentian sementara perdagangan (suspensi) saham PT Katarina Utama Tbk yang tidak memberikan tanggapan dan mendapat perpanjangan masa suspensi.
- c. Mengetahui tentang perlindungan hukum investor PT Katarina Utama Tbk.

### 1.4 Definisi Operasional

Untuk mendapat suatu pengertian yang sama mengenai istilah-istilah yang ada dalam penulisan skripsi ini, maka penulis memberikan pengertian dari beberapa istilah yang dipakai dalam skripsi ini, yaitu :

1. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK)

Adalah Badan yang melakukan kegiatan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal.<sup>10</sup>

2. Bursa Efek

Adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka.<sup>11</sup>

3. Efek

Adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.<sup>12</sup>

4. Emiten

Adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum.<sup>13</sup>

5. Informasi atau Fakta Material

Adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, dan fakta yang dapat memengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.<sup>14</sup>

6. Pasar Modal

Adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.<sup>15</sup>

<sup>10</sup> Indonesia, Pasar Modal, No. 8 Tahun 1995, LN No.64 Tahun 1995, TLN No.3608, Ps.3.

<sup>11</sup> *Ibid.*, Ps.1 angka (4).

<sup>12</sup> *Ibid.*, Ps.1 angka (5).

<sup>13</sup> *Ibid.*, Ps.1 angka (6).

<sup>14</sup> *Ibid.*, Ps.1 angka (7).

<sup>15</sup> *Ibid.*, Ps.1 angka (13).

#### 7. Penawaran Umum

Adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang ini (UU Pasar Modal) dari peraturan pelaksanaannya.<sup>16</sup>

#### 8. Penjamin Emisi Efek

Adalah pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.<sup>17</sup>

#### 9. Perusahaan Efek

Adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi.<sup>18</sup>

#### 10. Perusahaan Publik

Adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.<sup>19</sup>

#### 11. Prinsip Keterbukaan

Adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak lain yang tunduk pada Undang-undang ini (UU Pasar Modal) untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam yang waktu tepat seluruh informasi Material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek dimaksud dan atau harga dari Efek tersebut.<sup>20</sup>

#### 11. Saham

Adalah tanda penyertaan modal dari seseorang atau badan usaha di dalam suatu perusahaan perseroan terbatas. Dengan memiliki saham, berarti kita ikut

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, Ps.1 angka (15).

<sup>17</sup> *Ibid.*, Ps.1 angka (17).

<sup>18</sup> *Ibid.*, Ps.1 angka (21).

<sup>19</sup> *Ibid.*, Ps.1 angka (22).

<sup>20</sup> *Ibid.*, Ps.1 angka (25).

memiliki perusahaan sehingga berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.<sup>21</sup>

## 12. Suspensi

Adalah penghentian perdagangan sementara dalam perdagangan suatu sekuritas tertentu, mendahului pengumuman berita penting atau untuk memperbaiki ketidakseimbangan pesanan beli dan jual. Kemudian bursa-bursa itu dapat menentukan apakah perdagangan sekuritas yang terpengaruh dihentikan sementara agar penyebaran berita dapat dilakukan dengan baik kepada masyarakat. Bila pemberitahuan pendahuluan tidak mungkin, seorang pengatur bursa dapat menghentikan perdagangan untuk memantapkan harga sekuritas yang terpengaruh oleh desas-desus atau perkembangan berita. Perkembangan yang membuat tidak stabil antara lain pengumuman peleburan, laporan rugi laba yang menguntungkan, atau penemuan sumber yang penting.<sup>22</sup>

## 1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, perilaku nyata. Penelitian ini pada dasarnya mengamati perkembangan pasar modal di Indonesia, khususnya sehubungan dengan penghentian sementara perdagangan (suspensi) saham.

Dalam melakukan penelitian ini, alat yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dan ditambah studi lapangan berupa wawancara dengan para ahli.<sup>23</sup> Dalam studi kepustakaan ini, peneliti berusaha mempelajari dan menelaah berbagai literatur (buku-buku, jurnal, majalah, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain) untuk menghimpun

---

<sup>21</sup> Iswi Hariyani dan R. Serfianto Dibyo Purnomo, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal : Strategi Tepat Investasi Saham, Obligasi, Waran, Right, Opsi, Reksadana, & Produk Pasar Modal Syariah*, hlm. 198.

<sup>22</sup> Victor Purba, *Kamus Umum Pasar Modal*, cet. 1, (Jakarta: UI Press, 2000) , hlm. 230-231.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penulisan Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 21.

sebanyak mungkin ilmu dan pengetahuan, terutama yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Tujuan studi kepustakaan adalah untuk mengoptimalkan teori dan bahan yang berkaitan dalam menentukan arah dan tujuan penelitian serta konsep-konsep dan bahan-bahan teoritis lain yang sesuai konteks permasalahan penelitian.

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif. Dalam penelitian normatif yang diteliti hanya daftar pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan primer, sekunder, dan tersier.<sup>24</sup> Pada penelitian hukum normatif maka tidak diperlukan penyusunan atau perumusan hipotesa. Mungkin hipotesa kerja tetap diperlukan, tetapi biasanya hanya mencakup sistematika kerja dalam proses penelitian.<sup>25</sup>

Berdasarkan sifatnya penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif dapat digunakan seandainya telah terdapat informasi mengenai suatu permasalahan atau suatu keadaan akan tetapi informasi tersebut belum cukup terperinci, maka peneliti mengadakan penelitian untuk memperinci informasi yang tersedia. Namun demikian, penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu keadaan. Metode deskriptif ini juga dapat diartikan sebagai permasalahan yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa metode deskriptif merupakan langkah-langkah melakukan representatif obyektif tentang gejala yang terdapat dalam penelitian. Tujuan dari metode deskriptif adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Dengan menggunakan metode deskriptif, maka Penulis dapat menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu tinjauan terhadap pemberian sanksi penghentian sementara perdagangan (suspensi) saham.

Melalui studi kepustakaan yang dilakukan, Peneliti akan memperoleh data sekunder dan data lain yang dapat dijadikan bahan landasan untuk

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 52.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 53.

menganalisis pokok permasalahan yang sedang diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari:<sup>26</sup>

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat terhadap masyarakat.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Undang-Undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
- b. Peraturan-peraturan Bapepam-LK
  - 1) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-38/PM/1996 Peraturan Nomor VIII.G.2 tentang Laporan Tahunan;
  - 2) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-86/PM/1996 Peraturan Nomor X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik;
  - 3) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-36/PM/2003 Nomor X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala;
  - 4) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-27/PM/2003 Peraturan Nomor X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;
  - 5) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-134/BL/2006 Peraturan Nomor X.K.6 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik;
  - 6) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-64/PM/1996 Peraturan Nomor X.A.1 tentang Laporan Bursa Efek;
  - 7) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-03/PM/1996 Peraturan Nomor III.A.2 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan oleh Bursa Efek.
- c. Peraturan-peraturan Bursa Efek
  - 1) Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor KEP-306/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi;

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 32.

- 2) Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor KEP-307/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-H tentang Sanksi;
- 3) Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor KEP-308/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham di Bursa.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku, artikel, majalah serta data-data lainnya yang mendukung penelitian ini. Sumber sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku mengenai pasar modal, perkembangan hukum pasar modal, serta sumber tertulis lainnya yang masih berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun hukum sekunder, atau disebut juga bahan penunjang dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan bahan yang diperoleh dari kamus, bibliografi dan ensiklopedia.

Adapun data yang digunakan sebagai penunjang dalam pembahasan penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dengan melakukan wawancara kepada narasumber yang merupakan ahli dalam hukum pasar modal.

Berdasarkan alat pengumpulan data, penelitian ini dilakukan dalam bentuk studi dokumen yang ditunjang dengan wawancara. Dalam studi dokumen, Peneliti berusaha menghimpun sebanyak mungkin berbagai informasi yang berhubungan dengan pengaturan prinsip keterbukaan dan suspensi saham. Dengan demikian, diharapkan dapat mengoptimalkan konsep-konsep dan bahan teoritis lain yang sesuai dengan konteks permasalahan penelitian, sehingga terdapat landasan yang dapat lebih menentukan arah dan tujuan penelitian. Di samping pengumpulan data bentuk studi dikumen, Peneliti juga melakukan kegiatan wawancara. Wawancara adalah suatu

kegiatan komunikasi verbal dengan tujuan mendapatkan informasi, guna mendapatkan gambaran yang menyeluruh, terutama informasi penting berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Untuk lebih memudahkan pembahasan di dalam skripsi ini, maka penulisan skripsi dibagi menjadi lima bab sebagai berikut :

### **Bab 1 PENDAHULUAN**

Bab satu membahas mengenai Latar Belakang, Pokok Permasalahan, Tujuan Penulisan, Definisi Operasional, Metode Penelitian yang digunakan, serta uraian mengenai Sistematika Penulisan skripsi ini.

### **Bab 2 PEMBERIAN SANKSI PENGHENTIAN SEMENTARA PERDAGANGAN (SUSPENSI) SAHAM TERKAIT PRINSIP KETERBUKAAN**

Bab dua membahas mengenai Tinjauan Umum tentang Bursa Efek, Pengertian Bursa Efek, Karakteristik Bursa Efek, Peran Kewajiban dan Pendirian Bursa Efek, Emiten, Pengertian Emiten, Kewajiban Emiten, Prinsip Keterbukaan, Pengertian Prinsip Keterbukaan, Penerapan Prinsip Keterbukaan di Pasar Modal, Tahap Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan, Ketentuan Sanksi Atas Pelanggaran, Penghentian Sementara Perdagangan (Suspensi) Saham, Pengertian Suspensi Saham, Pemberian Sanksi Suspensi Saham, Analisis Pemberian Sanksi Suspensi Saham PT Katarina Utama Tbk (RINA).

### **Bab 3 PENGHAPUSAN PENCATATAN SAHAM PERUSAHAAN AKIBAT SUSPENSI SAHAM**

Bab tiga membahas mengenai Bapepam-LK, Bapepam-LK dan Otoritas Jasa Keuangan, Tugas Wewenang dan Fungsi Bapepam-LK, Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) Saham, Pengertian Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) Saham, Penghapusan Pencatatan Saham Atas Permohonan Perusahaan Tercatat (*Voluntary Delisting*) dan Penghapusan Pencatatan Saham oleh Bursa (*Forced Delisting*), Pengaruh *Delisting* Saham Terhadap Emiten, Pengaruh *Delisting* Saham Terhadap Investor, Pengaruh

*Delisting* Saham Terhadap Efek, Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham, Persyaratan *Relisting* Saham, Prosedur *Relisting* Saham, Analisis Tindakan Bursa Terkait dengan PT Katarina Utama Tbk (RINA) yang Tidak Memberikan Tanggapan Suspensi Saham.

#### **Bab 4 PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR PT KATARINA UTAMA TBK**

Bab empat membahas mengenai Invetasi, Pengertian Investasi, Jenis-Jenis Investasi, Investasi Langsung dan Investasi Tidak Langsung, Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi, Investor, Pengertian Investor, Perlindungan Hukum Bagi Investor, PT Katarina Utama Tbk, Profil PT. Katarina Utama Tbk, Kasus Posisi: Suspensi Saham PT Katarina Utama Tbk, Analisis Perlindungan Hukum bagi Investor PT Katarina Utama Tbk.

#### **Bab 5 PENUTUP**

Bab lima berisi kesimpulan dari pembahasan sebelumnya dan merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang telah disampaikan sebelumnya. Dalam bab ini juga berisi saran-saran yang relevan sehubungan dengan bahasan-bahasan penelitian.

## BAB 2

### PEMBERIAN SANKSI PENGHENTIAN SEMENTARA PERDAGANGAN (SUSPENSI) SAHAM TERKAIT PRINSIP KETERBUKAAN

#### 2.1 Tinjauan Umum tentang Bursa Efek

##### 2.1.1 Pengertian Bursa Efek

Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka.<sup>27</sup> Anggota bursa efek adalah perantara pedagang efek yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan atau sarana bursa efek sesuai dengan peraturan bursa efek.<sup>28</sup> Jadi, bursa efek adalah badan usaha yang didirikan oleh perusahaan-perusahaan efek yang juga berstatus sebagai anggota bursa efek tersebut.<sup>29</sup>

Produk atau instrumen jasa keuangan yang diperdagangkan di bursa efek adalah efek atau surat berharga dalam bentuk : surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Yang dimaksud dengan derivatif dari efek adalah turunan dari efek, baik efek yang bersifat utang maupun yang bersifat ekuitas, seperti opsi dan waran. Opsi adalah hak yang dimiliki oleh pihak tertentu untuk membeli atau menjual kepada pihak lain atas sejumlah efek pada harga dan dalam waktu tertentu. Waran adalah efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang efek untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga tertentu setelah enam bulan atau lebih sejak efek tersebut diterbitkan.<sup>30</sup>

Saat ini, pelaksanaan kegiatan bursa saham di Indonesia sehari-hari dilakukan oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI) yang merupakan hasil

<sup>27</sup> Indonesia, Pasar Modal, No. 8 Tahun 1995, Ps. 1 angka (4).

<sup>28</sup> *Ibid.*, Ps. 1 angka (2).

<sup>29</sup> Iswi Hariyani dan R. Serfianto Dibyo Purnomo, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal : Strategi Tepat Investasi Saham, Obligasi, Waran, Right, Opsi, Reksadana, & Produk Pasar Modal Syariah*, hlm. 29.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 30.

penggabungan usaha dari PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) dengan PT Bursa Efek Surabaya (BES) pada tahun 2007. Dengan demikian, saat ini, di Indonesia saat ini ada satu bursa efek, yaitu Bursa Efek Indonesia yang beralamat di Jakarta.

### 2.1.2 Karakteristik Bursa Efek

Bursa efek pada hakikatnya adalah suatu pasar, seperti juga pasar yang bersifat konvensional yang mempertemukan penjual dan pembeli. Bursa merupakan sarana bagi bertemunya permintaan dan penawaran. Namun demikian, apabila kita bandingkan dengan pasar konvensional, terdapat beberapa perbedaan mendasar di antara keduanya, yaitu:<sup>31</sup>

1. Pada pasar konvensional, barang dan jasa produk dapat dimanfaatkan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan dan memperoleh kepuasan. Sedangkan di bursa efek yang diperdagangkan adalah instrumen efek atau aktiva keuangan (*financial assets*). Perdagangan efek disertai dengan penyerahan fisik tanda bukti penyertaan, yaitu sertifikat saham, obligasi, dan lain-lain. Jual beli efek tidak dimaksudkan untuk memperoleh kepuasan seketika, tetapi dimotivasi oleh usaha untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar di kemudian hari, apabila nilai pasar dari suatu efek mengalami kenaikan (*capital gain*).
2. Karakteristik lain yang menonjol dalam aktivitas perdagangan efek adalah masalah informasi. Dalam perdagangan konvensional masalah informasi juga memiliki peranan yang dominan dan krusial. Instrumen yang menjadi komoditas perdagangan, harga saham sangat dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran, tetapi proses pengambilan keputusan sangat tergantung pada informasi yang diperoleh seperti kinerja dan kebijakan emiten di dalam menjalankan usahanya. Jadi, kualitas, kelengkapan, ketepatan waktu, serta penyebaran informasi sangat menentukan struktur, tingkat kompetitif, dan efisiensi bursa efek.
3. Sekarang di Indonesia terdapat satu bursa, yaitu PT Bursa Efek Indonesia yang diisi oleh orang-orang profesional dan beroperasi untuk kepentingan umum dan menyediakan sarana perdagangan yang diperlukan oleh

---

<sup>31</sup> M.Irsan Nasarudin, *et al.*, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, hlm. 130.

anggota bursa. Dengan penyempurnaan terus-menerus diharapkan perdagangan di bursa efek akan efisien dan efektif. Campur tangan pemerintah, dalam hal ini Bapepam adalah dalam pembuatan peraturan, pemberian izin, pembinaan dan pedoman operasi yang secara keseluruhan dimaksudkan untuk membangun jaring perlindungan hukum para pihak dari pelanggaran dan kejahatan di bidang pasar modal. Campur tangan Bapepam tidak dalam bentuk intervensi terhadap mekanisme atau kekuatan pasar dan bukan pula diarahkan pada memberikan perlindungan investor dari kerugian.

4. Bursa efek adalah *self regulatory body* yang diberi kewenangan untuk mengatur pelaksanaan perdagangan. Oleh karena itu, ketentuan yang dikeluarkan oleh bursa efek mempunyai kekuatan hukum yang wajib ditaati oleh anggota bursa efek dan emiten yang sahamnya tercatat di bursa efek. Bursa efek memiliki aturan yang lengkap, terinci, jelas, karena itu bursa efek merupakan pasar yang memiliki aturan paling banyak. Pasal 9 UUPM menegaskan sebagai berikut:<sup>32</sup>
  - a. Bursa efek wajib menetapkan peraturan mengenai keanggotaan, pencatatan perdagangan, kesepadanan efek, kliring, dan penyelesaian transaksi bursa, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan bursa efek;
  - b. Tata cara peralihan efek sehubungan dengan transaksi bursa ditetapkan oleh bursa efek;
  - c. Bursa efek dapat menetapkan biaya pencatatan efek, iuran keanggotaan dan biaya transaksi berkenaan dengan jasa yang diberikan;
  - d. Biaya dan iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 disesuaikan menurut kebutuhan pelaksanaan fungsi bursa efek.

Pada Pasal 11 UUPM diamanatkan bahwa segala peraturan yang dibuat oleh bursa efek termasuk perubahannya mulai berlaku setelah mendapat persetujuan Bapepam.

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm.131.

### 2.1.3 Peran, Kewajiban, dan Pendirian Bursa Efek

Bursa efek mempunyai peran sebagai fasilitator yang bertugas menyediakan semua sarana yang dibutuhkan untuk melaksanakan transaksi jual beli efek, sebagai regulator yang membuat peraturan khusus kegiatan bursa efek yang berlaku secara internal di masing-masing bursa efek, menerapkan prinsip keterbukaan informasi dalam kegiatan bursa efek, menciptakan instrument atau produk jasa keuangan yang baru guna lebih menggairahkan kegiatan bursa efek, mengusahakan agar tercipta likuiditas instrumen yang optimal, dan mencegah praktik kecurangan.<sup>33</sup>

Bursa efek mempunyai kewajiban sebagai berikut:<sup>34</sup>

1. Menyerahkan laporan kegiatan bursa efek kepada Bapepam;
2. Menetapkan peraturan mengenai keanggotaan, pencatatan, perdagangan, kesepadanan efek, kliring, dan penyelesaian transaksi bursa, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan bursa efek;
3. Memiliki satuan pemeriksa.

Proses perizinan pendirian bursa efek di Indonesia diatur dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, PP No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, dan Keputusan Bapepam. Pasal 6 UUPM menyatakan bahwa yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai bursa efek adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.

Bursa efek didirikan dengan tujuan menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, bursa efek wajib menyediakan sarana pendukung dan mengawasi kegiatan anggota bursa efek. Rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba bursa efek wajib disusun sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam dan wajib dilaporkan kepada Bapepam. Selanjutnya, yang dapat menjadi pemegang saham bursa efek adalah perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam untuk melakukan kegiatan sebagai perantara pedagang efek. Bursa efek

---

<sup>33</sup> Iswi Hariyani dan R. Serfianto Dibyo Purnomo, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal : Strategi Tepat Investasi Saham, Obligasi, Waran, Right, Opsi, Reksadana, & Produk Pasar Modal Syariah*, hlm 30.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 31.

wajib menetapkan peraturan mengenai keanggotaan, pencatatan, perdagangan, kesepadanan efek, kliring, dan penyelesaian transaksi bursa, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan bursa efek. Tata cara peralihan efek sehubungan dengan transaksi bursa ditetapkan oleh bursa efek. Bursa efek dapat menetapkan biaya pencatatan efek, iuran keanggotaan, dan biaya transaksi berkenaan dengan jasa yang diberikan. Besarnya biaya dan iuran tersebut disesuaikan menurut kebutuhan pelaksanaan fungsi bursa efek.

Bursa efek dilarang membuat ketentuan yang menghambat anggotanya menjadi anggota bursa efek lain atau menghambat adanya persaingan yang sehat. Peraturan yang wajib dibuat oleh bursa efek, termasuk perubahannya, mulai berlaku setelah mendapat persetujuan Bapepam. Bursa efek wajib mempunyai satuan pemeriksa yang bertugas menjalankan pemeriksaan berkala atau pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap anggotanya serta terhadap kegiatan bursa efek. Pimpinan satuan pemeriksa wajib melaporkan secara langsung kepada direksi, dewan komisaris bursa efek, dan Bapepam tentang masalah-masalah material yang ditemuinya serta yang dapat memengaruhi suatu perusahaan efek anggota bursa efek atau bursa efek yang bersangkutan. Bursa efek wajib menyediakan semua laporan satuan pemeriksa setiap saat apabila diperlukan oleh Bapepam.<sup>35</sup>

Modal disetor bursa efek sekurang-kurangnya harus berjumlah Rp7,5 miliar. Permohonan untuk memperoleh izin usaha bursa efek diajukan kepada Bapepam disertai dengan dokumen dan keterangan sebagai berikut:<sup>36</sup>

1. Akta pendirian perseroan yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman;
2. Daftar perusahaan efek yang menjadi pemegang saham bursa efek;
3. Nomor pokok wajib pajak perseroan (NPWP Badan);
4. Pertimbangan ekonomi yang mendasari pendirian Bursa Efek termasuk uraian tentang keadaan pasar yang akan dilayaninya;
5. Proyeksi keuangan tiga tahun;
6. Rencana kegiatan tiga tahun, termasuk susunan organisasi, fasilitas komunikasi, dan program-program latihan yang akan diadakan;

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 31-32.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 32-33.

7. Daftar calon direktur dan komisaris termasuk pejabat satu tingkat di bawah direksi;
8. Daftar pihak yang merencanakan untuk mencatatkan efek di bursa efek;
9. Rancangan peraturan mengenai keanggotaan, pencatatan, perdagangan, kesepadanan efek, kliring dan penyelesaian transaksi bursa, termasuk mengenai penetapan biaya dan iuran berkenaan dengan jasa yang diberikan;
10. Neraca pembukaan perseroan yang telah diperiksa oleh akuntan yang terdaftar di Bapepam;
11. Dokumen dan keterangan pendukung lain yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bapepam.

Permohonan tersebut di atas diajukan kepada Bapepam dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bapepam. Bapepam mempertimbangkan permohonan izin usaha dengan memperhatikan hal-hal berikut:<sup>37</sup>

1. Integritas dan keahlian calon anggota direksi dan komisaris;
2. Tingkat kelayakan dari rencana yang telah disusun;
3. Prospek terbentuknya suatu pasar yang teratur, wajar, dan efisien.

Pihak yang dapat menjadi pemegang saham bursa efek adalah perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam sebagai perantara pedagang efek. Pada waktu pendirian, bursa efek wajib memiliki sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) pemegang saham. Bursa efek wajib menerima permohonan perusahaan efek untuk menjadi pemegang saham bursa efek sepanjang pemegang saham yang menjadi anggota bursa efek belum mencapai 200 (dua ratus) anggota. Pihak dapat menjadi anggota bursa efek adalah pemegang saham bursa efek yang memenuhi syarat sebagai anggota bursa efek. Pemindahan hak atas saham bursa efek hanya dapat dilakukan kepada perusahaan bursa efek yang telah mempunyai izin usaha sebagai perantara pedagang efek dan memenuhi syarat menjadi anggota bursa efek tersebut. Pemindahan saham bursa efek hanya dapat dilakukan setelah adanya pernyataan bursa efek bahwa perusahaan efek yang akan menerima

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 33.

peralihan saham bursa efek tersebut memenuhi syarat menjadi anggota bursa efek. Jumlah anggota direksi dan komisaris bursa efek masing-masing paling banyak tujuh orang, penentuan jumlah anggota direksi dan komisaris didasarkan pada kebutuhan penyelenggaraan kegiatan bursa efek. Anggota direksi dilarang mempunyai jabatan rangkap sebagai anggota direksi, komisaris, atau pegawai pada perusahaan lain. Anggota direksi dan komisaris diangkat untuk masa jabatan selama tiga tahun dan dapat diangkat kembali.

Anggaran dasar atau peraturan bursa efek atau perubahannya wajib diajukan kepada Bapepam untuk memperoleh persetujuan, sebelum diajukan kepada Menteri Kehakiman. Jika anggaran dasar, peraturan bursa efek, atau perubahannya ditolak, Bapepam memberikan alasan atas penolakan tersebut. Biasanya, penolakan tersebut disebabkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau dapat menghambat terciptanya pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien. Bursa efek dilarang membuat peraturan yang melarang pencatatan efek kepada bursa efek lain. Ketentuan teknis penyelenggaraan kegiatan bursa efek berdasarkan PP No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal ditetapkan lebih lanjut berdasarkan peraturan Bapepam.<sup>38</sup>

Bursa efek, LKP, serta LPP adalah tiga lembaga utama Pasar Modal Indonesia yang disebut juga *Self Regulatory Organization* (SRO). SRO adalah lembaga yang diberi kewenangan untuk membuat peraturan yang mengatur para anggotanya. Bursa efek beroperasi di “kantor depan” atau *front office* yang berhubungan langsung dengan transaksi jual-beli Efek, sedangkan LKP dan LPP beroperasi di “kantor belakang” atau *back office* dan bertugas mendukung kegiatan transaksi di bursa efek.<sup>39</sup>

## 2.2 Tinjauan Umum tentang Emiten

### 2.2.1 Pengertian Emiten

Emiten adalah pihak yang melakukan emisi efek melakukan penawaran umum (*go public*), yaitu sebuah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 34.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 35-36.

dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.<sup>40</sup> Dalam melakukan kegiatan emisi efek, emiten tidak bisa langsung bergerak sendiri di pasar modal, melainkan harus menggandeng perusahaan efek sebagai penjamin emisi efek. Kelak, jika efek tersebut telah diperdagangkan di bursa efek, emiten juga tetap harus bekerja sama dengan perusahaan efek selaku perantara pedagang efek. Dengan kata lain, emiten dapat pula disebut sebagai “produsen” efek.

Emiten ada yang mengeluarkan efek bersifat ekuitas, yaitu efek berbentuk saham atau efek yang dapat ditukar dengan saham, atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham. Emiten ada pula yang mengeluarkan efek bersifat utang misalnya obligasi. Efek bersifat utang adalah efek bersifat utang yang jatuh temponya satu tahun atau lebih yang diterbitkan emiten melalui penawaran umum, termasuk efek bersifat utang yang dapat ditukar dengan saham, atau efek bersifat utang yang mengandung hak untuk memperoleh saham.

Perusahaan Publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya tiga miliar rupiah atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.<sup>41</sup> Perusahaan publik adalah bentuk lebih lanjut dari emiten. Artinya, jika saham perusahaan emiten telah dimiliki oleh publik lebih dari 300 pemegang saham, dan telah memiliki modal disetor lebih dari tiga miliar rupiah, perusahaan emiten tersebut telah dapat digolongkan sebagai perusahaan publik.<sup>42</sup>

Ada sedikit perbedaan antara emiten dengan perusahaan publik, kalau emiten sudah pasti perusahaan publik karena telah memenuhi persyaratan sebagai perusahaan publik dilihat dari jumlah pemegang saham dan modal minimal yang harus disetor. Emiten melakukan penawaran umum dan sahamnya aktif diperdagangkan di bursa (*secondary market*), sedangkan perusahaan publik belum tentu dapat dikategorikan sebagai emiten. Karena perusahaan publik belum tentu melakukan penawaran umum atau *listing* di bursa.<sup>43</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 155.

<sup>41</sup> Indonesia, Pasar Modal, No. 8 Tahun 1995, Ps. 1 angka (22)

<sup>42</sup> Iswi Hariyani dan R. Serfianto Dibyo Purnomo, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal : Strategi Tepat Investasi Saham, Obligasi, Waran, Right, Opsi, Reksadana, & Produk Pasar Modal Syariah*, hlm. 156.

<sup>43</sup> M.Irsan Nasarudin, *et al.*, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, hlm. 155

Perusahaan publik dapat bertindak sebagai emiten jika perusahaan publik tersebut melakukan emisi efek melalui penawaran umum (*go public*). Perusahaan publik juga bisa melakukan emisi efek tanpa melalui penawaran umum, tetapi dalam hal ini, perusahaan publik tetap harus menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam. Pernyataan pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Bapepam, baik oleh emiten dalam rangka penawaran umum maupun oleh perusahaan publik.

### 2.2.2 Kewajiban Emiten

Ada empat kewajiban yang dilakukan oleh emiten di pasar modal, yaitu:<sup>44</sup>

#### 1. Keterbukaan Informasi

Pengertian keterbukaan informasi menurut Pasal 1 angka 25 UUPM adalah pedoman umum yang mensyaratkan emiten / perusahaan publik dan pihak lain yang tunduk kepada undang-undang ini, untuk menginformasikan seluruh informasi material kepada masyarakat dalam waktu yang tepat mengenai usahanya atau efeknya, yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal atau harga efek tersebut. Dengan demikian setiap emiten yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan kepada Bapepam dan mengumumkan kepada masyarakat secepat mungkin (paling lambat akhir hari kerja ke-2 setelah keputusan atau terjadinya suatu peristiwa, informasi, atau fakta material) yang mungkin dapat memengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal.

#### 2. Peningkatan Likuiditas

Seiring dengan bertambahnya jumlah emiten di pasar modal, berdampak pada meningkatnya pilihan efek yang dapat dipertimbangkan oleh investor. Selain itu, hal tersebut akan meningkatkan jumlah pemodal yang terlibat di pasar modal. Dengan peningkatan kedua hal tersebut diharapkan bahwa hal itu akan meningkatkan jumlah transaksi yang terjadi, yang pada akhirnya akan meningkatkan likuiditas efek di pasar modal. Emiten juga

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 151.

meningkatkan likuiditas efek di pasar modal melalui penawaran dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), penerbitan obligasi konversi, dan lain-lain. Melalui peningkatan kinerja emiten, berupa peningkatan laba, hal ini akan lebih menarik investor untuk menginvestasikan dananya pada efek perusahaan. Dengan adanya peningkatan transaksi efek, berarti peningkatan likuiditas efek di pasar modal.

### 3. Pemantauan Harga Efek

Emiten harus selalu memantau harga efeknya di pasar modal, karena harga efek adalah cerminan dari kinerja dan kondisi suatu perusahaan. Harga efek yang tinggi berarti kinerja emiten baik dan sebaliknya harga efek yang rendah menunjukkan kinerja emiten yang buruk. Apabila harga efek turun secara drastis dan emiten tidak mempedulikan hal tersebut, maka emiten akan mengalami kesulitan pada saat menawarkan kembali efeknya melalui pasar modal untuk memperoleh tambahan dana. Harga efek yang mengalami penurunan berkaitan dengan citra perusahaan di mata publik. Masyarakat secara transparan dapat menilai kinerja suatu perusahaan. Kalau nilainya buruk berarti produk perusahaan itu juga buruk, yang tentunya akan berpengaruh terhadap omzet penjualan produk perusahaan. Dengan secara terus-menerus memantau harga efek dan likuiditasnya, emiten dapat terus memonitor kinerja dan citra perusahaan di mata investor dan masyarakat umum. Pemantauan berguna sebagai langkah preventif untuk mengambil tindakan yang diperlukan jika ada tanda-tanda harga suatu efek akan mengalami penurunan dan terkoreksi dengan tajam.

### 4. Menjaga Hubungan Baik dengan Investor

Untuk meningkatkan kepercayaan pemegang saham ataupun calon investor kepada perusahaan, emiten perlu terus-menerus membina hubungan baik pemegang saham dan calon investor. Sehingga apabila suatu saat emiten memerlukan tambahan dana, emiten tidak mengalami kendala komunikasi, karena hubungan baik telah terbangun melalui

komunikasi. Dengan begitu calon investor atau pemegang saham telah mengenal, mengetahui, dan percaya kepada kinerja perusahaan. Hubungan baik akan dapat menimbulkan rasa memiliki kepada pemegang saham dan calon investor, sementara di lain pihak, emiten dapat memberikan pelayanan yang baik bagi seluruh investor berupa pemberian informasi yang berkaitan dengan kondisi emiten. Untuk itu emiten perlu membentuk sekretaris perusahaan (*corporate secretary*) yang mempunyai tugas:<sup>45</sup>

- a. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang diperlukan oleh pemodal yang berkaitan dengan kondisi emiten.
- c. Memberikan masukan kepada direksi emiten untuk mematuhi ketentuan UU dan peraturan pelaksanaannya;
- d. Sebagai penghubung atau *contact person* antara emiten dengan Bapepam dan masyarakat.

## **2.3 Prinsip Keterbukaan**

### **2.3.1 Pengertian Prinsip Keterbukaan**

Prinsip keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan emiten, perusahaan publik, dan pihak lain yang tunduk pada undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan atau harga dan efek tersebut.<sup>46</sup> Prinsip keterbukaan menjadi persoalan inti di pasar modal dan sekaligus merupakan jiwa pasar modal itu sendiri. Keterbukaan tentang fakta material sebagai jiwa pasar modal didasarkan pada keberadaan prinsip keterbukaan yang memungkinkan tersedianya bahan pertimbangan bagi investor, sehingga ia secara

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 154-155.

<sup>46</sup> Indonesia, Pasar Modal, No. 8 Tahun 1995, Ps. 1 angka (25).

rasional dapat mengambil keputusan untuk melakukan pembelian atau penjualan saham.<sup>47</sup>

Upaya mengatasi masalah prinsip keterbukaan bertujuan untuk memfungsikan arus informasi ke pasar dan menciptakan informasi yang akurat. Dengan ini pelaku pasar dapat melakukan *market discipline* berdasarkan keterbukaan informasi.<sup>48</sup> Emiten yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Bapepam dan mengumumkan laporan tersebut kepada masyarakat. Emiten dan perusahaan publik tersebut juga wajib menyampaikan laporan kepada Bapepam dan mengumumkan kepada masyarakat tentang peristiwa material yang dapat memengaruhi harga efek selambat-lambatnya pada akhir hari kerja ke-2 setelah terjadinya peristiwa tersebut. Informasi mengenai emiten atau perusahaan publik mempunyai peranan penting bagi pemodal serta untuk menyampaikan dan mengumumkan laporan bagi emiten atau perusahaan publik dimaksudkan agar informasi mengenai jalannya usaha perusahaan tersebut selalu tersedia bagi masyarakat. Informasi berkala tentang kegiatan usaha dan keadaan keuangan emiten atau perusahaan publik diperlukan oleh pemodal sebagai dasar pengambilan keputusan investasi atas efek. Oleh karena itu, emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan berkala untuk setiap akhir periode tertentu kepada Bapepam dan laporan tersebut terbuka untuk umum. Selain itu, apabila terjadi peristiwa material, emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan kepada Bapepam dan mengumumkannya kepada masyarakat, selambat-lambatnya pada akhir hari kerja ke-2 setelah terjadinya peristiwa material tersebut.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> William H. Beaver, "The Nature of Mandated Disclosure," dalam Richard A. Posner dan Kenneth E. Scott, ed, *Economic of Corporation Law and Securities Regulation*, (Boston, Toronto: Little, Brown, & Company, 1980), hlm. 317.

<sup>48</sup> Linda Allen, *Capital Markets and Institutions: A Global View*, (New York, Singapore, Toronto: John Willey & Sons, Inc, 1977), hlm. 38.

<sup>49</sup> Iswi Hariyani dan R. Serfianto Dibyo Purnomo, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal : Strategi Tepat Investasi Saham, Obligasi, Waran, Right, Opsi, Reksadana, & Produk Pasar Modal Syariah*, hlm. 182-183.

### 2.3.2 Penerapan Prinsip Keterbukaan di Pasar Modal

Penerapan prinsip keterbukaan dalam kegiatan pasar modal haruslah *full and fair disclosure* dimana harus ada keselarasan antara dua kepentingan yang sangat kontradiktif dimana satu pihak menuntut adanya keterbukaan yang sangat detail dan terperinci dan pihak lainnya berusaha untuk tidak membuka informasi yang tergolong rahasia perusahaan.<sup>50</sup> Keharusan untuk melaksanakan prinsip keterbukaan dapat menimbulkan dilema dalam pasar modal, karena pada pasar modal banyak terdapat pelaku pasar. Masing-masing pelaku pasar memiliki kepentingan sendiri dan kadang kala terjadi benturan kepentingan (*conflict of interest*) diantara pelaku pasar modal, misalnya emiten dan investor. Di satu sisi, untuk melindungi investor UUPM menuntut emiten untuk men-*disclose* kondisi perusahaannya. Di sisi lain, undang-undang juga harus melindungi kepentingan emiten yang kadang bertentangan dengan kewajiban untuk melaksanakan keterbukaan. Hukum harus dapat menyelaraskan kepentingan emiten dan investor yang tercermin dalam prinsip yuridis yang dikenal dengan *full an fair disclosure* yang menyatakan bahwa suatu *disclosure* selain harus *full* juga harus *fair*. Prinsip keterbukaan (*full disclosure*) memiliki beberapa karakteristik yuridis, yaitu:<sup>51</sup>

- a. Prinsip ketinggian derajat akurasi informasi (informasi yang diberikan oleh emiten harus benar-benar akurat)
- b. Prinsip ketinggian derajat kelengkapan informasi emiten harus memberikan informasi selengkap mungkin mengenai kondisi perusahaannya kepada calon investor yang akan menanamkan investasinya pada perusahaannya.
- c. Prinsip *equilibrium* antara efek negatif dan efek positif jika informasi tersebut dibuka karena publik (hukum harus memiliki titik *equilibrium* agar tidak banyak kepentingan para pihak yang dikorbankan, yaitu dengan memberikan ketentuan mengenai hal-hal yang harus diinformasikan kepada pihak luar dan hal-hal yang boleh dirahasiakan oleh perusahaan.

---

<sup>50</sup> Munir Fuady, *Pasar Modal Modern : Tinjauan Hukum*, Cet. II, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 11-12.

<sup>51</sup> Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Cet. I, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 90.

Penerapan prinsip keterbukaan dalam kegiatan pasar modal setidaknya mempunyai tiga fungsi:<sup>52</sup>

1. Memelihara kepercayaan publik terhadap pasar<sup>53</sup>

Tidak adanya keterbukaan dalam pasar modal membuat pemodal tidak percaya terhadap mekanisme pasar, sehingga pemodal secara optimal dapat menentukan keputusannya. Maka jelas informasi perusahaan yang makin kuat membuat juga keinginan pemodal untuk melakukan investasi dan sebaliknya jika tidak ada tersedianya informasi dapat menimbulkan ketidakpercayaan pemodal dalam melakukan investasi. Apabila terjadi krisis kepercayaan atau ketidakpercayaan pemodal kepada pasar modal dan perekonomian, maka investor menarik modal mereka dari pasar.<sup>54</sup> Jika pemodal tidak lagi percaya terhadap pasar modal dapat mengakibatkan pelarian modal (*capital flight*) secara besar-besaran yang ada pada akhirnya akan menghancurkan pasar modal.

2. Menciptakan mekanisme pasar yang efisien<sup>55</sup>

Tersedianya informasi yang memadai dapat menciptakan pasar modal yang efisien, dimana harga saham sepenuhnya merupakan refleksi dari seluruh informasi yang tersedia. Kurangnya informasi yang tersedia dapat mengakibatkan pemodal enggan melakukan investasi. Selain itu dapat mengakibatkan suatu efek yang baik tetapi mempunyai nilai jual yang rendah daripada yang seharusnya. Menurut Coffe, pasar yang efisien berkaitan dengan “Keterbukaan Wajib”. Sistem keterbukaan wajib berusaha menyediakan informasi teknis bagi analisis fundamental terhadap penilaian suatu tingkat risiko portofolio. Dalam suatu pasar yang efisien seluruh informasi disampaikan kepada publik secara tepat dan penuh

---

<sup>52</sup> Bismar Nasution, *Keterbukaan dalam Pasar Modal*, Cet. I, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Program Pasca Sarjana, 2001), hlm. 9.

<sup>53</sup> Frank H. Easterbrook dan Daniel R. Fischel, 1, *The Economic Structure of Corporate Law*, (Cambridge, Massachussets, London: Harvard University Press, 1996), hlm. 296-297.

<sup>54</sup> Bismar Nasution, *Keterbukaan dalam Pasar Modal*, hlm. 31.

<sup>55</sup> Daniel R. Fischel, “*Efficient Capital Market: The Crash and the Fraud on the Market Theory*,” *Cornell Law Review*, (vol. 74, 1989), hlm. 912-913.

direfleksikan terhadap harga saham.<sup>56</sup> Harga saham tercipta dari nilai-nilai informasi yang fundamental atau analisis fundamental artinya harga diestimasi dari nilai intrinsik suatu saham yang dicerminkan dari fakta-fakta fundamental perusahaan. Sedangkan nilai-nilai intrinsik ditentukan dari laba per saham (*earning per share*), deviden per saham, struktur permodalan dan potensi pertumbuhan.<sup>57</sup> Untuk memperoleh gambaran kondisi perusahaan, para pelaku bursa harus mendapat informasi yang bersifat fundamental, yaitu informasi yang menggambarkan keadaan suatu perusahaan dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi perusahaan, prospek pemasaran, perkembangan teknologi, kemampuan menghasilkan keuntungan, manfaat terhadap perekonomian nasional, kebijaksanaan pemerintah, serta hak dan kewajiban pemodal apabila mereka telah membeli saham perusahaan tersebut.<sup>58</sup>

### 3. Mencegah penipuan (*fraud*)<sup>59</sup>

Adanya keterbukaan dapat menghindarkan dilakukannya penyalahgunaan dan kesalahan dalam penyelenggaraan kegiatan pasar modal. Untuk memaksimalkan fungsinya, banyak pihak yang berpendapat agar prinsip keterbukaan diterapkan sebagai kewajiban, antara lain berdasarkan:<sup>60</sup>

- a. Informasi tentang suatu efek, sebagai barang umum, memiliki barang karakteristik Kurang tersedianya informasi dapat menyebabkan informasi yang diberikan oleh emiten tidaklah dapat diverifikasi dengan optimal. Kurang tersedianya informasi juga menyebabkan pemodal sulit memperoleh informasi material yang akurat dan aktual dari sumber emiten. Penerapan prinsip keterbukaan sebagai kewajiban

<sup>56</sup> Brad M. Barber, Paul A. Griffin dan Baruch Lev, "The fraud on the Market Theory and Indicators of Common Stock Efficiency," *The Journal of Corporation Law*, (Winter, 1994), hlm. 294.

<sup>57</sup> John M. Newman Jr, Mark Herman dan Geoffrey J. Ritts, "Basic Truth: The Implications of the Fraud on the Market Theory of Evaluating of Misleading and Materiality Element of Securities Fraud Claims," *The Journal of Corporation Law*, (Summer, 1995) hlm. 572.

<sup>58</sup> Marzuki Usman, *et al*, ABC Pasar Modal Indonesia, (Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia dan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Cabang Jakarta, 1990), hlm. 167-171.

<sup>59</sup> Nicholas I. Georgakopoulos, "Why Should Disclosure rules Subsidize Informed Traders," *International Review Law and Economic*, (vol. 16, 1996), hlm. 418.

<sup>60</sup> John C. Coffe, Jr., "Market Failure and The Economic Case for a Mandatory Disclosure System," *Virginia Law Review*, (vol. 79, 1984), hlm. 721-722.

akan meningkatkan efisiensi pasar modal sehingga pasar modal dapat menjadi indikasi perekonomian yang lebih produktif.

- b. Penerapan prinsip keterbukaan tidak sebagai kewajiban dapat menimbulkan ketidakefisienan kegiatan pasar modal. Pemodal akan mencari hingga mendetail tentang informasi atas suatu efek yang diminatinya walaupun harus mengeluarkan biaya ekstra, dengan informasi material, biaya ekstra tersebut dapat dihindari.
- c. Penerapan prinsip keterbukaan tidak sebagai kewajiban dapat mengakibatkan pengabaian signifikan kontrol perusahaan. Hal tersebut akan memberikan kemungkinan bagi manajemen emiten untuk tidak jujur dalam menyediakan informasi. Sehingga dapat merugikan pemodal karena mengambil langkah investasi yang salah berdasarkan informasi yang telah dikeluarkan oleh emiten.
- d. Dalam pasar modal yang efisien terdapat informasi-informasi lain yang dibutuhkan pemodal untuk mengoptimalkan portofolio efeknya. Penyediaan informasi tersebut akan tersedia dengan baik apabila penerapan prinsip keterbukaan itu merupakan hal yang wajib bagi emiten.

UUPM menyediakan kerangka hukum yang kokoh untuk menjamin transparansi. Pemberlakuan UUPM akan menjadi indikator dan landasan hukum yang diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum kepada investor dalam hal hak untuk mendapatkan informasi yang lengkap, akurat, dan benar, sehingga calon investor mampu mengambil keputusan karena didukung oleh informasi yang kuat. Jaminan UUPM akan transparansi atau keterbukaan merupakan hal yang mendasar untuk menciptakan kepercayaan dan menarik calon investor untuk berinvestasi di pasar modal. Di lain pihak, perusahaan publik atau emiten yang ingin sahamnya dibeli oleh para investor dan dapat masuk dalam standar internasional, haruslah berusaha untuk membuka diri dan menerapkan keterbukaan informasi dengan kualitas yang terjaga dalam hal akurasi, kelengkapan, ketepatan waktu, dan ketepatan informasi. Membuka diri di sini berarti bersedia memberikan informasi material yang berkenaan dengan keadaan perusahaannya. Keterbukaan diartikan memberikan akses seluasnya kepada

pemegang saham atau investor untuk mengetahui keadaan atau informasi penting perseroan. Keterbukaan juga mengandung arti mengungkapkan semua hal secara tuntas, benar, dan lengkap. Informasi yang berkualitas demikian ini dapat menjadikan investor mampu mengambil keputusan secara mantap. Namun, terdapat pertentangan batasan dan kendala untuk menerapkan keterbukaan antara investor atau pemegang saham di satu pihak dengan emiten di pihak lain:<sup>61</sup>

- Investor atau pemegang saham menginginkan keterbukaan yang sifatnya *full disclosure* dalam mendapatkan informasi mengenai emiten, sementara emiten hanya bersedia membuka informasi hingga tingkatan tertentu;
- Investor menginginkan informasi yang tepat waktu, sementara emiten berusaha untuk menahan informasi untuk beberapa waktu dengan alasan pengurangan biaya penyebaran dan penerbitan laporan;
- Investor menginginkan untuk memperoleh data yang rinci dan akurat, sementara emiten hanya bersedia memberikan informasi secara garis besar;

Emiten dituntut untuk mengungkapkan informasi mengenai keadaan bisnisnya, termasuk keadaan keuangan, aspek hukum dari harta kekayaan, persoalan hukum yang dihadapi perusahaan dan manajemen. Apabila investor mengalami kerugian karena tidak memperoleh informasi atau memperoleh informasi yang salah, emiten bertanggung jawab untuk itu. Dalam Pasal 85 ayat 2 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan kemungkinan bagi pemegang saham untuk melakukan penuntutan atas kelalaian direksi dan komisaris untuk kerugian yang dialami oleh perseroan yang menyebabkan kerugian pada pemegang saham. Dari uraian tersebut di atas terlihat bahwa terdapat suatu situasi yang sulit, di mana secara hukum emiten dituntut untuk menerapkan keterbukaan di dalam menyampaikan informasi yang berhubungan dengan perusahaan, tetapi di sisi lain emiten dan perusahaan publik perlu mempertimbangkan secara matang mengenai hal-hal apa saja yang diungkap kepada publik. Ekses yang muncul dari pengungkapan informasi rinci ke publik

---

<sup>61</sup> M.Irsan Nasarudin, *et al.*, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, hlm. 228-229.

bisa menjadikan perusahaan pesaing mengetahui keadaan perusahaan. Oleh karena itu, emiten meminta untuk diberikan hak menjaga informasi yang merupakan rahasia perusahaan. Adalah tugas hukum menyelaraskan dua kepentingan yang saling bertolak belakang.<sup>62</sup>

### 2.3.3 Tahap Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan

Pada dasarnya pelaksanaan keterbukaan di pasar modal dilakukan melalui tiga tahap, yaitu:<sup>63</sup>

1. Pelaksanaan prinsip keterbukaan pada saat pasar perdana (*primary market level*)

Salah satu mekanisme agar prinsip ini dapat terjamin bagi pemodal adalah lewat keharusan menyediakan satu dokumen yang disebut prospektus yaitu informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek.<sup>64</sup>

Aspek yang sangat penting dari proses penawaran umum ini adalah pengertian mengenai informasi apa yang diperlukan dan kemudian menyediakannya dalam keadaan yang jelas terbuka dan benar.<sup>65</sup> Antara lain bahwa kegiatan penawaran umum merupakan salah satu cara menghimpun dana dari masyarakat dan untuk penawaran umum tersebut akan diterbitkan dalam prospektus.

Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek. Prospektus merupakan salah satu dokumen pokok dalam rangka penawaran umum sehingga informasi yang terkandung di dalamnya harus memuat hal-hal yang benar-benar menggambarkan keadaan emiten yang bersangkutan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan pemodal untuk mengambil keputusan. Di dalam prospektus juga memuat pernyataan dari profesi penunjang pasar modal.

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 229.

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 229.

<sup>64</sup> Indonesia, Pasar Modal, No. 8 Tahun 1995, Ps.1 angka (26).

<sup>65</sup> Asril Sitompul, *Penawaran Umum dan Permasalahannya*, Cet. II, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 56.

Jenis-jenis prospektus bisa berbentuk; Prospektus ringkas (wajib dimuat dalam dua surat kabar), prospektus dalam rangka penawaran umum oleh perusahaan menengah atau kecil. Pada kenyataannya, isi dari sebuah prospektus harus mengacu pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Harus memuat semua rincian dan fakta material mengenai penawaran umum dari emiten;
- b. Dibuat sedemikian rupa sehingga jelas dan komunikatif;
- c. Fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting harus dibuat ringkasannya dan diungkapkan pada bagian awal prospektus;
- d. Emiten, penjamin pelaksana emisi, dan lembaga profesi penunjang pasar modal bertanggung jawab untuk menentukan dan mengungkapkan secara jelas dan mudah dibaca.

Kedudukan yuridis dari prospektus menurut UUPM adalah sebagai dokumen hukum, apabila seseorang yang menawarkan atau menjual suatu efek dengan menggunakan prospektus yang memuat informasi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pihak tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui hal yang bersangkutan, maka dia wajib bertanggung jawab secara hukum atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari perbuatannya tersebut.

## 2. Pelaksanaan prinsip keterbukaan pada saat pasar sekunder (*secondary market level*)

Selain itu pelaksanaan prinsip keterbukaan pada saat pasar sekunder juga dapat dilakukan oleh pihak-pihak lain yang berhubungan dengan emiten atau perusahaan publik. Kewajiban menyampaikan laporan berkala maupun insidental kepada Bapepam dan kepada Bursa Efek dibebankan pula kepada Lembaga Kliring dan Penjamin, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasehat Investasi, Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, Wali Amanat, dan pihak-pihak lain yang telah memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam. Setelah pernyataan pendaftaran telah efektif, emiten dan perusahaan wajib

memenuhi ketentuan-ketentuan dalam pasar modal tentang Pelaporan dan Keterbukaan Informasi, yaitu:

a. Pasal 85 UUPM :

*“Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, Wali Amanat, dan Pihak lainnya yang telah memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam wajib menyampaikan laporan kepada Bapepam.”*

b. Pasal 86 UUPM :

*“(1) Emiten yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif atau Perusahaan Publik wajib : (a) menyampaikan laporan secara berkala kepada Bapepam dan mengumumkan laporan tersebut kepada masyarakat; dan (b) menyampaikan laporan kepada Bapepam dan mengumumkan kepada masyarakat tentang peristiwa material yang dapat mempengaruhi harga Efek selambat-lambatnya pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya peristiwa tersebut. (2) Emiten atau Perusahaan Publik yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif dapat dikecualikan dari kewajiban untuk menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam.”*

Informasi yang disampaikan kepada investor merupakan informasi yang benar dan memadai bagi investor, yaitu informasi yang telah dianalisis dan diinterpretasikan, sehingga dapat dijadikan dasar pengambil keputusan investasi. Kealpaan, kesalahan, atau ketidakcukupan (*insufficient*) *full disclosure* dalam penyampaian informasi dapat dikenakan sanksi pidana, perdata, atau administrasi yang berupa denda dan peringatan tertulis kepada direksi, komisaris, pemegang saham utama perusahaan, akuntan, atau konsultan hukum yang terlibat dalam Penawaran Umum.

Pasar Modal yang terorganisasi dengan baik dan didukung oleh peraturan perundang-undangan yang baik dan penegakkan hukum yang kokoh dapat mengundang minat investor dalam dan luar negeri untuk datang. Apabila peraturan perundang-undangan dan

penegakkan hukum lemah, paling tidak ada tiga hal yang akan terjadi, yaitu:<sup>66</sup>

- Perusahaan yang berskala kecil dan menengah akan mengeluarkan biaya yang sangat tinggi bila hendak menjadi perusahaan publik'
- Perusahaan besar Indonesia harus bergantung pada modal asing berarti keuntungan dari perusahaan tersebut akan lebih banyak dinikmati oleh investor asing;
- Undang-undang Pasar Modal yang tidak memadai ditambah dengan penegakkan hukum yang lemah akan melemahkan semangat investor untuk melakukan investasi di pasar modal Indonesia. Hal ini pada gilirannya akan memperlemah usaha untuk mengembangkan pasar modal Indonesia.

Secara umum dapat dikatakan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal cukup memadai di dalam melindungi kepentingan investor, sepanjang penegakkan hukum dapat menjadi indikator berfungsinya hukum dalam arti yuridis.

c. Pasal 88 UUPM :

*“Ketentuan dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Pasal 86, dan Pasal 87 diatur lebih lanjut oleh Bapepam”*

d. Pasal 89 UUPM :

*“(1) Informasi yang wajib disampaikan oleh setiap Pihak kepada Bapepam berdasarkan ketentuan Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya tersedia untuk umum, (2) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Bapepam.”*

3. Pelaksanaan prinsip keterbukaan secara berkala (*timely disclosure*)

Kewajiban melaksanakan prinsip keterbukaan secara berkala dilakukan melalui penyajian laporan keuangan oleh emiten berdasarkan ketentuan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-

---

<sup>66</sup> M.Irsan Nasarudin, *et al.*, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, hlm. 233-234.

97/PM/1996 Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan.

Laporan keuangan berkala oleh emiten ini wajib disampaikan kepada Bapepam dan kepada masyarakat. Laporan keuangan sebagai suatu produk akuntansi yang menyajikan informasi keuangan tentang laba, posisi keuangan, arus kas dan informasi lainnya; merupakan informasi yang sangat penting bagi para pemodal yang dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan. Laporan keuangan berkala emiten terdiri dari :

a. Laporan Tahunan

Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-38/PM/1996 Peraturan Nomor VIII.G.2 tentang Laporan Tahunan, Laporan Tahunan wajib memuat ihtisar Data Keuangan Penting, Analisis dan Pembahasan Umum oleh Manajemen, Laporan Keuangan yang telah diaudit, dan Laporan Manajemen. Laporan Keuangan Tahunan harus disertai dengan laporan akuntan dengan pendapat yang lazim dan disampaikan kepada Bapepam paling lambat 120 hari setelah tanggal tahun buku terakhir. Laporan Tahunan tersebut wajib disampaikan kepada publik sekurang-kurangnya dalam dua surat kabar harian berbahasa Indonesia yang salah satunya terbit berperedaran nasional dan lainnya terbit ditempat kedudukan emiten.

b. Laporan Tengah Tahun (setiap enam bulan)

Pada prinsipnya Laporan Tengah Tahun sama dengan Laporan Keuangan Tahunan. Laporan Tengah Tahun disampaikan kepada Bapepam dalam jangka waktu sebagai berikut:

1. Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah tanggal tengah tahun buku perusahaan berakhir, jika tidak disertai Laporan Akuntan;
2. Selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal tengah tahun buku perusahaan berakhir, jika disertai Laporan Akuntan dalam rangka penelahaan terbatas;

3. Selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari setelah tanggal tengah tahun buku perusahaan berakhir, jika disertai Laporan Akuntan yang memberikan pendapat tentang kewajaran Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Laporan tersebut di atas harus memenuhi ketentuan:

- a. Harus disajikan dalam Bahasa Indonesia;
- b. Disajikan secara perbandingan dengan periode yang sama dengan tahun sebelumnya jika ada;
- c. Disajikan berdasarkan ketentuan dalam Standar Akuntansi Keuangan dan peraturan akuntansi yang ditetapkan Bapepam;
- d. Disampaikan dengan disertai Laporan Akuntan dengan pendapat yang lazim dan disampaikan kepada Bapepam;
- e. Dilaporkan kepada publik berupa neraca, laporan komitmen dan kontijensi (khusus perbankan).

Penyampaian informasi tersebut harus mengikuti tata cara yang sudah ditentukan oleh Bapepam dan sesegera mungkin, yaitu hari kerja kedua setelah keputusan atau terjadinya peristiwa, informasi atau fakta material yang mungkin dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal. Secara universal prinsip *full disclosure* ini dianut di pasar modal di seluruh dunia. Prinsip *full disclosure* bermakna sebagai kewajiban emiten, perusahaan publik, atau siapa saja yang terkait untuk mengungkapkan informasi secara jelas, seakurat, dan selengkap mungkin mengenai fakta material yang berkaitan dengan tindakan perusahaan atau efeknya yang berpotensi kuat memengaruhi keputusan pemegang saham atau calon investor terhadap saham, karena informasi itu berpengaruh pada efek atau harga efeknya. Bahkan, pada masa penyampaian pendaftaran, sebelum efek ditawarkan kepada publik, emiten dan penjamin pelaksana emisi harus menerapkan prinsip keterbukaan. Pernyataan pendaftaran tersebut mencakup seluruh informasi yang harus dikemukakan kepada publik. Pernyataan pendaftaran tersebut mencakup laporan keuangan yang telah diaudit, gambaran umum perusahaan, uraian tentang bisnis emiten, evaluasi tentang risiko usaha, keterangan tentang penjaminan, *legal opinion*, sejarah umum perusahaan, dan keterangan lain yang penting dan relevan. Dokumen-dokumen yang

disertakan dalam pernyataan pendaftaran merupakan dokumen publik yang disimpan di Pusat Referensi Pasar Modal (PRPM) Bursa Efek Indonesia dan Bapepam. Dari kedua tempat itu masyarakat dan investor bisa mengakses informasi mengenai emiten. Dalam penyampaian pernyataan pendaftaran emiten harus membuat prospektus yang berisikan tentang latar belakang, kondisi keuangan, status hukum, kekayaan, risiko, dan rencana-rencana untuk masa yang akan datang yang dimiliki oleh perusahaan. Prospektus harus kredibel, artinya segala isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jajaran direksi dan komisaris bertanggung jawab penuh untuk menjamin kebenaran materi informasi yang disampaikan kepada pemegang saham dan masyarakat luas. Setelah pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif, emiten tetap harus menyampaikan secara berkala informasi mengenai keadaan keuangan dan peristiwa penting yang terjadi yang nyata-nyata dapat memengaruhi keputusan investor atau pemegang saham. Informasi tersebut merupakan dokumen publik dan diserahkan kepada Bapepam serta diberikan bagi siapa saja yang memerlukan. Informasi yang disampaikan kepada investor merupakan informasi yang benar dan memadai bagi investor, yaitu informasi yang telah dianalisis dan diinterpretasikan, sehingga dapat dijadikan dasar pengambil keputusan investasi. Kealpaan, kesalahan, atau ketidakcukupan (*insufficient*) *full disclosure* dalam penyampaian informasi dapat dikenakan sanksi pidana, perdata, atau administratif yang berupa denda dan peringatan tertulis kepada direksi, komisaris, pemegang saham utama perusahaan, akuntan, atau konsultan hukum yang terlibat dalam penawaran umum.<sup>67</sup>

#### 2.3.4 Ketentuan Sanksi Atas Pelanggaran

Bapepam akan mengenakan sanksi administratif atas setiap pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut di atas oleh pihak telah memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 102 ayat 2 UUPM. Sanksi administratif dapat berupa:<sup>68</sup>

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. Pembatasan kegiatan usaha;

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 230-231.

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm. 238.

- d. Pembekuan kegiatan usaha;
- e. Pencabutan izin usaha;
- f. Pembatalan persetujuan; dan
- g. Pembatalan pendaftaran.

Dalam menerapkan sanksi administratif ini, Bapepam perlu memperhatikan aspek pembinaan terhadap pihak. Pihak yang dimaksud adalah emiten, perusahaan publik, bursa efek, Lembaga Kliring dan Penjamin (LKP), Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP), reksa dana, perusahaan efek, penasihat investasi, wakil penjamin emisi efek, wakil perantara pedagang efek, wakil manajer investasi, Biro Administrasi Efek, kustodian, wali amanat, Profesi Penunjang Pasar Modal, dan pihak lain yang telah memperoleh izin, persetujuan, dan pendaftaran dari Bapepam. Ketentuan ini juga berlaku bagi direktur, komisaris, dan setiap pihak yang memiliki sekurang-kurangnya 5% saham emiten atau perusahaan publik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 UUPM.<sup>69</sup>

Dalam Pasal 107 UUPM menegaskan bahwa setiap pihak yang sengaja bertujuan menipu atau merugikan pihak lain atau menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran bagi Bapepam termasuk emiten dan perusahaan publik diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

## **2.4 Tinjauan Umum tentang Penghentian Sementara Perdagangan (Suspensi) Saham**

### **2.4.1 Pengertian Suspensi Saham**

Pengertian Suspensi dalam Pasal I.7 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor KEP-00086/BEI/10-2011 tentang Peraturan Nomor III.G tentang Suspensi dan Pencabutan Persetujuan Keanggotaan Bursa :

*“Suspensi adalah larangan sementara melakukan aktivitas perdagangan di Bursa bagi Anggota Bursa Efek dan atau personil*

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm. 239.

yang diberi kuasa atau bertanggung jawab untuk melakukan perdagangan efek.”

Pengertian Suspensi dalam Kamus Umum Pasar Modal adalah sebagai berikut :

*“Suspensi (Perdagangan yang Ditangguhkan / Suspended Trading) adalah penghentian perdagangan sementara dalam perdagangan suatu sekuritas tertentu, mendahului pengumuman berita penting atau untuk memperbaiki ketidakseimbangan pesanan beli dan jual. Kemudian bursa-bursa itu dapat menentukan apakah perdagangan sekuritas yang terpengaruh dihentikan sementara agar penyebaran berita dapat dilakukan dengan baik kepada masyarakat. Bila pemberitahuan pendahuluan tidak mungkin, seorang pengatur bursa dapat menghentikan perdagangan untuk memantapkan harga sekuritas yang terpengaruh oleh desas-desus atau perkembangan berita. Perkembangan yang membuat tidak stabil antara lain pengumuman peleburan, laporan rugi laba yang menguntungkan, atau penemuan sumber yang penting.”*<sup>70</sup>

Pengertian Suspensi dalam *Black’s Law Dictionary* adalah sebagai berikut: *“Suspend : To interrupt; to cause to cease for a time; to stay, delay, or hinder; to discontinue temporary, but with an expectation or purpose of resumption.”*<sup>71</sup>

Pengertian Suspensi menurut Eddy Sugito (Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia) :

*“Suspensi saham adalah menghentikan perdagangan di pasar sekunder”*<sup>72</sup>

Dari pengertian di atas dapat diketahui pengertian dari Suspensi Saham adalah larangan sementara melakukan aktivitas perdagangan di Bursa bagi Emiten dengan maksud memberikan kesempatan kepada Emiten memberikan berita penting yang dapat mempengaruhi harga jual dan beli saham. Suspensi saham adalah salah satu bentuk sanksi dari BEI terhadap Emiten yang telah melakukan pelanggaran tertentu.

<sup>70</sup> Victor Purba, *Kamus Umum Pasar Modal*, hlm. 230-231.

<sup>71</sup> The Law Dictionary, “Featuring Black’s Law Dictionary Free Online 2nd Ed.” <http://thelawdictionary.org/suspend/>, diunduh 1 April 2012.

<sup>72</sup> Wawancara dengan Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia, 16 Mei 2012.

#### 2.4.2 Pemberian Sanksi Suspensi Saham

Dalam rangka untuk menjaga kepatuhan Perusahaan Tercatat terhadap pemenuhan ketentuan pencatatan Efek dan dalam rangka menjamin keterbukaan informasi kepada publik untuk terciptanya perdagangan yang teratur, wajar, dan efisien, maka bursa dengan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-307/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-H tentang Sanksi.<sup>73</sup> Perusahaan Tercatat adalah Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya tercatat di bursa.<sup>74</sup>

Perusahaan Tercatat yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan Bursa dikenakan sanksi oleh Bursa. Jenis sanksi yang dikenakan oleh Bursa, adalah sebagai berikut:<sup>75</sup>

1. Peringatan tertulis I;
2. Peringatan tertulis II;
3. Peringatan tertulis III;
4. Denda setinggi-tingginya Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
5. Penghentian Sementara Perdagangan Efek Perusahaan Tercatat (Suspensi) di Bursa.

Sanksi-sanksi di atas bukan merupakan tahapan pengenaan sanksi akan tetapi hanya sebagai petunjuk mengenai jenis sanksi yang diatur dalam Peraturan Nomor I-H tentang Sanksi dan dapat dikenakan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pengenaan sanksi.<sup>76</sup> Dalam hal Perusahaan Tercatat dikenakan sanksi denda oleh Bursa, maka denda tersebut wajib segera disetor ke rekening Bursa selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak sanksi tersebut dijatuhkan oleh Bursa. Apabila Perusahaan Tercatat yang bersangkutan tidak membayar denda dalam jangka waktu tersebut, maka Bursa dapat melakukan penghentian sementara perdagangan saham Perusahaan Tercatat di Pasar Reguler.<sup>77</sup> Sebelum mengenakan sanksi, Bursa melakukan penalaahan atas keterangan-keterangan dan dokumen yang disampaikan Perusahaan Tercatat dan membuat keputusan atas hal-hal tersebut dengan tidak hanya

---

<sup>73</sup> Bursa Efek Jakarta, *Peraturan Nomor I-H tentang Sanksi*, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor KEP-307/BEJ/07-2004.

<sup>74</sup> *Ibid.*, Ps. I.3.

<sup>75</sup> *Ibid.*, Ps. II.2.

<sup>76</sup> *Ibid.*, Ps. II.4..

<sup>77</sup> *Ibid.*, Ps. II.3.

mempertimbangkan pada aspek formal, tetapi juga mempertimbangkan substansi persyaratan<sup>78</sup>.

Khusus bagi Perusahaan Tercatat yang terlambat menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1.6 Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Laporan dikenakan sanksi sebagai berikut:<sup>79</sup>

1. Peringatan tertulis I, atas keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan sampai 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan;
2. Peringatan tertulis II dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), apabila mulai hari kalender ke-31 hingga hari kalender ke-60 sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan, Perusahaan Tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan;
3. Peringatan tertulis III dan tambahan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), apabila mulai hari kalender ke-61 hingga hari kalender ke-90 sejak lampunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan, Perusahaan Tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 2 di atas;
4. Suspensi, apabila mulai hari kalender ke-91 sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan, Perusahaan Tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan dan atau Perusahaan Tercatat telah menyampaikan Laporan Keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 2 dan 3 di atas;
5. Sanksi suspensi Perusahaan Tercatat hanya akan dibuka apabila Perusahaan Tercatat telah menyerahkan Laporan Keuangan dan membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 2 dan 3 di atas.

Bursa dapat mengumumkan melalui media massa mengenai pengenaan sanksi sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan di atas.<sup>80</sup> Keberatan

---

<sup>78</sup> *Ibid.*, Ps. II.5.

<sup>79</sup> *Ibid.*, Ps. II.6.

<sup>80</sup> *Ibid.*, Ps. II.7.

Perusahaan Tercatat atas pengenaan sanksi oleh Bursa hanya dapat diajukan kepada Bapepam.<sup>81</sup> Pengajuan keberatan kepada Bapepam oleh Perusahaan Tercatat tidak menunda pemenuhan kewajiban oleh Perusahaan Tercatat kepada Bursa sebagaimana yang disebut dalam putusan pengenaan sanksi oleh Bursa.<sup>82</sup> Apabila keberatan atas pengenaan sanksi oleh Bursa tersebut ditolak oleh Bapepam dengan menguatkan keputusan Bursa maka sanksi tetap dilaksanakan, sedangkan apabila pengajuan keberatan tersebut dikabulkan oleh Bapepam dengan membatalkan atau mengubah keputusan Bursa maka sanksi dimaksud akan dicabut atau diperbaiki sesuai dengan keputusan Bapepam. Penolakan Bapepam atas keberatan serta pencabutan atau perbaikan sanksi oleh Bursa, diumumkan di Bursa dan bila Bursa memandang perlu dapat mengumumkannya di media massa.<sup>83</sup> Dalam pengambilan keputusan untuk mengenakan sanksi, Bursa dapat meminta Komite Pencatatan Efek untuk memberikan pendapat.<sup>84</sup>

Kemudian sanksi suspensi saham juga dapat diberikan apabila tidak membayar biaya pencatatan tahunan (*annual listing fee*). Dalam Surat Edaran No. SE-007/BEJ/09-2004 tentang Tata Cara Pembayaran Biaya Pencatatan Tahunan (*Annual Listing Fee*) dalam Butir 5 disebutkan :

*“Menunjuk pada ketentuan II.3 Peraturan Nomor I-H tentang Sanksi (Lampiran Keputusan Direksi PT BEJ Nomor: Kep-307/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004), maka apabila Bursa belum menerima pembayaran biaya pencatatan tahunan dan denda di rekening Bursa (good fund) dalam batas waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak lampau batas waktu pembayaran biaya pencatatan tahunan, maka Bursa mengenakan sanksi penghentian sementara perdagangan Efek (suspensi) Perusahaan Tercatat di Pasar Reguler sampai dengan dipenuhinya kewajiban pembayaran pencatatan tahunan dan denda tersebut.*

Peraturan BEI tidak menjelaskan secara spesifik mengenai pelanggaran-pelanggaran apa saja yang dapat menyebabkan sebuah emiten dikenakan salah satu dari kelima sanksi di atas (peringatan tertulis I, peringatan tertulis II, peringatan tertulis III, denda setinggi-tingginya Rp500.000.000,00 dan Suspensi). Bentuk dan jenis pelanggaran yang bisa dilakukan oleh emiten jumlahnya sangat

---

<sup>81</sup> *Ibid.*, Ps. II.8.

<sup>82</sup> *Ibid.*, Ps. II.9.

<sup>83</sup> *Ibid.*, Ps. II.10.

<sup>84</sup> *Ibid.*, Ps. III.11.

banyak dan bisa berkembang ke depannya. Tapi kalau kita amati, berikut adalah pelanggaran yang umum dilakukan oleh emiten, sehingga emiten yang bersangkutan bisa dikenai denda, hingga dikeluarkan dari Bursa:<sup>85</sup>

1. *Unusual Market Activity* (UMA), alias aktivitas perdagangan di luar kebiasaan, misalnya jika sebuah saham naiknya atau turunnya kelewat besar. Ini adalah yang paling umum, meski sebenarnya tidak bisa disebut pelanggaran;
2. Kesalahan dalam pencatatan laporan keuangan, atau laporan keuangannya tidak memperoleh komentar dari auditornya;
3. Terdapat perbedaan antara pengumuman atas *corporate action* dengan kejadian yang sebenarnya;
4. Gagal membayar utang atau obligasi;
5. *Insider Trading*;
6. Penyalahgunaan dana hasil IPO atau *right issue*, dan sebagainya.

Ketika BEI menilai bahwa sebuah emiten melakukan sebuah pelanggaran, maka sanksinya tidak langsung dijatuhkan, BEI akan memberi kesempatan terlebih dahulu kepada pihak emiten untuk melakukan pembelaan atau klarifikasi. Setelah diperoleh kata mufakat, maka barulah sanksi dijatuhkan. Kalau sanksinya berbentuk suspensi, maka lamanya waktu suspensi menjadi otoritas penuh BEI, meski biasanya emiten juga diizinkan untuk mengajukan keberatan jika suspensinya terlalu lama. Dalam memutuskan apakah sebuah saham akan dikenai sanksi suspensi atau tidak, maka selain mendengarkan penjelasan dari pihak emiten, BEI juga memiliki pertimbangannya sendiri. Berikut ini adalah ciri-ciri saham yang berisiko cukup tinggi terkena suspensi:<sup>86</sup>

1. Harganya murah, yaitu di bawah seribu rupiah per saham;
2. Sahamnya tidak pernah ditransaksikan sama sekali;
3. Kinerja perusahaan yang buruk atau banyak hutangnya;

---

<sup>85</sup> Teguh Hidayat, “*Sekilas Mengenai Suspensi Saham*”, <http://teguhidx.blogspot.com/2010/09/sekilas-mengenai-suspensi-saham.html>, diunduh 18 Maret 2012.

<sup>86</sup> Teguh Hidayat, “*Sekilas Mengenai Suspensi Saham*”, <http://teguhidx.blogspot.com/2010/09/sekilas-mengenai-suspensi-saham.html>, diunduh 18 Maret 2012.

4. Aset perusahaan kecil.

Menurut Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia (Eddy Sugito), indikator untuk menentukan suatu saham harus diberikan suspensi saham, yaitu:<sup>87</sup>

1. *Going concern* suatu perusahaan diragukan dasarnya dari laporan keuangan;
2. Tidak adanya kepastian dari perusahaan tersebut (contoh: rumor bahwa PT X dibeli oleh A);
3. Permohonan dari perusahaan yang ingin melakukan *corporate action* sehingga perusahaan tersebut meminta untuk disuspensi sahamnya;
4. Karena transaksi sahamnya tidak normal yaitu adanya kenaikan harga saham secara signifikan yaitu dengan kenaikan sebesar 100-500% atau biasa dikenal dengan *Unusual Market Activity (UMA)*;
5. Kewajiban yang tidak terpenuhi (memberikan laporan keuangan).

Di Bursa Efek Indonesia mengenal tiga pasar, yaitu:

1. Pasar Reguler, adalah pasar dimana perdagangan Efek di Bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan (*continuous auction market*) oleh Anggota Bursa Efek melalui JATS dan penyelesaiannya dilakukan pada hari Hari Bursa ke-3 setelah terjadinya Transaksi Bursa (T+3);
2. Pasar Negosiasi, adalah pasar dimana perdagangan Efek di Bursa dilaksanakan berdasarkan tawar-menawar langsung secara individual dan tidak secara lelang yang berkesinambungan (*non-continous auction market*) dan penyelesaiannya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan Anggota Bursa Efek;
3. Pasar Tunai, adalah pasar dimana perdagangan Efek di Bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan (*continous auction market*) oleh Anggota Bursa Efek melalui JATS dan

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia, 16 Mei 2012.

penyelesaiannya dilakukan pada hari Bursa yang sama dengan terjadinya Transaksi Bursa (T+0).

Jam perdagangan efek di Pasar Reguler, Pasar Tunai dan Pasar Negosiasi di Bursa dalam satu hari terdapat dua sesi perdagangan untuk hari Senin-Kamis sesi pertama pada pukul 09.30-12.00WIB dan sesi kedua pada pukul 13.30-16.00 sedangkan untuk hari Jumat sesi pertama pada pukul 09.30-11.30WIB dan sesi kedua pada pukul 14.00-16.00. Pada umumnya pemberian suspensi saham dilakukan sebelum sesi perdagangan dibuka sehingga Bursa melakukan suspensi saham minimum selama satu sesi, Bursa akan mengumumkan pengumuman suspensi saham di *website* Bursa Efek Indonesia. Dalam hal Bursa melakukan pencabutan sanksi suspensi saham, Bursa akan memberikan pengumuman di *website* Bursa Efek Indonesia dan dapat diumumkan di dalam sesi perdagangan maupun di luar sesi perdagangan.<sup>88</sup>

## **2.5 Analisis Pemberian Sanksi Suspensi Saham PT Katarina Utama Tbk (RINA)**

PT Katarina Utama Tbk (RINA) mendapatkan sanksi penghentian sementara perdagangan (suspensi) saham dari Bursa, dan juga mendapatkan perpanjangan masa waktu suspensi yang diberikan oleh Bursa. Berikut ini adalah pengumuman sanksi suspensi saham yang diberikan kepada RINA:

1. Di tahun 2010, pada tanggal 1 September 2010, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengeluarkan Pengumuman Penghentian Sementara Perdagangan Efek PT Katarina Utama Tbk dengan Nomor Peng-SPT-00017/BEI.PPJ/09-2010 yang berisikan:

*“Menunjuk pemberitaan di media massa mengenai kondisi atas kegiatan operasional PT Katarina Utama Tbk, maka Bursa Efek Indonesia memutuskan untuk melakukan penghentian sementara perdagangan Efek PT Katarina Utama Tbk (RINA) di seluruh pasar mulai sesi I perdagangan tanggal 1 September 2010 hingga pengumuman lebih lanjut. Bursa pada saat ini sedang meminta penjelasan lebih lanjut kepada PT Katarina Utama Tbk (RINA).”*

---

<sup>88</sup> *Ibid*

Suspensi dilakukan BEI setelah merujuk pada kondisi operasional RINA. Terhitung 30 Agustus 2010, PLN memutus aliran listrik ke kantor cabang RINA di Medan, Sumatera Utara karena tidak mampu membayar tunggakan listrik sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk tagihan selama tiga bulan. Situasi ini menunjukkan kalau RINA sudah tidak lagi memiliki dana operasional. Pada 14 Juli 2009, RINA mencatatkan saham perdananya dengan perolehan dana *Initial Public Offering* (IPO) sebesar Rp33.600.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar enam ratus juta rupiah). Terdapat dugaan dari total dana IPO yang diperoleh, realisasi penggunaan dana IPO yang sesuai dengan prospektus diperkirakan hanya sebesar Rp4-5 miliar, artinya ada penggunaan dana yang tak jelas sebesar Rp28-29 miliar. Manajemen expat asal Malaysia tersebut diduga telah melakukan pemalsuan laporan keuangan auditan tahun buku 2009 untuk menggelembungkan aset-asetnya agar bisa meraup dana IPO besar.<sup>89</sup>

2. Kemudian di tahun 2011, pada tanggal 1 Agustus 2011, BEI mengeluarkan Pengumuman Sementara Perdagangan Efek Perusahaan Tercatat dengan Nomor Peng-SPT-0004/BEI.PPR/08-2011, Peng-SPT-00012/BEI.PPJ/08-2011 yang menyatakan PT Katarina Utama Tbk diperpanjang masa suspensinya sejak tanggal 1 Agustus 2011, Sesi I Perdagangan Efek yang berisikan:

*“Sehubungan dengan kewajiban penyampaian Laporan Keuangan Interim Yang Tidak Diaudit per 31 Maret 2011, dan menunjuk pada ketentuan II.6.3. Bursa telah memberikan Peringatan Tertulis III dan tambahan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), atas keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan dimaksud. Mengacu pada ketentuan II.6.4. Peraturan Pencatatan Nomor: I-H tentang Sanksi, Bursa telah melakukan suspensi, apabila mulai hari kalender ke-91 sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan, Perusahaan Tercatat tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan dan atau Perusahaan Tercatat telah menyampaikan Laporan Keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda*

---

<sup>89</sup> Indro Bagus, “BEI Suspensi Saham Katarina Utama” <http://finance.detik.com/read/2010/09/01/095117/1432479/6/bei-suspensi-saham-katarina-utama>, diunduh 21 Maret 2012.

*sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.6.2. dan II.6.3. Peraturan Nomor I-H tentang Sanksi.*

*Berdasarkan pemantauan kami, hingga tanggal 29 Juli 2011 terdapat 5 (lima) Perusahaan Tercatat yang belum menyampaikan Laporan Keuangan Interim Yang Tidak Diaudit per 31 Maret 2011 dan atau memenuhi denda sebesar Rp150.000.000,00”*

3. Setelah itu di tahun 2012, pada tanggal 16 Februari 2012, BEI mengeluarkan Pengumuman Penghentian Sementara Perdagangan Efek dengan Nomor Peng-SPT-00001/BEI.PPR/02-2012, Peng-SPT-00002/BEI.PPJ/02-2012 yang melanjutkan penghentian sementara perdagangan terhadap PT Katarina Utama Tbk sejak tanggal 1 Agustus 2011, Sesi I Perdagangan Efek yang berisikan:

*”Berkenaan dengan kewajiban Perusahaan Tercatat untuk melakukan pembayaran Biaya Pencatatan Tahunan (ALF) di tahun 2012, maka dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:*

- a. Merujuk pada ketentuan butir VIII.5.2, Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, menyatakan bahwa biaya pencatatan tahunan wajib dibayar dimuka oleh Perusahaan Tercatat untuk masa 12 bulan terhitung sejak Januari hingga Desember. Biaya pencatatan tahunan diterima oleh Bursa (good fund) di rekening bank Bursa selambat-selambatnya pada akhir kerja pada bulan Januari. Dengan demikian, batas waktu pembayaran Biaya Pencatatan Tahunan (ALF) tahun 2012 adalah pada tanggal 31 Januari 2012.*
- b. Mengacu pada Surat Edaran butir 5. No. SE-007/BEJ/09-2004 tentang Tata Cara Pembayaran Biaya Pencatatan Tahunan (Annual Listing Fee) dan butir II.3 Peraturan Nomor I-H tentang Sanksi, maka apabila Bursa belum menerima pembayaran biaya pencatatan tahunan dan denda di rekening Bursa (good fund) dalam batas waktu 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak lampau batas waktu pembayaran biaya pencatatan tahunan, maka Bursa mengenakan sanksi penghentian sementara perdagangan Efek (suspensi) Perusahaan Tercatat di Pasar Reguler sampai dengan dipenuhinya kewajiban pembayaran biaya pencatatan tahunan dan denda tersebut.”*

1

Dari pengumuman-pengumuman yang dikeluarkan oleh Bursa mengenai suspensi saham PT Katarina Utama Tbk dapat diketahui terdapat tiga alasan yang menyebabkan perusahaan tersebut disuspensi.

*Pertama*, perusahaan tersebut sampai disuspensi oleh Bursa terhitung dari 1 September 2010 diakibatkan karena adanya pemberitaan di media massa mengenai kondisi atas kegiatan operasional RINA, diketahui adanya dugaan penyalahgunaan dana hasil penawaran umum yang dananya tidak digunakan sebagai yang ditulis didalam prospektus. Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum RINA tersebut diduga dipersalahkan dan juga adanya dugaan manipulasi keuangan. Bursa memutuskan untuk melakukan suspensi saham RINA di seluruh pasar terhitung sesi I perdagangan 1 September 2010 hingga pengumuman lebih lanjut. Suspensi dilakukan BEI setelah merujuk pada kondisi kegiatan operasional RINA terhitung 30 Agustus 2010, PLN memutuskan aliran listrik ke kantor cabang RINA di Medan, Sumatera Utara karena tidak mampu membayar tunggakan listrik, situasi tersebut menunjukkan bahwa RINA sudah tidak lagi memiliki dana operasional. BEI memutuskan untuk mensuspensi saham RINA diawali adanya laporan dari karyawan kunci RINA kepada BEI bahwa adanya penyalahgunaan dana IPO yang dilakukan RINA sehingga BEI melakukan investigasi terhadap Direksi RINA untuk dimintai keterangannya tetapi jawaban dari Direktur RINA tidak memuaskan, BEI memutuskan untuk mensuspensi saham RINA. Berikut ini adalah pertimbangan dari BEI:

- a. BEI menemukan bahwa adanya ketidakwajaran operasional RINA;
- b. Dalam prospektus, RINA menuliskan bahwa akan membuka kantor cabang tetapi setelah diselidiki bukanlah kantor cabang melainkan kos-kosan sehingga RINA tidak benar membuka kantor cabang;
- c. Akuntan publik tidak melakukan fungsi dengan baik;
- d. RINA mempunyai banyak hutang (gaji pegawai yang belum dibayarkan);

*Kedua*, terdapat pelanggaran yang dilakukan RINA, yaitu melanggar ketentuan II.6.3 Peraturan Pencatatan Nomor I-H tentang Sanksi karena keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan yang telah memasuki hari kalender ke-61 hingga hari kalender ke-90, RINA tidak memberikan Laporan

Keuangan Interim Yang Tidak Diaudit per 31 Maret 2011 sehingga RINA diberikan Peringatan Tertulis III oleh Bursa dan tambahan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Dan juga, RINA telah memasuki hari kalender ke-91 dari masa lampainya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan dan tidak menyampaikan Laporan Keuangan dan tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda sehingga Bursa melakukan suspensi berdasarkan ketentuan II.6.4. Peraturan Pencatatan Nomor: I-H tentang Sanksi. Karena Laporan Keuangan merupakan prinsip keterbukaan informasi, dengan tidak adanya penyampaian laporan keuangan dari RINA maka BEI memperpanjang suspensi saham RINA.

*Ketiga*, pelanggaran yang dilakukan adalah tidak melakukan pembayaran biaya pencatatan tahunan tahun 2012 sebagaimana diwajibkan dalam Pasal VIII.5.2 Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat bahwa biaya pencatatan tahunan wajib dibayar dimuka oleh Perusahaan Tercatat untuk masa 12 bulan terhitung sejak Januari hingga Desember dan batas waktu pembayaran biaya pencatatan tahunan tahun 2012 adalah 31 Januari 2012 tetapi RINA belum membayar biaya pencatatan tahunan tahun 2012 sehingga berdasarkan Surat Edaran butir 5. No. SE-007/BEJ/09-2004 tentang Tata Cara Pembayaran Biaya Pencatatan Tahunan (*Annual Listing Fee*) dan butir II.3 Peraturan Nomor I-H tentang Sanksi, Bursa mengenakan sanksi suspensi saham karena Bursa belum menerima pembayaran biaya pencatatan tahunan dan denda di rekening Bursa (*good fund*) dalam batas waktu 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak lampau batas waktu pembayaran biaya pencatatan tahunan.

## BAB 3

### PENGHAPUSAN PENCATATAN SAHAM PERUSAHAAN AKIBAT SUSPENSI SAHAM

#### 3.1 Bapepam-LK

##### 3.1.1 Bapepam LK dan Otoritas Jasa Keuangan

Kegiatan Pasar Modal Indonesia diawasi oleh badan pengawas pasar modal yang saat ini ditangani oleh Bapepam-LK. Selain mengawasi pasar modal, Bapepam-LK juga bertugas mengawasi lembaga keuangan non-bank seperti dana pensiun, pembiayaan dan penjaminan, serta perasuransian. Sementara itu, pengawasan terhadap lembaga keuangan perbankan saat ini masih ditangani oleh Bank Indonesia. Bapepam-LK belum sepenuhnya independen seperti halnya Bank Indonesia karena masih berada di bawah kendali Menteri Keuangan.<sup>90</sup>

Pasar modal di Amerika Serikat (AS) diawasi oleh *Securities and Exchange Commission* (SEC). SEC dibentuk berdasarkan *Securities Act 1933* dan *Securities Exchange Act 1934*. SEC juga membuat regulasi yang mengatur kegiatan perdagangan efek di *New York Stock Exchange* dan *American Stock Exchange*. Masing-masing bursa efek di AS juga diberi kewenangan membuat aturan internal, tetapi aturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan aturan yang dibuat SEC. Semua dealer yang beroperasi di bursa efek AS juga harus mematuhi aturan internal yang dikeluarkan oleh *National Association of Securities Dealers* (NASD). Aturan yang dibuat oleh NASD juga harus disetujui oleh SEC. SEC adalah lembaga regulator yang merupakan bagian dari pemerintah federal AS yang berwenang mengawasi tingkah laku para broker, *dealer*, dan perusahaan investasi yang beroperasi di pasar modal AS.<sup>91</sup>

Pemerintah dan DPR berencana mereformasi sistem pengawasan industri jasa keuangan dengan membentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK akan mengambil alih fungsi pengawasan bank yang selama ini dipegang oleh Bank

---

<sup>90</sup> Iswi Hariyani dan R. Serfianto Dibyo Purnomo, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal : Strategi Tepat Investasi Saham, Obligasi, Waran, Right, Opsi, Reksadana, & Produk Pasar Modal Syariah*, hlm. 19.

<sup>91</sup> Peter S. Rose, *Money and Capital Markets: Financial Institution and Instruments in a Global Marketplace*, Edisi ke-6, (USA: Irwin Book, 1997), hlm. 189 dan 707.

Indonesia, serta mengambil alih fungsi pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan non-bank yang selama ini dipegang Bapepam-LK. Dengan kewenangan yang besar, wajar jika OJK digolongkan sebagai lembaga “*superbody*” yang diharapkan dapat mengatasi kelemahan pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia. Pembentukan OJK harus sudah dilakukan paling lambat 31 Desember 2010 sesuai amanat Pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 UU Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2004.<sup>92</sup>

Lembaga pengawasan jasa keuangan yang akan dibentuk (yaitu OJK) ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap bank dan perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan lainnya yang meliputi asuransi, dana pensiun, sekuritas / pasar modal, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Lembaga ini bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada BPK dan DPR. Menurut Batunanggar (2006),<sup>93</sup> rencana penggabungan fungsi pengawasan dalam satu mega regulator yang independen tersebut seperti yang telah ditempuh oleh beberapa negara seperti Inggris, Australia, Jepang, dan Korea dalam beberapa waktu terakhir. Pada umumnya, alasan utama penggabungan tersebut adalah untuk efisiensi dan perkembangan konglomerat keuangan. Namun demikian, belum ada suatu bukti empiris mengenai keunggulan dari penggabungan otoritas pengawasan tersebut, baik dari sisi mikro prudensial maupun dari sisi stabilitas sistem keuangan.<sup>94</sup>

Mandat pendirian OJK berawal dari krisis moneter 1997 – 1998 yang memaksa Indonesia menandatangani *Letter of Intent* (LoI) dengan IMF. Salah satu butir LoI tersebut menyebutkan perlunya badan independen sebagai pengawas sektor keuangan. Jika melihat pengalaman berbagai negara, ada dua aliran pemikiran tentang hal ini. Yang pertama menganut bahwa supervisi berbagai institusi keuangan dilakukan oleh beberapa lembaga. Yang kedua

<sup>92</sup> Iswi Hariyani dan R. Serfianto Dibyo Purnomo, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal : Strategi Tepat Investasi Saham, Obligasi, Waran, Right, Opsi, Reksadana, & Produk Pasar Modal Syariah*, hlm. 20.

<sup>93</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

<sup>94</sup> Sukarela Batunanggar, “Jaring Pengaman Keuangan : Kajian Literatur dan Prakteknya di Indonesia,” *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, Vol. 4, No.3 (Desember 2004), hlm. 3-4.

menganut bahwa seluruh jasa keuangan harus diatur satu lembaga besar yang biasa disebut dengan *Financial Service Authority*. Di Inggris, misalnya, industri keuangannya diawasi oleh *Financial Supervisory Authority (FSA)*. Di Amerika Serikat, industri keuangan diawasi oleh beberapa institusi yang berbeda. *Securities and Exchange Commission (SEC)*, misalnya, mengawasi perusahaan sekuritas. Sementara itu, industri perbankan diawasi oleh Bank Sentral (*The Fed*), *Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)*, dan *Options Clearing Corporation (OCC)*. Alasan dasar yang melatarbelakangi kedua aliran ini adalah kesesuaian dengan sistem perbankan yang dianut oleh negara tersebut dan juga seberapa dalam konvergensi di antara lembaga-lembaga keuangan.<sup>95</sup>

### 3.1.2 Tugas, Wewenang, dan Fungsi Bapepam-LK

Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal di Indonesia dilakukan oleh Bapepam-LK yang berada di bawah kendali dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan pasar modal dilaksanakan oleh Bapepam-LK dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, Bapepam-LK berwenang untuk melakukan hal-hal berikut.<sup>96</sup>

1. Memberi :
  - Izin usaha kepada bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian reksadana, perusahaan efek, penasihat investasi, dan biro administrasi efek;
  - Izin orang perseorangan bagi wakil penjamin emisi efek, wakil perantara pedagang efek, dan wakil manajer investasi; dan
  - Persetujuan bagi bank kustodian.
2. Mewajibkan pendaftaran profesi penunjang pasar modal dan wali amanat;
3. Menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk sementara waktu komisaris dan atau direktur serta menunjuk

<sup>95</sup> Wulan Tunjung, "Otoritas Jasa Keuangan Berpacu dengan Waktu," *Republika*, (10 Juni 2009).

<sup>96</sup> Iswi Hariyani dan R. Serfianto Dibyo Purnomo, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal : Strategi Tepat Investasi Saham, Obligasi, Waran, Right, Opsi, Reksadana, & Produk Pasar Modal Syariah*, hlm. 22.

manajemen sementara bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian sampai dengan dipilihnya komisaris dan atau direktur yang baru;

4. Menetapkan persyaratan dan tata cara pernyataan pendaftaran serta menyatakan, menunda, atau membatalkan efektifnya pernyataan pendaftaran;
5. Mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap UUPM dan atau peraturan pelaksanaannya;
6. Mewajibkan setiap pihak untuk:
  - Menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan di pasar modal; atau
  - Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang timbul dari iklan atau promosi dimaksud.
7. Melakukan pemeriksaan terhadap:
  - Setiap emiten atau perusahaan publik yang telah atau diwajibkan menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam; atau
  - Pihak yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, atau pendaftaran profesi berdasarkan UUPM.
8. Menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang Bapepam-LK sebagaimana dimaksud dalam poin sebelumnya;
9. Mengumumkan hasil pemeriksaan;
10. Membekukan atau membatalkan pencatatan suatu efek pada bursa efek atau menghentikan transaksi bursa, atas efek tertentu untuk jangka waktu tertentu guna melindungi kepentingan pemodal;
11. Menghentikan kegiatan perdagangan bursa untuk jangka waktu tertentu dalam hal keadaan darurat;
12. Memeriksa keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh bursa efek, lembaga kliring, dan penjaminan, atau lembaga

penyimpanan dan penyelesaian serta memberikan keputusan membatalkan atau menguatkan pengenaan sanksi dimaksud;

13. Menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian, serta biaya lain dalam rangka kegiatan pasar modal;
14. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang pasar modal;
15. Memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atas UUPM atau peraturan pelaksanaannya;
16. Menetapkan instrumen lain sebagai Efek selain yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 5;
17. Melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan UUPM.

Pasal 1 angka 5 UUPM menyatakan efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Bapepam-LK berwenang menetapkan instrumen efek lain untuk lebih menggairahkan kegiatan pasar modal Indonesia.

Bapepam-LK mempunyai visi untuk menjadi otoritas pasar modal dan lembaga keuangan yang amanah dan profesional, yang mampu mewujudkan industri pasar modal dan lembaga keuangan nonbank sebagai penggerak perekonomian nasional yang tangguh dan berdaya saing global. Misi Bapepam-LK mencakup tiga bidang, yaitu misi ekonomi, misi kelembagaan, dan misi sosial budaya. Bapepam-LK bertujuan menciptakan iklim yang kondusif bagi perusahaan dalam memperoleh pembiayaan dan bagi pemodal dalam memilih alternatif investasi pada industri pasar modal dan jasa keuangan nonbank. Bapepam-LK bertujuan mewujudkan dirinya menjadi lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsinya memegang teguh pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, integritas, dan senantiasa mengembangkan diri menjadi lembaga berstandar internasional (misi kelembagaan). Bapepam-LK bertujuan mewujudkan masyarakat Indonesia yang

memahami dan berorientasi pasar modal dan jasa keuangan nonbank dalam membuat keputusan investasi dan pembiayaan (misi osial budaya).<sup>97</sup>

Berdasarkan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 503/KMK.01/1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal, Bapepam juga memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Menyusun peraturan di bidang pasar modal;
2. Menegakkan peraturan di bidang pasar modal;
3. Pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari Bapepam dan pihak lain yang bergerak di pasar modal;
4. Menetapkan prinsip keterbukaan perusahaan bagi emiten dan perusahaan publik;
5. Penyelesaian keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan (LKP), dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian (LPP);
6. Menetapkan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal;
7. Pengamanan teknis pelaksanaan tugas pokok Bapepam sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3.2 Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) Saham

#### 3.2.1 Pengertian *Delisting* Saham

*Delisting* saham merupakan salah satu fenomena yang terjadi di pasar modal, untuk melindungi kepentingan publik dan dalam rangka penyelenggaraan perdagangan Efek yang teratur, wajar dan efisien. Pencatatan saham emiten di Bursa merupakan kontrak antara emiten dan Bursa yang bersangkutan. *Delisting* merupakan pemutusan hubungan kontrak pencatatan efek tersebut. Bursa berwenang untuk menghapus pencatatan Efek tertentu di Bursa. Dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan *Delisting*, Bursa meminta Komite Pencatatan untuk memberikan pendapat. Apabila saham Perusahaan Tercatat dilakukan *Delisting*, maka semua jenis Efek Perusahaan tersebut juga dihapuskan

<sup>97</sup>Bapepam-LK, “Visi dan Misi Bapepam,” [http://www.bapepam.go.id/bapepamlk/visi\\_misi/index.htm](http://www.bapepam.go.id/bapepamlk/visi_misi/index.htm), diunduh 1 April 2012.

dari daftar Efek yang tercatat di Bursa.<sup>98</sup>Dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-308/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham di Bursa memberikan pengertian:

*“Penghapusan Pencatatan (Delisting) adalah penghapusan Efek dari daftar Efek yang tercatat di Bursa sehingga Efek tersebut tidak dapat diperdagangkan di Bursa.”*

### 3.2.2 Penghapusan Pencatatan Saham Atas Permohonan Perusahaan Tercatat (*Voluntary Delisting*) dan Penghapusan Pencatatan Saham oleh Bursa (*Forced Delisting*)

*Delisting* atas suatu saham dari daftar Efek yang tercatat di Bursa dapat terjadi karena permohonan *Delisting* saham yang diajukan oleh Perusahaan Tercatat yang bersangkutan (*Voluntary Delisting*) atau dihapus pencatatan sahamnya oleh Bursa (*Forced Delisting*).<sup>99</sup>

1. *Delisting* saham atas permohonan Perusahaan Tercatat<sup>100</sup>:
  - a. Persyaratan *Delisting* saham atas permohonan Perusahaan Tercatat<sup>101</sup>:
    - i. Pengajuan permohonan *Delisting* saham oleh Perusahaan Tercatat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III. 1.1. hanya dapat dilakukan apabila telah tercatat di Bursa sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
    - ii. Rencana *Delisting* telah memperoleh persetujuan RUPS Perusahaan Tercatat;
    - iii. Perusahaan Tercatat atau pihak lain yang ditunjuk, wajib membeli saham dari pemegang saham yang tidak menyetujui keputusan RUPS pada harga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III. 2.1.4.;

<sup>98</sup> Bursa Efek Jakarta, *Peraturan Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham di Bursa*, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-308/BEJ/07-2004. Ps. II.

<sup>99</sup> *Ibid.*, Ps. III.1.

<sup>100</sup> *Ibid.*, Ps. III.2.

<sup>101</sup> *Ibid.*, Ps. III.2.1.

iv. Penentuan harga pembelian saham sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III. 2.1.3 adalah berdasarkan salah satu harga yang tersebut di bawah ini, mana yang tertinggi:

1. Harga nominal;
2. Harga tertinggi di Pasar Reguler selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum iklan pemberitahuan RUPS setelah memperhitungkan faktor penyesuaian akibat perubahan nilai nominal sejak 2 (dua) tahun terakhir hingga RUPS yang menyetujui *Delisting*, ditambah premi berupa tingkat pengembalian investasi selama 2 (dua) tahun yang diperhitungkan sebesar harga perdana saham dikali rata-rata tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 3 (tiga) bulan atau tingkat bunga obligasi pemerintah lain yang setara yang berlaku pada saat ditetapkannya putusan RUPS mengenai *Delisting*; atau
3. Nilai wajar berdasarkan penilaian pihak independen yang terdaftar di Bapepam dan ditunjuk oleh Perusahaan Tercatat atau pihak yang akan melakukan pembelian saham serta disetujui oleh RUPS.

b. Prosedur *Delisting* saham atas permohonan Perusahaan Tercatat:<sup>102</sup>

- i. Perusahaan tercatat wajib terlebih dahulu menyampaikan rencana *Delisting* kepada Bursa sebelum menyampaikan keterbukaan informasi awal kepada publik, termasuk informasi mengenai:
  1. Alasan dan tujuan *Delisting* sahamnya;
  2. Pihak yang akan melakukan pembelian terhadap pemegang saham yang ingin menjual saham Perusahaan Tercatat;
  3. Perkiraan harga pembelian saham.

---

<sup>102</sup> *Ibid.*, Ps. III.2.2.

- ii. Melakukan keterbukaan informasi awal kepada publik melalui sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar yang berperedaran nasional yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III. 2.2.1. Keterbukaan informasi tersebut dilakukan bersamaan dengan pengumuman mengenai akan dilakukannya pemanggilan RUPS, dan sesegera mungkin disampaikan kepada Bursa.
- iii. Apabila RUPS menyetujui rencana *Delisting*, maka Perusahaan Tercatat wajib melakukan keterbukaan informasi melalui sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar yang berperedaran nasional mengenai tatacara pembelian kembali saham yang sekurang-kurangnya meliputi:
  - 1. Harga pembelian saham sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.2.2.1.3;
  - 2. Nama pihak yang bersedia melakukan pembelian saham dan hubungan afiliasi dengan Perusahaan Tercatat, jika ada;
  - 3. Periode pembelian saham sekurang-kurangnya 5 (lima) Hari Bursa setelah tanggal-iklan hasil RUPS;
  - 4. Penunjukkan Anggota Bursa Efek yang bertindak sebagai perantara pembeli.
- iv. Keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.2.2.3 sesegera mungkin disampaikan kepada Bursa.
- v. Perusahaan Tercatat menyampaikan permohonan *Delisting* saham kepada Bursa disertai dengan laporan pelaksanaan pembelian saham dan opini konsultan hukum yang independen yang menyatakan bahwa proses pembelian saham dimaksud telah selesai dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- vi. Bursa melakukan *Suspensi* atas saham Perusahaan Tercatat yang berencana untuk melakukan *Delisting* saham atas permohonan Perusahaan Tercatat.
- vii. *Delisting* saham atas permohonan Perusahaan Tercatat menjadi efektif setelah:
  1. Perusahaan Tercatat memenuhi seluruh kewajibannya kepada Bursa;
  2. Perusahaan Tercatat telah membayar biaya *Delisting* Efek sebesar 2 (dua) kali biaya pencatatan Efek tahunan terakhir;
  3. Bursa memberikan persetujuan *Delisting* dan mengumumkan di Bursa.

## 2. *Delisting* saham oleh Bursa:<sup>103</sup>

- a. Bursa menghapus pencatatan saham Perusahaan Tercatat apabila mengalami sekurang-kurangnya satu kondisi di bawah ini:<sup>104</sup>
  - i. Mengalami kondisi, atau peristiwa, yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Tercatat, baik secara finansial atau secara hukum, atau terhadap kelangsungan status Perusahaan Tercatat sebagai Perusahaan Terbuka, dan Perusahaan Tercatat tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai;
  - ii. Saham Perusahaan Tercatat yang akibat suspensi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, hanya diperdagangkan di Pasar Negosiasi sekurang-kurangnya selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir.
- b. Prosedur *Delisting* saham oleh Bursa:
  - i. Apabila terdapat indikasi bahwa Perusahaan Tercatat mengalami satu atau lebih kondisi sebagaimana dimaksud

<sup>103</sup> *Ibid.*, Ps. III.3.

<sup>104</sup> *Ibid.*, Ps. III.3.1.

dalam ketentuan III.3.1, maka Bursa melakukan Dengar Pendapat dengan Perusahaan Tercatat.

- ii. Dalam hal Bursa memutuskan untuk melakukan *Delisting*, maka Bursa memberitahukan keputusan akan dilakukannya *Delisting* saham Perusahaan Tercatat termasuk jadwal pelaksanaannya kepada Perusahaan Tercatat yang bersangkutan pada Hari Bursa yang sama diputuskannya *Delisting* saham dimaksud dengan tembusan kepada Bapepam.
- iii. Bursa mengumumkan di Bursa mengenai keputusan *Delisting* saham Perusahaan Tercatat tersebut termasuk jadwal pelaksanaan *Delisting* saham Perusahaan Tercatat yang bersangkutan. Pengumuman dilakukan selambat-lambatnya pada awal sesi I Hari Bursa berikutnya setelah diputuskannya *Delisting* saham dimaksud.
- iv. Apabila dipandang perlu Bursa dapat melakukan Suspensi selama 5 (lima) Hari Bursa dan selanjutnya diperdagangkan hanya di Pasar Negosiasi selama 20 (dua puluh) Hari Bursa sebelum tanggal efektif *Delisting*.
- v. *Delisting* berlaku efektif pada tanggal yang ditetapkan oleh Bursa dalam keputusan *Delisting*, dan diumumkan di Bursa.

### **3.3 Pengaruh *Delisting* Saham**

#### **3.3.1 Pengaruh *Delisting* Terhadap Emiten atau Perusahaan**

Emiten bergerak di pasar modal adalah untuk mencari dana-dana murah yang lebih cepat dan efektif dibandingkan dengan memperoleh pinjaman dari bank. Atau dengan kata lain, setiap perusahaan yang ingin masuk ke bursa didasari oleh pertimbangan ekonomi dimana perusahaan tersebut mempunyai tujuan untuk memperoleh dana dalam pengembangan bisnisnya dan dituntut untuk lebih efisien, karena dituntut agar terbuka kepada masyarakat. Keterbukaan tadi ditujukan agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas tentang

perkembangan suatu perusahaan sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan apakah masyarakat mau menginvestasikan dananya atau tidak. Apabila masyarakat menginginkan menginvestasikan dananya tersebut, maka dengan dana yang diperoleh dari masyarakat tersebut, emiten atau perusahaan diharapkan dapat mengangkat nilai perusahaannya melalui program ekspansi tersebut sehingga perusahaan tersebut menjadi dapat berkembang lebih cepat.

Selain itu bagi Emiten sendiri, *listing* itu merupakan sarana promosi yang cukup efektif karena bagi perusahaan yang sudah tercatat di Bursa, banyak pihak yang menganggap bahwa perusahaan tersebut sudah relatif terbuka dibandingkan dengan perusahaan lainnya, maka dalam hal mencari akses atau sumber pendanaan baik dari bank maupun lembaga keuangan seperti dalam hal pencarian kredit akan lebih dipercaya atau lebih mudah. Begitu pula dengan penghimpunan dana kembali melalui *right issue* merupakan jalan lain yang bisa ditempuh oleh suatu perusahaan yang tercatat di Bursa. Akan tetapi, manfaat-manfaat ekonomi itu tidak akan dapat terwujud apabila kinerja saham emiten di Bursa tidak berkembang. Pada satu sisi, kinerja emiten seperti nilai aset, nilai penjualan dan laba bersih terus menunjukkan berkembang, tetapi pada sisi lain harga sahamnya di bursa karena tidak pernah ditransaksikan tidak berubah atau mengalami kondisi tetap. Bila dibuat suatu grafik akan terlihat kinerja emiten akan naik secara stabil sedangkan harga saham kondisinya terus mendatar. Kondisi tersebut yang akan menyebabkan harga perusahaan menjadi rendah (*undervalue*) di mata masyarakat. Dan hal ini sudah tentu tidak menguntungkan perusahaan.

Perusahaan publik atau emiten terutama yang kepemilikan sahamnya kecil dan tidak likuid, harus berusaha untuk menghindarkan diri dari sanksi *Delisting*. Pertimbangan ini muncul karena jika emiten tersebut dicoret dari Bursa, yang rugi bukan hanya investor akan tetapi emiten itu sendiri juga merasakan dampaknya. Oleh karena itu, emiten yang hendak masuk ke Bursa atau *Go Public* jangan hanya bertujuan untuk memperoleh dana segar dalam jumlah besar tetapi tidak mengetahui kondisi sahamnya di Bursa, lebih baik emiten tersebut tetap memantau kinerja sahamnya di Bursa sehingga harga saham pun dapat meningkat. Salah satu usaha yang umum dilakukan adalah dengan cara memecah saham atau bisa juga dengan membagikan agio saham (saham bonus).

Usaha lain dari emiten untuk dapat menghindari *Delisting* adalah emiten menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan sekuritas untuk menjaga kinerja sahamnya di Bursa. Bahkan dapat terjadi suatu kondisi karena adanya tingkat kesadaran emiten yang begitu tinggi tentang keadaan saham di Bursa, maka emiten tersebut selalu mencari perusahaan efek untuk dibeli sebelum *Go Public*. Hal ini dimaksudkan melalui perusahaan efek yang dibeli tadi, saham emiten tersebut dapat hidup. Dapat dikatakan bahwa bila saham dari suatu emiten tidak lagi tercatat di Bursa, maka akhirnya manfaat-manfaat yang sebelumnya disebutkan dapat diperoleh emiten tidak lagi dapat terwujud.<sup>105</sup>

### 3.3.2 Pengaruh *Delisting* Saham terhadap Investor

Sejarah pertumbuhan pasar modal di Indonesia banyak diwarnai dengan kendala, terutama pada saat-saat awal. Data BEJ menunjukkan pertumbuhan yang pesat terjadi sejak 1989 ketika investor asing berbondong-bondong masuk ke Bursa. Rata-rata dana yang dihimpun dari penawaran perdana dan *right issue* dalam periode 1989-1996 mencapai Rp4,9 triliun. Pertumbuhan dana yang dihimpun terendah terjadi tahun 1991 dan 1992 masing-masing sebesar 1,82 triliun dan 1,28 triliun (setelah 5,63 trilyun di tahun 1990). Hal itu terjadi karena kebijakan uang ketat yang melonjak tingkat suku bunga deposito dan disusul dengan masalah likuiditas di dunia usaha. Secara rata-rata dana yang dihimpun tumbuh 65% per tahun. Untuk periode yang sama volume perdagangan tumbuh per tahun rata-rata lebih dari 168%, sementara nilai perdagangan tumbuh 146% per tahun. Sebaliknya pertumbuhan nilai kapitalisasi pasar terus menurun sejak mencapai puncak tahun 1993. Penyebabnya adalah rendahnya pertumbuhan Indeks Harga Saham Gabungan dan menurunnya jumlah perusahaan yang *Go Public* sejak tahun 1994.<sup>106</sup>

---

<sup>105</sup> Haykel Widiasmoko, "Analisa *Delisting*: Penerapan *Delisting* di PT Bursa Efek Jakarta dan Akibat Hukum Suatu Perusahaan yang Terkena Sanksi *Delisting*," (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 1999), hlm. 52-56.

<sup>106</sup> "Perkembangan Positif di Bursa Efek Jakarta", *Jurnal Pasar Modal Indonesia* (Mei 1994), hlm. 4.

Ada beberapa faktor yang membuat pasar modal kita tumbuh demikian pesat:<sup>107</sup>

1. Kebijakan pemerintah menarik investasi dari luar untuk pemenuhan kebutuhan pembangunan;
2. Perekonomian Indonesia yang terus berkembang, tingkat pertumbuhan yang tinggi serta komitmen pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan menjaga stabilitas ekonomi menunjukkan ekonomi Indonesia yang semakin berkembang;
3. Pertumbuhan dan meningkatnya keuntungan perusahaan yang secara logis, suatu perusahaan yang menjual sahamnya ke pasar modal adalah perusahaan yang mempunyai prospek laba dan pertumbuhan menjanjikan dan saat ini Bursa memiliki emiten dalam jumlah yang cukup besar.
4. Program privatisasi yang terus berlangsung telah berhasil menggairahkan bursa dan mendongkrak indeks harga saham gabungan.
5. Kebutuhan investasi di sektor infrastruktur, infrastruktur selalu menjadi pembuka berlangsungnya pembangunan di setiap kawasan. Kebutuhan infrastruktur seperti tenaga listrik, telekomunikasi, pelabuhan udara dan laut, air bersih serta jalan tol memerlukan investasi yang besar dan terus-menerus. Oleh sebab itu, investasi infrastruktur ini membutuhkan pembiayaan dari dana jangka panjang seperti obligasi dan saham. Kondisi-kondisi itu telah mendorong investor untuk mengalokasikan dananya sehingga memacu perkembangan pasar modal kita.

Meskipun demikian, pasar modal kita hingga kini tetap belum memiliki daya tarik yang cukup untuk disebut sebagai salah satu alternatif investasi yang konkrit. Hingga kini pilihan untuk menaruh uang pada deposito berjangka tetap lebih diterima sebagai investasi yang memadai, khususnya bagi investor-investor kecil. Hal ini tidak terlepas dari berbagai faktor terutama kurangnya informasi tentang pasar modal kepada masyarakat luas. Sehingga mereka lebih mendapatkan kesan lebih mudah untuk menderita kerugian apabila menginvestasikan dananya di pasar modal seperti adanya ancaman *Delisting* dari Bursa dan *Delisting*

---

<sup>107</sup> Haykel Widiasmoko, "Analisa Delisting: Penerapan Delisting di PT Bursa Efek Jakarta dan Akibat Hukum Suatu Perusahaan yang Terkena Sanksi Delisting," hlm. 57.

memang tidak ditujukan untuk melindungi pemodal atau investor dari risiko investasi.

Bursa efek sendiri menganggap bahwa pencatatan (*listing*) mempunyai manfaat, yaitu sahamnya dapat diperdagangkan sehingga si pemegang saham (investor) apabila sewaktu-waktu membutuhkan dana, mereka dapat dengan mudah untuk menjual (karena adanya pasar). Jika sampai terkena sanksi *Delisting*, maka investor semakin sulit untuk memperjual-belian sahamnya. Oleh karena itu, untuk memutuskan hukuman *Delisting*, otoritas Bursa perlu memperhatikan kepentingan investor publik secara keseluruhan, karena merekalah yang akan dirugikan akibat tindakan tersebut.

Akan tetapi penghapusan pencatatan saham (*Delisting*) dari Bursa tidak selalu merugikan pemegang saham publik sepanjang ada *tender offer* dari pemegang saham pendiri atau investor luar. Dalam kondisi tertentu *Delisting* justru menguntungkan pemegang saham publik, karena sahamnya dibeli dengan harga lebih tinggi.<sup>108</sup>

Pemegang saham bisa mendapatkan keuntungan dari *capital gain* atau dividen. *Capital gain* hanya dapat diraih jika saham dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang harus diraih jika saham dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang harus dibayar investor saat ia membelinya. Dengan di-*delisting*, investor kehilangan tempat yang terorganisir yang memudahkan jual-beli saham sebab Bursa Efek menyediakan fasilitas yang mempermudah perdagangan saham. Ini berarti investor dapat mengalami kesulitan menemukan pihak yang berminat membeli sahamnya, artinya likuiditas saham terganggu. Kemudian, harga saham tersebut cenderung turun sebab kriteria *Delisting* kebanyakan berkaitan dengan buruknya kinerja atau kondisi keuangan emiten yang mengemisikan saham tersebut. Padahal kondisi keuangan emiten adalah faktor penting yang diperhatikan setiap calon pembeli saham. Tidak ada yang tertarik menjadi pemegang saham perusahaan yang tidak memiliki prospek cerah. Inilah sebabnya saham yang di-*delisting* akan sulit dihargai tinggi oleh pasar. Investor akan menderita kerugian terlebih jika ia membeli saham tersebut saat Emiten sedang sangat populer sehingga harga pasarnya sedang tinggi. Jadi,

---

<sup>108</sup> *Ibid.*, hlm. 58-59.

jelastah bahwa *capital gain* yang diharapkan investor sangat sulit untuk diraih jika saham mengalami *Delisting*. Contohnya saham PT Praxair diharga pasar Rp525,00 saat mengalami *Delisting* sementara penilai KPMG Hanadi Sudjendro & Rekan memberi harga Rp0,00

Jika investor tidak mendapat *capital gain*, masih ada kemungkinan mendapat dividen. Ini pun sulit terjadi jika memang emiten di-*delisting* dari bursa karena mengalami penurunan kinerja. Jika emiten mengalami *delisting* karena mengalami kerugian, atau tiga tahun berturut-turut tidak membagi dividen tunai, atau dinyatakan pailit tentunya harapan memperoleh dividen sangat kecil atau bahkan tidak ada.

Memang ada kemungkinan dimana *delisting* malah menguntungkan pemegang saham, contohnya dalam kasus PT Praxair. Praxair Inc. AS sebagai pemegang saham utama menawarkan harga Rp1200,00/saham untuk membeli saham publik sementara harga pasar hanya Rp525,00 tetapi perlu diperhatikan bahwa hal ini terjadi murni karena kebijakan PT Praxair, dan tidak jaminan bahwa kejadian menguntungkan ini akan menjadi preseden baik bagi investor di masa yang akan datang.<sup>109</sup>

### 3.3.3 Pengaruh *Delisting* Terhadap Efek

Yang dimaksud Efek di sini adalah saham. Dengan *listing* (pencatatan saham di Bursa) maka saham dapat diperdagangkan di Bursa. Karena saham tersebut dapat diperdagangkan, jika emiten atau perusahaan terkena *Delisting*, emiten tersebut tidak dapat melakukan transaksinya di Bursa tersebut sehingga otomatis saham perusahaan yang bersangkutan tidak lagi dapat diperjual-belikan di Bursa. Selain itu, saham juga sulit untuk dijual karena tidak ada patokan harga yang jelas di pasar (tergantung negosiasi) dan bagi calon pemodal pun menjadi ragu karena sulit untuk mengetahui nilai dari perusahaan itu.

Mengenai nilai dari suatu saham dari perusahaan yang sudah di-*delisting*, nilainya bisa turun tetapi tidak tertutup kemungkinan untuk naik. Saham tersebut dapat turun dengan perkiraan karena timbulnya kesan dari masyarakat dimana saham yang sudah di-*delisting* dari Bursa maka menunjukkan kinerja dari

<sup>109</sup> Bertha D. Makes, "Perlindungan Hukum Bagi Investor dalam Hal Terjadinya Delisting Pada Bursa Efek," (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2000), hlm. 83-85.

perusahaan tersebut tidak bagus (tidak mendatangkan profit seperti yang telah ditargetkan) sehingga ada anggapan apabila calon pemodal ingin membeli saham tersebut, maka harga saham tersebut harus di bawah harga pasar sebelumnya (sewaktu tercatat di Bursa). Di sisi lain, saham tersebut nilainya dapat naik, hal ini dapat terjadi seperti contoh dengan memperbaiki perusahaan oleh pendirinya sampai kinerjanya menjadi baik kembali, sehingga nilai bisa naik.<sup>110</sup>

### 3.4 Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham

#### 3.4.1 Persyaratan *Relisting* Saham

Perusahaan Tercatat yang sahamnya dihapuskan dari daftar Efek yang tercatat di Bursa, dapat mengajukan permohonan *Relisting* sahamnya kepada Bursa. *Relisting* dapat dilakukan dengan syarat:<sup>111</sup>

1. Mengajukan permohonan *Relisting* sahamnya kepada Bursa paling cepat 6 (enam) bulan sejak dilakukan *Delisting* oleh Bursa;
2. Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan ke Bapepam masih tetap efektif;
3. Telah memperbaiki kondisi yang menyebabkan dilakukannya *Delisting* oleh Bursa atau telah merealisasikan hal-hal yang mendasari permohonan *Delisting* saham saat menjadi Perusahaan Tercatat sebelumnya;
4. Adanya pernyataan Direksi dan Komisaris yang menyatakan bahwa Calon Perusahaan Tercatat tidak sedang dalam sengketa hukum atau menghadapi suatu masalah yang secara material diperkirakan dapat mempengaruhi kelangsungan usaha perusahaan;
5. Calon perusahaan tercatat boleh merupakan anak perusahaan atau induk perusahaan dari Perusahaan Tercatat, dengan ketentuan;
  - a. Jika terjadi hubungan afiliasi antara Calon Perusahaan Tercatat dengan Perusahaan Tercatat, masing-masing perusahaan mampu menjalankan kegiatan operasinya secara memadai berdasarkan penilaian pihak independen; dan

<sup>110</sup> Haykel Widiasmoko, "Analisa Delisting: Penerapan Delisting di PT Bursa Efek Jakarta dan Akibat Hukum Suatu Perusahaan yang Terkena Sanksi Delisting," hlm. 60-61.

<sup>111</sup> Bursa Efek Jakarta, *Peraturan Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham di Bursa*, Ps. IV.1.

- b. Berdasarkan Laporan Keuangan proforma Perusahaan Tercatat tanpa mengkonsolidasi dengan Laporan Keuangan Calon Perusahaan Tercatat, Perusahaan Tercatat telah mampu memenuhi persyaratan pencatatan; atau
  - c. Berdasarkan Laporan Keuangan proforma Calon Perusahaan Tercatat tanpa dikonsolidasi ke Laporan Keuangan Perusahaan Tercatat, Calon Perusahaan Tercatat tetap mampu memenuhi persyaratan pencatatan.
6. Memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari jajaran anggota Dewan Komisaris;
7. Memiliki Direktur tidak terafiliasi sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dari jajaran anggota Direksi; Yang dimaksud Direktur tidak terafiliasi sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dari jajaran anggota Direksi. Direktur tidak terafiliasi tersebut adalah:
  - a. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Pengendali Perusahaan Tercatat yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur tidak terafiliasi;
  - b. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Komisaris atau Direksi lainnya dari Perusahaan Tercatat;
  - c. Tidak bekerja rangkap sebagai Direksi pada perusahaan lain;
  - d. Tidak menjadi Orang Dalam pada lembaga atau profesi penunjang pasar modal yang jasanya digunakan oleh Perusahaan Tercatat selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur.
8. Memiliki Komite Audit;
9. Memiliki Sekretaris Perusahaan;
10. Harga saham dan nilai nominal saham Calon Perusahaan Tercatat sekurang-kurangnya Rp100,00 (seratus rupiah) dengan ketentuan:
  - a. Bagi perusahaan yang telah tercatat di Bursa Efek lain, harga saham berdasarkan harga rata-rata penutupan saham selama 25 (dua puluh lima ) hari terjadi transaksi di Bursa Efek lain tersebut; atau

- b. Bagi perusahaan yang tidak tercatat di Bursa Efek lain, harga saham berdasarkan harga wajar saham sesuai dengan hasil penilaian pihak independen.

11. Direksi dan Komisaris Calon Perusahaan Tercatat harus memiliki reputasi baik, yang dibuktikan dengan;

- a. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
- b. Tidak pernah dinyatakan pailit;
- c. Tidak pernah dinyatakan bersalah yang menyebabkan perusahaan yang pernah atau sedang dipimpinnya dinyatakan pailit;
- d. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari suatu pekerjaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir;
- e. Tidak dalam pengampuan.

*Relisting* di Papan Utama dan di Papan Pengembangan harus memenuhi persyaratan di atas, hanya saja ditambahkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi lagi, berikut ini adalah persyaratan yang dibutuhkan:

1. Persyaratan *Relisting* di Papan Utama :<sup>112</sup>
  - a. Sampai dengan diajukannya permohonan pencatatan, telah melakukan kegiatan operasional dalam usaha utama (*core business*) yang sama sekurang-kurangnya selama 36 (tiga puluh enam) bulan berturut-turut;
  - b. Laporan Keuangan Calon Perusahaan Tercatat telah diaudit sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun buku terakhir, dengan ketentuan Laporan Keuangan Auditan 2 (dua) tahun buku terakhir dan Laporan Keuangan Auditan interim terakhir (jika ada) memperoleh pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WPT);
  - c. Berdasarkan Laporan Keuangan Auditan terakhir memiliki Aktiva Berwujud Bersih (*Net Tangible Asset*) sekurang-kurangnya Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

---

<sup>112</sup> *Ibid.*, Ps. IV.2.

- d. Jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang bukan merupakan Pemegang Saham Pengendali (*minority shareholders*) yang tercatat pada tanggal tertentu dalam periode 5 (lima) Hari Bursa sebelum permohonan *Relisting* sekurang-kurangnya 100.000.000 (seratus juta) saham atau sekurang-kurangnya 35% (tiga puluh lima perseratus) dari modal disetor, mana yang lebih kecil;
- e. Jumlah pemegang saham paling sedikit 1.000 (seribu) pemegang saham yang memiliki rekening Efek di Anggota Bursa Efek, dengan ketentuan:
  - i. Bagi Calon Perusahaan Tercatat yang tidak tercatat di Bursa Efek lain, maka jumlah pemegang saham tersebut adalah yang tercatat pada tanggal tertentu dalam periode 5 (lima) Hari Bursa sebelum permohonan *Relisting*;
  - ii. Bagi Calon Perusahaan Tercatat yang tercatat di Bursa Efek lain, maka jumlah pemegang saham tersebut adalah dihitung berdasarkan rata-rata per bulan selama 6 (enam) bulan terakhir.

## 2. Persyaratan *Relisting* di Papan Pengembangan:<sup>113</sup>

- a. Sampai dengan diajukannya permohonan pencatatan, secara substansi telah melakukan kegiatan operasional dalam usaha utama (*core business*) yang sama sekurang-kurangnya selama 12 (dua belas) bulan penuh berturut-turut;
- b. Laporan Keuangan Auditan tahun buku terakhir yang mencakup sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun buku dan Laporan Keuangan Auditan interim terakhir (jika ada) memperoleh pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
- c. Memiliki Aktiva Berwujud Bersih (*Net Tangible Asset*) sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- d. Bagi Calon Perusahaan Tercatat yang mengalami rugi usaha atau belum membukukan keuntungan, maka:

---

<sup>113</sup> *Ibid.*, Ps. IV.3.

- i. Selambat-lambatnya pada akhir tahun buku ke-2 (dua) sejak tercatat sudah memperoleh laba usaha dan laba bersih berdasarkan proyeksi keuangan yang akan diumumkan di Bursa;
  - ii. Khusus bagi Calon Perusahaan Tercatat yang bergerak dalam bidang yang sesuai dengan sifat usahanya memerlukan waktu yang cukup lama untuk mencapai titik impas (seperti : infrastruktur, perkebunan tanaman keras, konsesi Hak Pengelolaan Hutan (HPH) atau Hutan Tanaman Industri (HTI) atau bidang usaha lain yang berkaitan dengan pelayanan umum), maka berdasarkan proyeksi keuangan Calon Perusahaan Tercatat tersebut selambat-lambatnya pada akhir tahun buku ke-6 sejak tercatat sudah memperoleh laba usaha dan laba bersih.
- e. Jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang bukan merupakan Pemegang Saham Pengendali (*minority shareholders*) yang tercatat pada tanggal tertentu dalam periode 5 (lima) Hari Bursa sebelum permohonan pencatatan sekurang-kurangnya 50.000.000 (lima puluh juta) saham atau sekurang-kurangnya 35% (tiga puluh lima perseratus) dari modal disetor, mana yang lebih kecil.
  - f. Jumlah pemegang saham paling sedikit 500 (lima ratus) pemegang saham yang memiliki rekening Efek di Anggota Bursa Efek, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - i. Bagi Calon Perusahaan Tercatat yang tidak tercatat di Bursa Efek lain, maka jumlah pemegang saham tersebut adalah yang tercatat pada tanggal tertentu dalam periode 5 (lima) Hari Bursa sebelum permohonan *Relisting*;
    - ii. Bagi Calon Perusahaan Tercatat yang tercatat di Bursa Efek lain, maka jumlah pemegang saham tersebut adalah dihitung berdasarkan rata-rata per bulan selama 6 (enam) bulan terakhir.

### 3.4.2 Prosedur *Relisting* Saham

Untuk melakukan *Relisting* saham, ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi oleh, yaitu sebagai berikut:<sup>114</sup>

1. Calon Perusahaan Tercatat yang bermaksud mencatatkan kembali sahamnya di Bursa, wajib mengajukan permohonan *Relisting* kepada Bursa dan membayar pendaftaran permohonan pencatatan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk Papan Utama atau Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Papan Pengembangan, dengan ketentuan biaya pendaftaran permohonan *Relisting* tersebut, akan diperhitungkan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan VIII.2. Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, apabila permohonan *Relisting* diterima. Permohonan pencatatan wajib dilengkapi sekurang-kurangnya dengan dokumen dan informasi sebagai berikut:<sup>115</sup>
  - a. Bukti Pernyataan Pendaftaran dari Bapepam yang masih menjadi efektif;
  - b. Akta pendirian / Anggaran Dasar Calon Perusahaan Tercatat yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang beserta segala perubahannya dan Tanda Daftar Perusahaan;
  - c. Struktur Organisasi Calon Perusahaan Tercatat sampai dengan pejabat satu tingkat di bawah Direksi;
  - d. Struktur Organisasi Group yang menunjukkan posisi Calon Perusahaan Tercatat dalam Group (jika ada);
  - e. Riwayat hidup terbaru dari masing-masing anggota Direksi dan Komisaris yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;
  - f. Daftar yang memuat kepemilikan saham dan hubungan bisnis yang berkaitan dengan Direksi, Komisaris, dan keluarganya baik dalam Perusahaan Tercatat maupun afiliasinya dari Calon Perusahaan Tercatat tersebut;
  - g. Laporan Keuangan Tahunan Auditan 3 (tiga) tahun buku terakhir dan Laporan Keuangan Interim auditan terakhir (jika ada) atau

<sup>114</sup> *Ibid.*, Ps. V.

<sup>115</sup> *Ibid.*, Ps. V.3.

Laporan Keuangan Auditasi sejak beroperasinya Calon Perusahaan Tercatat yang masa operasionalnya kurang dari 3 (tiga) tahun;

- h. Sejarah singkat perusahaan;
- i. Uraian mengenai kegiatan usaha perusahaan;
- j. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- k. Analisis dan pembahasan oleh manajemen tentang kegiatan usaha, kinerja dan posisi keuangan;
- l. Analisis tentang risiko usaha dan prospek usaha;
- m. Proyeksi keuangan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun berikut asumsi yang digunakan atau studi kelayakan bagi Calon Perusahaan Tercatat, proyeksi keuangan atau studi kelayakan tersebut akan dimumkan di Bursa;
- n. Keterangan tentang jumlah Efek yang dicatatkan;
- o. Kebijakan deviden;
- p. Transaksi / perjanjian piutang dan kewajiban dengan pihak afiliasi (termasuk jumlah dan kondisinya);
- q. Piutang Calon Perusahaan Tercatat yang dijamin oleh pihak terafiliasi, dan atau hutang pihak ketiga atau hutang pihak terafiliasi yang dijamin Calon Perusahaan Tercatat;
- r. Ringkasan dari kontrak-kontrak yang nilainya material;
- s. Rasio kinerja, operasional, pertumbuhan, likuiditas dan solvabilitas;
- t. Pendapat dari segi hukum oleh Konsultan Hukum yang terdaftar di Bapepam;
- u. Bukti pembayaran biaya pendaftaran permohonan *Relisting*;
- v. Laporan penilaian oleh Penilai Independen yang terdaftar di Bapepam (jika ada);
- w. Copy kontrak pengelolaan administrasi Efek dengan Biro Administrasi Efek atau pernyataan dari Calon Perusahaan Tercatat apabila administrasi Efeknya dikelola sendiri;

- x. Copy ijin yang dipersyaratkan oleh Instansi yang berwenang mengenai analisa dampak lingkungan bagi Calon Perusahaan Tercatat;
- y. Khusus bagi Calon Perusahaan Tercatat yang usahanya di bidang pertambangan;
  - i. Surat keterangan tentang konsesi yang masih berlaku dari instansi yang memberikan hak konsesi;
  - ii. Surat keterangan tentang kontrak karya atay Kuasa Penambangan atau Surat Ijin Penambangan Daerah dari instansi yan memberikannya;
  - iii. Dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa anggota Direksi memiliki kemampuan teknis dan pengalaman dalam bidang pertambangan sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan;
- z. Surat keterangan dari pihak independen yang menyatakan bahwa Calon Perusahaan Tercatat sudah memiliki cadangan terbukti (*proven deposit*) atau yang setara sesuai dengan jenis pertambagannya.
- aa. Bagi Calon Perusahaan Tercatat yang bidang usahanya memerlukan konsesi atau izin pengelolaan seperti perusahaan hutan atau jalan tol, surat keterangan dari instansi yang memberikan konsesi atau ijin pengelolaan tersebut;
- bb. Copy kontrak dengan KSEI mengenai pendaftaran Efeknya dalam Penitipan Kolektif di KSEI;
- cc. Informasi keterbukaan sebanyak 5 (lima) eksemplar;
- dd. Laporan komposisi pemegang saham yang bentuk dan isinya sesuai dengan Lampiran I-I.2;

- ee. Daftar nama dan spesimen tanda tangan pejabat yang diberi kewenangan menanda-tangani surat-menyurat yang disampaikan ke Bursa
  - ff. Surat pernyataan tentang kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditandatangani oleh Direksi Calon Perusahaan Tercatat yang bentuk dan isinya sesuai dengan Lampiran I-I.3 ;
  - gg. Daftar nama Komite Audit;
  - hh. Surat pernyataan mengenai Direktur tidak terafiliasi sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan IV.1.8 (bentuk dan isi surat pernyataan sesuai dengan Lampiran I-I.4.);
  - ii. Surat pernyataan mengenai pemenuhan kualifikasi Direksi dan Komisaris sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan IV.1.12. di atas (bentuk dan isi surat pernyataan sesuai dengan Lampiran I-I.5.)
2. Permohonan *Relisting* yang diajukan oleh Calon Perusahaan Tercatat yang merupakan Perusahaan Publik atau perusahaan yang juga tercatat di Bursa Efek lain dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya sesuai dengan Lampiran.
  3. Permohonan Pencatatan dianggap telah diterima apabila permohonan berserta lampiran sebagaimana yang dimaksud telah diterima secara lengkap oleh Bursa;
  4. Perusahaan yang mengajukan permohonan *Relisting* wajib melakukan presentasi tentang perusahaannya kepada Bursa;
  5. Apabila dipandang perlu, Bursa dapat meminta dokumen atau informasi tambahan atau meminta penjelasan tambahan secara langsung kepada manajemen perusahaan, atau meminta keterangan kepada pihak lain dan atau meminta pendapat dari pihak independen;

6. Persetujuan atau penolakan permohonan *Relisting* akan diberikan oleh Bursa selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak Bursa memperoleh dokumen dan atau informasi secara lengkap;
7. Calon Perusahaan Tercatat wajib membayar biaya pencatatan awal dan biaya pencatatan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VIII Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa sebelum tanggal *Relisting* dan mengirimkan bukti setor ke Bursa. Keterlambatan pembayaran biaya pencatatan tersebut di atas dapat mengakibatkan tertundanya pencatatan dan perdagangan saham dari Calon Perusahaan Tercatat tersebut;
8. Bursa mengumumkan adanya pencatatan dan perdagangan saham Calon Perusahaan Tercatat tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum perdagangan saham dimulai.

### **3.5 Analisis Tindakan Bursa Terkait dengan PT Katarina Utama Tbk (RINA) yang Tidak Memberikan Tanggapan Suspensi Saham**

Pada tahun 2010, PT Katarina Utama Tbk (RINA) mendapatkan sanksi suspensi saham oleh Bursa, pada tanggal 1 September 2010, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengeluarkan Pengumuman Penghentian Sementara Perdagangan Efek PT Katarina Utama Tbk dengan Nomor Peng-SPT-00017/BEI.PPJ/09-2010, suspensi dilakukan BEI setelah merujuk pada kondisi operasional RINA. Terhitung 30 Agustus 2010, PLN memutuskan aliran listrik ke kantor cabang RINA di Medan, Sumatera Utara karena tidak mampu membayar tunggakan listrik sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk tagihan selama tiga bulan. Situasi ini menunjukkan kalau RINA sudah tidak lagi memiliki dana operasional.

Di tahun 2011, pada tanggal 1 Agustus 2011, BEI mengeluarkan Pengumuman Sementara Perdagangan Efek Perusahaan Tercatat dengan Nomor Peng-SPT-0004/BEI.PPR/08-2011, Peng-SPT-00012/BEI.PPJ/08-2011 yang menyatakan RINA diperpanjang masa suspensinya sejak tanggal 1 Agustus 2011, pelanggaran yang dilakukan RINA yaitu melanggar ketentuan II.6.3 Peraturan

Pencatatan Nomor I-H tentang Sanksi karena keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan yang telah memasuki hari kalender ke-61 hingga hari kalender ke-90, RINA tidak memberikan Laporan Keuangan Interim Yang Tidak Diaudit per 31 Maret 2011 sehingga RINA diberikan Peringatan Tertulis III oleh Bursa dan tambahan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Dan juga, RINA telah memasuki hari kalender ke-91 dari masa lampau nya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan dan tidak menyampaikan Laporan Keuangan dan tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda sehingga Bursa melakukan suspensi berdasarkan ketentuan II.6.4. Peraturan Pencatatan Nomor: I-H tentang Sanksi.

Setelah itu di tahun 2012, pada tanggal 16 Februari 2012, BEI mengeluarkan Pengumuman Penghentian Sementara Perdagangan Efek dengan Nomor Peng-SPT-00001/BEI.PPR/02-2012, Peng-SPT-00002/BEI.PPJ/02-2012 yang melanjutkan penghentian sementara perdagangan terhadap RINA sejak tanggal 1 Agustus 2011, pelanggaran yang dilakukan adalah tidak melakukan pembayaran biaya pencatatan tahunan tahun 2012 sebagaimana diwajibkan dalam Pasal VIII.5.2 Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat bahwa biaya pencatatan tahunan wajib dibayar dimuka oleh Perusahaan Tercatat untuk masa 12 bulan dihitung sejak Januari hingga Desember dan batas waktu pembayaran biaya pencatatan tahunan tahun 2012 adalah 31 Januari 2012 tetapi RINA belum membayar biaya pencatatan tahunan tahun 2012 sehingga berdasarkan Surat Edaran butir 5. No. SE-007/BEJ/09-2004 tentang Tata Cara Pembayaran Biaya Pencatatan Tahunan (*Annual Listing Fee*) dan butir II.3 Peraturan Nomor I-H tentang Sanksi, Bursa mengenakan sanksi suspensi saham karena Bursa belum menerima pembayaran biaya pencatatan tahunan dan denda di rekening Bursa (*good fund*) dalam batas waktu 15 (lima belas) hari kalender dihitung sejak lampau batas waktu pembayaran biaya pencatatan tahunan.

Berdasarkan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-308/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham, RINA dapat dihapus pencatatan sahamnya oleh Bursa apabila disuspensi selama 24 bulan. Bursa dapat

melakukan *forced delisting*, apabila RINA tidak memberikan tanggapan 24 bulan dengan status suspensi sejak tanggal diberikannya suspensi tersebut, yaitu sejak 1 September 2010. Bursa dapat melakukan *forced delisting* apabila Perusahaan Tercatat mengalami:

1. Mengalami kondisi, atau peristiwa, yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Tercatat, baik secara finansial atau secara hukum, atau terhadap kelangsungan status Perusahaan Tercatat sebagai Perusahaan Terbuka, dan Perusahaan Tercatat tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai;
2. Saham Perusahaan Tercatat yang akibat suspensi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, hanya diperdagangkan di Pasar Negosiasi sekurang-kurangnya selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir.

Melihat peraturan tersebut, RINA dapat di-*delisting* oleh Bursa apabila RINA tidak memberikan tanggapan atas status suspensi saham yang dialaminya 24 bulan sejak tanggal disuspensi, yaitu sejak tanggal 1 September 2010 dan mendapat perpanjangan masa suspensi pada 1 Agustus 2011 dan 16 Februari 2012, yang berarti 24 bulan sejak tanggal 1 September 2010 jatuh pada tanggal 1 September 2012 maka RINA dapat di-*delisting* oleh Bursa yaitu dengan pengenaan *forced delisting*. Selain itu, kondisi finansial RINA pun tidak dapat memenuhi hak dari pegawai dan karyawan RINA yaitu tidak dapat membayar upah pegawai dan karyawan RINA yang sampai saat ini pun tidak adanya indikasi pemulihan yang memadai.

Menurut Eddy Sugito, saat ini BEI masih menunggu investigasi dari Bapepam terkait dengan adanya penyalahgunaan dana hasil IPO oleh RINA dan BEI bisa saja melakukan *forced delisting* apabila RINA mengalami suspensi selama 24 bulan yang nantinya BEI akan mempertimbangkan juga apabila telah melewati waktu dua puluh empat bulan masa suspensi saham RINA, BEI memberikan kesempatan bagi pemegang saham utama untuk membenahi kondisi RINA dengan memberikan proposal kepada BEI apabila BEI menyatakan proposal tersebut baik dan diterima tidak tertutup kemungkinan RINA tidak di-*delisting*.

## BAB 4

### PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR PT KATARINA UTAMA TBK

#### 4.1 Investasi

##### 4.1.1 Pengertian Investasi

Berikut ini adalah pengertian dari investasi atau yang dikenal dengan penanam modal :

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 memberikan pengertian “*Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.*”

Menurut Reilly dan Brown, “*Investasi adalah komitmen untuk mengikatkan aset saat ini untuk beberapa periode waktu ke masa depan guna mendapatkan penghasilan yang mampu mengkompensasikan pengorbanan investor berupa : (1) keterikatan aset pada waktu tertentu, (2) tingkat inflasi, dan (3) ketidakpastian penghasilan di masa mendatang.*”<sup>116</sup>

Dalam Kamus Hukum Ekonomi, “*Penanaman Modal yang biasanya dilakukan untuk jangka panjang misalnya berupa pengadaan aktiva tetap perusahaan atau membeli sekuritas dengan maksud untuk memperoleh keuntungan.*”<sup>117</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “*Pertama, penanaman atau modal di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan; dan kedua, jumlah uang atau modal yang ditanam.*”<sup>118</sup>

---

<sup>116</sup> Didik J. Rachbini, *Arsitektur Hukum Investasi Indonesia : Analisis Ekonomi Politik*, Cet. I, (Jakarta: PT Macanan Jaya Cemerlang, 2008), hlm. 11.

<sup>117</sup> A.F Elly Erawaty dan J.S Badudu, *Kamus Hukum Ekonomi Indonesia Inggris*, (Jakarta: ELIPS, 1996) hlm. 69.

<sup>118</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI); Edisi Keempat*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 386.

#### 4.1.2 Jenis-Jenis Investasi

Pada dasarnya, investasi dapat digolongkan berdasarkan aset, pengaruh, ekonomi, menurut sumbernya dan cara penanamannya. Keempat hal itu disajikan berikut ini:

##### 1. Investasi berdasarkan asetnya

Investasi berdasarkan asetnya merupakan penggolongan investasi dari aspek modal atau kekayaannya. Investasi berdasarkan asetnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu:<sup>119</sup>

- a. *Real asset*; dan
- b. *Financial asset*.

*Real asset* merupakan investasi yang berwujud, seperti gedung-gedung, kendaraan dan sebagainya, sedangkan *financial asset* merupakan dokumen (surat-surat) klaim tidak langsung pemegangnya terhadap aktivitas riil pihak yang menerbitkan sekuritas tersebut. Perbedaan lainnya terletak pada likuiditas. Pengertian likuiditas di sini adalah mudahnya mengkonversi sebagai suatu aset menjadi uang dan biaya transaksi cukup rendah. *Real asset* secara umum kurang likuid daripada aset keuangan. Hal ini disebabkan oleh sifat heterogennya dan khusus kegunaannya.

##### 2. Investasi berdasarkan pengaruhnya

Investasi menurut pengaruhnya merupakan investasi yang didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi atau tidak berpengaruh dari kegiatan investasi. Investasi berdasarkan pengaruhnya dibagi menjadi dua macam, yaitu:<sup>120</sup>

- a. Investasi *autonomous* (berdiri sendiri) merupakan invesasi yang tidak dipengaruhi tingkat pendapatan dan bersifat spekulatif. Misalnya, pembelian surat-surat berharga;
- b. Investasi *induced* (mempengaruhi menyebabkan) merupakan investasi yang dipengaruhi kenaikan permintaan akan barang dan jasa serta tingkat pendapatan. Misalnya penghasilan transitori, yaitu penghasilan

---

<sup>119</sup> Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 37.

<sup>120</sup> *Ibid.*

yang didapat selain dari bekerja seperti bunga dan sebagainya. Teori ini dikembangkan oleh Milton Friedman.

### 3. Investasi berdasarkan sumber pembiayaannya

Investasi berdasarkan sumber pembiayaannya merupakan investasi yang didasarkan pada asal-usul investasi itu diperoleh. Investasi ini dibagi dua macam, yaitu:<sup>121</sup>

- a. Investasi uang bersumber dari modal asing (PMA) yaitu investasi yang bersumber dari pembiayaan luar negeri;
- b. Investasi yang bersumber dari modal dalam negeri (PMDN), yaitu investasi yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri.

### 4. Investasi berdasarkan bentuknya

Investasi berdasarkan bentuknya merupakan investasi yang didasarkan pada cara menanamkan investasinya. Investasi cara ini dibagi menjadi dua macam, yaitu:<sup>122</sup>

- a. Invetasi langsung;
- b. Investasi tidak langsung.

#### 4.1.3 Investasi Langsung dan Investasi Tidak Langsung

Dalam Undang-Undang Penanaman Modal tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan investasi langsung maupun investasi tidak langsung. Investasi langsung menurut Komaruddin adalah “*Bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total, atau mengakuisisi perusahaan.*”<sup>123</sup> Investasi tidak langsung menurut Ismail Sunny adalah “*Investasi dengan jalan membeli saham-saham atau obligasi di suatu perusahaan dalam jumlah sedemikian, sehingga tidaklah mencukupi untuk memberikan penguasaan atas perusahaan kepada investor asing.*”<sup>124</sup> Terdapat perbedaan antara investasi langsung dengan investasi tidak langsung, yaitu sebagai berikut:<sup>125</sup>

<sup>121</sup> *Ibid.*, hlm. 38.

<sup>122</sup> *Ibid.*

<sup>123</sup> Hulman Panjaitan, *Hukum Penanaman Modal Asing*, Cet. I, (Jakarta: IND-HILL CO, 2003), hlm. 30.

<sup>124</sup> Ismail Sunny, *Tinjauan dan Pembahasan Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Kredit Luar Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), hlm. 23.

<sup>125</sup> Ida Bagus Rahmadi Suspancana, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 4.

1. Pada investasi tidak langsung pemegang saham tidak memiliki kontrol pada pengelolaan perseroan sehari-hari, sedangkan pada investasi langsung pemegang saham memiliki kontrol pada pengelolaan perseroan sehari-hari. Salah satu aspek penting dari investasi langsung adalah bahwa pemodal bisa mengontrol atau setidaknya punya pengaruh penting dalam manajemen dan produksi dari perusahaan di luar negeri. Hal ini berbeda dari portofolio atau investasi tidak langsung, dimana investor asing membeli saham perusahaan lokal tetapi tidak mengendalikannya secara langsung. Biasanya juga investasi langsung adalah komitmen jangka panjang. Itu sebabnya ia dianggap lebih bernilai bagi sebuah negara dibandingkan investasi jenis lain yang bisa ditarik begitu saja ketika ada muncul tanda adanya persoalan.
2. Pada investasi tidak langsung, biasanya risiko ditanggung sendiri oleh pemegang saham sehingga pada dasarnya tidak dapat menggugat perusahaan yang menjalankan kegiatannya. Risiko yang dimaksud adalah risiko naik turunnya harga saham, obligasi maupun surat berharga lainnya. Hal ini berbeda pada investasi langsung yang hanya berdasarkan pada harga saham dimana pemegang saham hanya menanggung risiko sebatas modal atau saham yang dimilikinya dan dapat menggugat direksi maupun direksi maupun komisaris yang melakukan kelalaian dalam menjalankan tugasnya.

#### **4.1.4 Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi**

Pasar modal merupakan bagian dari pasar keuangan. Pasar keuangan ini meliputi kegiatan pasar uang (*money market*), pasar modal (*capital market*), dan lembaga pembiayaan lainnya seperti sewa beli (*leasing*), anjak piutang (*factoring*), modal ventura (*venture capital*), kartu kredit. Pasar keuangan memainkan fungsi, yaitu menyediakan mekanisme untuk menentukan harga aset keuangan, membuat aset keuangan lebih likuid dan mengurangi biaya peralihan aset. Dengan demikian, pasar modal merupakan konsep yang lebih sempit dari pasar keuangan (*financial market*). Secara sederhana, pasar modal dapat didefinisikan sebagai pasar yang memperjualbelikan berbagai instrumen keuangan

(sekuritas) jangka panjang, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri yang diterbitkan oleh perusahaan swasta. Seperti halnya negara-negara maju, pasar modal Indonesia mempunyai sejarah yang cukup panjang. Pasar modal Indonesia mulai didirikan pada saat Indonesia masih merupakan jajahan Belanda pada zaman VOC. Secara umum, alasan pembentukan pasar modal adalah karena lembaga ini mampu menjalankan fungsi ekonomi dan keuangan. Dalam melaksanakan fungsi ekonominya, pasar modal menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari *lender* (pemilik dana) ke *borrower* (penerima dana) dengan menginvestasikan kelebihan dana yang dimiliki pemberi dana (*lenders*) dengan mengharapkan akan mendapatkan imbalan dari penyertaan dana tersebut. Sedangkan dari sisi kepentingan *borrowers*, dengan tersedianya dana dari pihak luar memungkinkan perusahaan tersebut melakukan pengembangan kegiatan bisnis tanpa harus menunggu dana dari hasil produksi perusahaan. Dari proses ini, diharapkan akan terjadi peningkatan produksi barang atau jasa, sehingga pada akhirnya secara keseluruhan akan berdampak pada peningkatan kemakmuran.<sup>126</sup>

Pasar modal menyediakan sumber pembiayaan dengan jangka waktu yang lebih panjang, yang diinvestasikan sebagai modal untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja yang akan meningkatkan volume aktivitas perekonomian yang *profitable* dan sehat. Modal yang bisa berupa dana produksi atau dana untuk pengadaan barang modal seperti barang atau benda, pabrik dan peralatannya yang digunakan secara aktual untuk memproduksi barang dan jasa. Instrumen pasar modal dapat dibedakan dalam dua segmen, yaitu *non-securities segment* dan *securities segment*. *Non-Securities Segment* menyediakan dana dari lembaga keuangan langsung kepada perusahaan. Perusahaan langsung bernegosiasi dengan penyedia dana, misalnya dengan lembaga perbankan, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan sebagainya. Biasanya lembaga keuangan akan menahan tanda bukti investasi umpamanya berupa *loan agreement* dan *credit agreement* sampai pelunasan dilaksanakan. Dengan demikian, investasi tidak dapat dijual secara mudah kepada perorangan maupun kepada investor kecil. Pasar ini dikenal *non-securities segment* pasar modal. *Securities Segment* dirancang dengan tujuan agar dapat menyediakan sumber pembiayaan perusahaan

---

<sup>126</sup> M.Irsan Nasarudin, *et al.*, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, hlm. 13-14.

dalam jangka panjang dan memungkinkan perusahaan untuk melakukan investasi pada barang modal, memperbanyak alat-alat produksi, menciptakan lapangan kerja dan memperbesar perolehan laba (keuntungan). Tujuan dari segmen ini adalah untuk memobilisasi tabungan jangka panjang, menyediakan wahana sebagai saluran investasi jangka panjang yang ditempatkan pada perusahaan-perusahaan yang produktif. Karena untuk kelangsungan dan pertumbuhan, perusahaan-perusahaan memerlukan dana jangka panjang untuk diinvestasikan pada barang modal.<sup>127</sup>

Berhubung investasinya bersifat jangka panjang, maka investor di pasar modal tidak ingin menyerahkan dananya secara tidak terbatas, melainkan harus dapat menjual investasinya seandainya mereka membutuhkan uang tunai atau ingin memindahkan investasi pada bidang lain, sehingga yang diperlukan adalah *negotiable security certificate* seperti saham atau obligasi yang dapat diperjualbelikan di pasar modal setiap saat sesuai dengan kebutuhan. Sementara perusahaan cenderung menanam investasi dalam jangka panjang, sedangkan para investor di sisi lain, dapat menjual surat berharganya kepada investor lain. Pasar semacam ini disebut sebagai *securities segment* pasar modal. Para investor yang berkecimpung di *securities segment* atau bursa efek terdiri dari lembaga-lembaga keuangan dan perorangan. Investor lembaga sering kali memegang peranan penting di dalam memajukan atau mendorong bergairahnya pasar modal, kemudian diikuti investor perorangan. Mengingat pentingnya peranan *securities segment* pasar modal, maka faktor-faktor penting yang perlu diperhatikan di dalam bursa efek adalah bahwa:<sup>128</sup>

1. Tujuannya adalah menyediakan dana untuk membiayai investasi perusahaan pada barang modal dan menambah alat-alat produksi;
2. Dana yang disediakan adalah dalam bentuk jangka panjang;
3. Penyedia dana (*lender*) adalah lembaga-lembaga keuangan dan masyarakat luas;
4. Investasi menginginkan terjaminnya likuiditas oleh sebab itu efek yang diperdagangkan adalah *negotiable securities*;

---

<sup>127</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

<sup>128</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

5. Efek atau sekuritas tidak hanya tanda utang atau pinjaman (*debt securities*), tetapi juga merupakan tanda kepemilikan modal sendiri (*equity securities*) yang diperlukan untuk pertumbuhan perusahaan dan perekonomian.

Pada dasarnya, pasar modal menjembatani hubungan antara pemilik dana (investor) dan pengguna dana. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pasar modal adalah wahana investasi bagi investor dan wahana sumber dana bagi pengguna dana. Peranan lain dari pasar modal adalah mengumpulkan dan mengerahkan tabungan masyarakat untuk keperluan investasi. Pasar modal tergolong dalam pengertian *financial market* yang bertujuan untuk mengadakan alokasi tabungan (*saving*) secara efisien dari pemilik dana (*saver*) kepada pemakai dana terakhir (*ultimate user*). Dengan meningkatnya investasi, maka kapasitas produksi akan meningkat, yang berarti menambah barang dan jasa yang diperlukan masyarakat serta memperluas lapangan kerja. Sektor swasta menjadi lebih kompetitif dan pasar modal yang maju terutama bagian sekuritasnya memungkinkan individu, bagaimanapun kecilnya kontribusi mereka, menikmati kemakmuran karena adanya sektor swasta yang kompetitif. Manfaat lain dari pasar modal dapat disebutkan sebagai berikut:<sup>129</sup>

- a. Memperbaiki struktur permodalan perusahaan

Perusahaan dapat meningkatkan permodalannya tidak hanya dalam bentuk pinjaman, tetapi juga bentuk ekuitas melalui penerbitan saham di pasar modal. Oleh karena itu, bagi perusahaan yang memiliki perbandingan antara modal sendiri dan hutang yang tidak seimbang (*over leverage*) dapat memperkecil tingkat leveragenya melalui penerbitan saham. Dengan cara ini struktur permodalan perusahaan akan semakin sehat.

- b. Meningkatkan efisiensi alokasi sumber-sumber dana

Dengan tersedianya berbagai instrumen pasar modal, perusahaan akan memperoleh alternatif yang lebih luas untuk mendapatkan dana dengan

---

<sup>129</sup> Jusuf Anwar, *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi*, Cet. I, (Bandung: PT Alumni, 2005), hlm. 121-122.

biaya yang paling rendah. Oleh karena itu, pasar modal berfungsi menciptakan pengalokasian sumber dana dengan cara yang lebih efisien.

c. Menunjang terciptanya perekonomian yang sehat

Adanya keharusan melakukan keterbukaan di pasar modal akan melahirkan budaya *fairness* yang selanjutnya akan menciptakan “*good corporate governance*” di pasar modal, sehingga akan berpengaruh bagi terciptanya ekonomi yang sehat. Perusahaan publik merupakan pelopor praktik “*good corporate governance*”

d. Meningkatkan penerimaan negara

Melalui pasar modal, penerimaan negara melalui pemungutan pajak dapat lebih ditingkatkan. Hal ini dimungkinkan karena berkembangnya pasar modal akan memacu keterbukaan yang pada akhirnya dapat mendorong kepatuhan emiten sebagai wajib pajak. Di samping itu, semakin besar transaksi di bursa, semakin besar pula potensi pemungutan pajak atas transaksi tersebut, khususnya pajak badan (korporasi) dan pajak perorangan.

e. Mengurangi hutang luar negeri pihak pemerintah maupun swasta

Sudah saatnya kebutuhan akan pembiayaan pembangunan tidak hanya diperoleh dari hutang luar negeri, tetapi dapat dipenuhi melalui mobilisasi dana di pasar modal. Dengan berkurangnya hutang luar negeri Pemerintah maupun pihak swasta, tekanan pada neraca pembayaran dan anggaran Pemerintah dalam memenuhi “*debt service*” akan dapat dikurangi.

f. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Melalui pasar modal, masyarakat dimungkinkan untuk dapat memiliki saham-saham perusahaan *go public*. Dana yang diperoleh perusahaan akan digunakan untuk pengembangan usaha yang selanjutnya akan meningkatkan produksi nasional, menambah kesempatan kerja, memperbesar penyediaan barang dan jasa yang diperlukan serta memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh rumah tangga.

## 4.2 Investor

### 4.2.1 Pengertian Investor

Dalam berinvestasi, tentunya terdapat istilah investor atau penanam modal. Dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memberikan pengertian, “*Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa modal dalam negeri dan penanam modal asing.*” Yang dimaksud penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan / atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

Investor adalah pihak terpenting yang berperan di dalam kegiatan pasar modal. Bisa dikatakan salah satu indikator terpenting dalam pasar modal adalah keberadaan investor. Investor yang terlibat dalam pasar modal Indonesia adalah investor domestik dan asing, perorangan dan institusi yang mempunyai karakteristik masing-masing. Perkembangan pasar modal tidak lepas dari kebutuhan dan pengaruh investor. Saat ini investor asing lebih aktif memainkan perannya untuk mengungkapkan kebutuhan dan kepentingannya, investor domestik lebih banyak bersikap pasif mengikuti investor asing. Semua pihak yang terlibat seyogyanya mampu mengondisikan investor dengan informasi mengenai kebijakan dan penerbitan peraturan perundang-undangan. Secara universal, pasar modal bertumpu pada tiga hal yaitu pendapatan, likuiditas, dan keamanan investasi. Otoritas pasar modal dan para pihak yang terlibat dalam industri pasar modal bekerja sama untuk mewujudkan ketiga hal tersebut dalam pasar modal Indonesia.<sup>130</sup>

Para investor yang masuk ke pasar modal berasal dari bermacam-macam kalangan masyarakat, sedemikian banyak investor bermacam ragam pula tujuan mereka masuk bursa. Tujuan utama tentu ingin meraih keuntungan atau paling

---

<sup>130</sup> M.Irsan Nasarudin, *et al.*, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, hlm. 165-166.

tidak mempertahankan kekayaan mereka. Apabila ditinjau dari tujuan mereka menjadi investor, maka dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok:<sup>131</sup>

1. Kelompok yang bertujuan memperoleh dividen

Kelompok ini memilih perusahaan-perusahaan yang sudah stabil. Keadaan perusahaan yang sedemikian menjamin kepastian adanya keuntungan yang relatif stabil. Dari keuntungan yang relatif stabil ini diharapkan pula adanya dividen yang stabil pula. Harapan utama kelompok ini adalah mendapatkan dividen yang cukup dan terjamin setiap tahun. Bagi kelompok investor ini pembagian dividen lebih penting daripada keinginan untuk mendapatkan kenaikan dari harga saham (*capital gain*). Biasanya investor tipe ini adalah orang-orang atau lembaga-lembaga yang mengharapkan penghasilan tetap, seperti pensiunan, pengelola dana pensiun, dan asuransi. Karena latar belakang yang demikian, maka investor kelompok ini tidak aktif dalam perdagangan saham di Bursa.

2. Kelompok dengan tujuan berdagang

Biasanya di bursa terjadi fluktuasi harga saham. Dapat bergerak naik ataupun bergerak turun, tergantung pada kekuatan permintaan dan penawaran. Perubahan harga tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi sebagian kalangan investor untuk mengambil posisi sebagai pedagang dengan memperjualbelikan saham-saham di bursa. Kelompok ini membeli saham dengan tujuan utamanya untuk memperoleh keuntungan dari *spread* (selisih positif) harga beli dengan harga jual. Pendapatan mereka bersumber dari keuntungan jual beli saham tersebut. Mereka harus kuat dalam melakukan analisa, tidak hanya atas analisa ekonomi dan kondisi suatu perusahaan, tetapi juga pengaruh-pengaruh eksternal seperti politik, keamanan, sosial, dan peristiwa-peristiwa tertentu yang biasanya harga saham sangat sensitif pada hal-hal yang demikian. Mereka membeli pada saat harga saham sangat menurun dan melepas kembali pada saat harganya meningkat. Aktivitas mereka membuat pasar bergairah. Hal ini berbeda dengan investor yang bertujuan memperoleh dividen. Mereka yang berjiwa

---

<sup>131</sup> Usman Marzuki., *et al*, *ABC Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: LPPI/IBI, 1994), hlm. 33.

pedagang itu dapat terjun secara individu atau membentuk perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan efek.

3. Kelompok yang berkepentingan dalam pemilikan perusahaan

Kelompok ini yang terpenting buat mereka adalah keikutsertaan mereka sebagai pemilik perusahaan dan mereka cenderung memilih saham perusahaan yang mempunyai reputasi telah teruji. Dan tidak terlalu tertarik dengan fluktuasi harga saham yang naik turun. Kelompok ini biasanya berasal dari golongan menengah yang kehidupannya sudah mapan dan tujuan utama mereka adalah investasi jangka panjang.

4. Kelompok spekulator

Kelompok ini lebih tertarik pada saham-saham perusahaan yang baru dan belum berkembang, tetapi diprediksi akan berkembang dengan baik. Pada setiap kegiatan pasar modal spekulator mempunyai peranan untuk meningkatkan aktivitas pasar dan meningkatkan likuiditas saham. Pada dasarnya spekulator dalam mengambil keputusan atas pertimbangan dan informasi-informasi dari berbagai aspek untuk memperhitungkan risiko yang dihadapi, sehingga terhindar dari keputusan tanpa perhitungan. Dalam hal ini memang diperlukan keberanian mengambil risiko (*high risk-high return*). Kelompok ini cocok untuk orang muda yang dinamis dan cepat tanggap terhadap setiap perkembangan situasi.

#### **4.2.2 Perlindungan Hukum Bagi Investor**

Kepercayaan dan kredibilitas pasar merupakan hal utama yang harus tercermin dari keberpihakan sistem hukum pasar modal pada kepentingan investor dari perbuatan-perbuatan yang dapat menghancurkan kepercayaan investor. Selain itu, UUPM memberdayakan pemegang saham minoritas untuk tidak diabaikan kepentingan oleh siapa saja termasuk pemegang saham mayoritas. Keberpihakan hukum kepada pemegang saham dan investor dapat dilihat dari penegakan hukum pasar modal oleh otoritas pasar modal, yakni Bapepam di dalam menangani kasus pelanggaran dan kejahatan. Dengan adanya penegakan hukum kepastian hukum

akan terjamin. Penegakan hukum tidak semata-mata bermakna secara yuridis, tetapi juga mengandung maksud pembinaan.<sup>132</sup>

Penegakan hukum yang konsisten terhadap emiten yang melakukan pelanggaran peraturan diharapkan menjadi pendorong bagi emiten untuk selalu mematuhi ketentuan dan mempertimbangkan kehati-hatian dalam melakukan usahanya. Dalam hal ini juga diharapkan akan meningkatkan kredibilitas pasar modal di mata investor sekaligus merupakan tanggung jawab emiten sebagai perusahaan publik.<sup>133</sup> Penegakan hukum tidak boleh terlepas dari kerangka keadilan, karena kalau tidak penegakan hukum malah akan menjadi *counter-productive*, yang pada gilirannya akan menjadi bumerang bagi perkembangan pasar modal Indonesia. Bagi investor sebaiknya membekali dirinya dengan pemahaman yang mencukupi sebelum mengambil keputusan untuk melakukan transaksi efek. Prospektus dan laporan berkala dan insidentil menjadi pedoman bagi investor untuk dapat melihat dan mempertimbangkan pengambilan keputusannya.<sup>134</sup>

Selain itu, Bapepam secara tidak langsung berupaya agar pemegang saham mengetahui dan mempergunakan hak di dalam melindungi kepentingannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mendorong pemegang dan investor untuk aktif memantau perkembangan dan kegiatan perseroan. UUPT pun memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas seperti dalam Pasal 54 Ayat 1, 55, 66 Ayat 2, 67, 110 Ayat 3, 117 Ayat 1 huruf b. Pemegang saham berhak untuk meminta pertanggungjawaban direksi secara perdata, jika kebijakan direksi malah merugikan perseroan. Pemegang saham minoritas berhak untuk mendapatkan harga saham yang sesuai dengan harga pasar jika ia tidak setuju dengan kebijakan perseroan, atau pemegang saham independen berhak untuk ikut menentukan kebijakan perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berkenaan dengan transaksi yang mengandung benturan kepentingan tertentu. UUPM dan peraturan pelaksanaannya memotivasi pemegang saham untuk aktif

<sup>132</sup> M.Irsan Nasarudin, *et al.*, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, hlm. 278-279.

<sup>133</sup> Bapepam, *Strategi Pengembangan Pelaku Pasar Modal: Cetak Biru Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Bapepam, 2000)

<sup>134</sup> M.Irsan Nasarudin, *et al.*, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, hlm. 279.

dalam memantau, memutuskan kebijakan perseroan. Pelanggaran keterlambatan dan kelalaian meminta persetujuan pemegang saham diancam hukuman administratif dan denda yang cukup besar. Bapepam selalu berusaha untuk menyempurnakan dan mengejar perkembangan di pasar modal guna memberikan perlindungan kepada pemegang saham, namun begitu, pada akhirnya sumber daya manusialah menjadi faktor penentu tegak tidaknya peraturan-peraturan yang ada. Kemampuan dan profesionalisme aparat Bapepam dalam menghadapi *white collar crime* sangat menentukan efektivitas penegakan hukum di bidang pasar modal. Koordinasi vertikal dengan sesama aparat penegak hukum maupun koordinasi horizontal dengan para pengambil keputusan (*police-makers*) tentu perlu ditingkatkan, sehingga dapat tercipta tekad dan persepsi yang sama dalam menghadapi berbagai permasalahan dalam praktik. Kerja sama dengan sesama regulator adalah sesuatu yang penting untuk terus dijaga dan ditingkatkan. Kedewasaan dan kematangan para investor dalam melakukan aktivitas di bidang pasar modal terus-menerus dituntut, jangan terlalu rentan terhadap rumor dan isu yang diciptakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, serta semakin terlatih dalam menganalisis risiko investasi dan membaca hal-hal yang semula tidak dapat diprediksi menjadi sesuatu yang dapat diolah dan mampu mengambil keputusan yang tepat dan aman.<sup>135</sup>

#### **4.3 PT Katarina Utama Tbk**

##### **4.3.1 Profil PT Katarina Utama Tbk**

PT Katarina Utama Tbk didirikan di Indonesia pada tanggal 20 Juni 1997 berdasarkan akta Notaris Miryam Magdalena Indrani Wiardi, S.H. No. 88. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2010.522.HT.01.01.TH.1997 Tanggal 8 Oktober 1997 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 24 Tanggal 23 Maret 1999, Tambahan No. 1789. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta Notaris Leolin Jayayanti, S.H, No. 1 Tanggal 2 Desember 2008, antara lain sehubungan dengan rencana penawaran umum saham Perusahaan kepada masyarakat, perubahan nama

---

<sup>135</sup> *Ibid.*, hlm. 279-280.

Perusahaan menjadi PT Katarina Utama Tbk, perubahan nilai nominal saham dan perubahan beberapa pasal dalam anggaran dasar perusahaan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1 mengenai “Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.” Akta perubahan tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-94117.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 5 Desember 2008.<sup>136</sup>

Sesuai Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup Perusahaan terutama adalah bergerak dalam bidang perdagangan dan jasa konsultasi manajemen di bidang telekomunikasi serta pemasangan (*installation*), pengujian (*testing*), dan uji kelayakan (*commisioning*) (ITC) berbagai jenis produk dan peralatan telekomunikasi. Perusahaan berkedudukan di Jakarta, dengan kantor pusat berlokasi di Rukan Tiara Buncit Blok A1-A2, Jl. Kemang Utara IX No.9, Jakarta. Perusahaan memulai kegiatan usaha komersilnya pada tahun 1997.<sup>137</sup>

Pada tanggal 30 Juni 2009, PT Katarina Utama Tbk memperoleh Surat Pernyataan Efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dengan Suratnya No.S-5700/BM/2009 untuk melakukan penawaran umum perdana 210.000.000 saham kepada masyarakat dengan nilai nominal Rp100,00 per saham dan harga penawaran sebesar Rp160,00 per saham. Pada tanggal 14 Juli 2009, seluruh saham tersebut telah dicatat di Bursa Efek Indonesia. Pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009, jumlah saham yang beredar masing-masing sebesar 810.000.000 saham dan 600.000.000 saham.<sup>138</sup>

Rincian kepemilikan saham PT Katarina Utama Tbk pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2009 adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2008

PT Silver Mountaine memiliki persentase kepemilikan sebesar 90% yaitu sejumlah 540.000.000 saham dari 600.000.000 saham. Dan PT Media Intertel Graha memiliki persentase kepemilikan sebesar 10% yaitu sejumlah 60.000.000 saham dari 600.000.000 saham.

---

<sup>136</sup> Laporan Keuangan PT Katarina Utama Tbk Tahun 2009-2010

<sup>137</sup> *Ibid.*

<sup>138</sup> *Ibid.*

2. Tahun 2009

Tercatat bahwa kepemilikan saham PT Silver Mountaine memiliki persentase kepemilikan 66,67% yaitu 540.000.000 saham dari 810.000.000 saham. Masyarakat memiliki persentase kepemilikan 25,92% yaitu 210.000.000 saham dari 810.000.000 saham, dan PT Media Intertel Graha memiliki 7,41% yaitu 60.000.000 saham dari 810.000.000 saham.

Susunan Komisaris dan Direksi PT Katarina Utama Tbk pada tahun 2009 dan 2010 adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2009

Komisaris Utama : Teguh Trianung Djoko

Komisaris : Ramlan Merican Bin Naina Merican

Komisaris : Budi Japadermawan

Komisaris Independen : Wan Kamarul Zaman Wan Yaacob

Komisaris Independen : Eddy Adiwinata

Direktur Utama : Faizal Bin Zainal Abidin

Direktur : Barry Japadermawan

Direktur : Mohd. Sopiyan Bin Mohd Rashdi

Direktur Independen : Mohd. Aziz Bin Ismaon

Sekretaris Perusahaan : Mohd. Sopiyan Bin Mohd Rashdi

2. Tahun 2010

Komisaris Utama : Teguh Trianung Djoko

Komisaris : Ramlan Merican Bin Naina Merican

Komisaris Independen : Wan Kamarul Zaman Wan Yaacob

Komisaris Independen : Eddy Adiwinata

Direktur Utama : Faizal Bin Zainal Abidin

Direktur : Moh. Aziz Bin Ismaon

Direktur : Izzudin Bin Mahmood

Direktur : Mohd. Sopiyan Bin Mohd Rashdi

Sekretaris Perusahaan : Mohd. Sopiyan Bin Mohd Rashdi

### 4.3.2 Kasus Posisi : Suspensi Saham PT Katarina Utama Tbk

PT Katarina Utama Tbk PT Katarina Utama Tbk (RINA) mendapatkan sanksi penghentian sementara perdagangan (suspensi) saham dari Bursa, dan juga mendapatkan perpanjangan masa waktu suspensi yang diberikan oleh Bursa. Berikut ini adalah pengumuman sanksi suspensi saham yang diberikan kepada RINA:

#### 1. Tahun 2010

Di tahun 2010, pada tanggal 1 September 2010, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengeluarkan Pengumuman Penghentian Sementara Perdagangan Efek PT Katarina Utama Tbk dengan Nomor Peng-SPT-00017/BEI.PPJ/09-2010 yang berisikan:

*“Menunjuk pemberitaan di media massa mengenai kondisi atas kegiatan operasional PT Katarina Utama Tbk, maka Bursa Efek Indonesia memutuskan untuk melakukan penghentian sementara perdagangan Efek PT Katarina Utama Tbk (RINA) di seluruh pasar mulai sesi I perdagangan tanggal 1 September 2010 hingga pengumuman lebih lanjut. Bursa pada saat ini sedang meminta penjelasan lebih lanjut kepada PT Katarina Utama Tbk (RINA).”*

#### 2. Tahun 2011

Pada tanggal 1 Agustus 2011, BEI mengeluarkan Pengumuman Sementara Perdagangan Efek Perusahaan Tercatat dengan Nomor Peng-SPT-0004/BEI.PPR/08-2011, Peng-SPT-00012/BEI.PPJ/08-2011 yang menyatakan PT Katarina Utama Tbk diperpanjang masa suspensinya sejak tanggal 1 Agustus 2011, Sesi I Perdagangan Efek yang berisikan:

*“Sehubungan dengan kewajiban penyampaian Laporan Keuangan Interim Yang Tidak Diaudit per 31 Maret 2011, dan menunjuk pada ketentuan II.6.3. Bursa telah memberikan Peringatan Tertulis III dan tambahan denda sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), atas keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan dimaksud. Mengacu pada ketentuan II.6.4. Peraturan Pencatatan Nomor: I-H tentang Sanksi, Bursa telah melakukan suspensi, apabila mulai hari kalender ke-91 sejak lampainya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan, Perusahaan Tercatat tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan dan atau Perusahaan Tercatat telah menyampaikan Laporan Keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda*

*sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.6.2. dan II.6.3. Peraturan Nomor I-H tentang Sanksi.*

*Berdasarkan pemantauan kami, hingga tanggal 29 Juli 2011 terdapat 5 (lima) Perusahaan Tercatat yang belum menyampaikan Laporan Keuangan Interim Yang Tidak Diaudit per 31 Maret 2011 dan atau memenuhi denda sebesar Rp150.000.000.”*

### 3. Tahun 2012

Pada tanggal 16 Februari 2012, BEI mengeluarkan Pengumuman Penghentian Sementara Perdagangan Efek dengan Nomor Peng-SPT-00001/BEI.PPR/02-2012, Peng-SPT-00002/BEI.PPJ/02-2012 yang melanjutkan penghentian sementara perdagangan terhadap PT Katarina Utama Tbk sejak tanggal 1 Agustus 2011, Sesi I Perdagangan Efek yang berisikan:

*”Berkenaan dengan kewajiban Perusahaan Tercatat untuk melakukan pembayaran Biaya Pencatatan Tahunan (ALF) di tahun 2012, maka dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:*

- c. Merujuk pada ketentuan butir VIII.5.2, Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, menyatakan bahwa biaya pencatatan tahunan wajib dibayar dimuka oleh Perusahaan Tercatat untuk masa 12 bulan terhitung sejak Januari hingga Desember. Biaya pencatatan tahunan diterima oleh Bursa (good fund) di rekening bank Bursa selambat-selambatnya pada akhir kerja pada bulan Januari. Dengan demikian, batas waktu pembayaran Biaya Pencatatan Tahunan (ALF) tahun 2012 adalah pada tanggal 31 Januari 2012.*
- d. Mengacu pada Surat Edaran butir 5. No. SE-007/BEJ/09-2004 tentang Tata Cara Pembayaran Biaya Pencatatan Tahunan (Annual Listing Fee) dan butir II.3 Peraturan Nomor I-H tentang Sanksi, maka apabila Bursa belum menerima pembayaran biaya pencatatan tahunan dan denda di rekening Bursa (good fund) dalam batas waktu 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak lampau batas waktu pembayaran biaya pencatatan tahunan, maka Bursa mengenakan sanksi penghentian sementara perdagangan Efek (suspensi) Perusahaan Tercatat di Pasar Reguler sampai dengan dipenuhinya kewajiban pembayaran biaya pencatatan tahunan dan denda tersebut.”*

#### 4.4 Analisis Perlindungan Hukum Bagi Investor PT Katarina Utama Tbk

Di pasar sekunder atau dalam aktivitas perdagangan saham sehari-hari, harga-harga saham mengalami fluktuasi baik berupa kenaikan maupun penurunan. Pembentukan harga saham terjadi karena adanya permintaan dan penawaran atas saham tersebut. Dengan kata lain harga saham terbentuk oleh *supply* dan *demand* atas saham tersebut. *Supply* dan *demand* tersebut terjadi karena adanya banyak faktor, baik yang sifatnya spesifik atas saham tersebut (kinerja perusahaan dan industri dimana perusahaan tersebut bergerak) maupun faktor yang sifatnya makro seperti tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar dan faktor-faktor non-ekonomi seperti kondisi sosial dan politik, dan faktor lainnya.

Selama terjadinya suspensi saham yang dilakukan oleh Bursa terhadap PT Katarina Utama Tbk (RINA) tentunya mengakibatkan tidak adanya perdagangan saham di Bursa terhitung sejak tanggal 1 September 2010. PT Katarina Utama Tbk terdiri dari beberapa pemegang saham, tercatat bahwa kepemilikan saham PT Silver Mountaine memiliki persentase kepemilikan 66,67% yaitu 540.000.000 saham dari 810.000.000 saham. Masyarakat memiliki persentase kepemilikan 25,92% yaitu 210.000.000 saham dari 810.000.000 saham, dan PT Media Intertel Graha memiliki 7,41% yaitu 60.000.000 saham dari 810.000.000 saham.

Menurut Eddy Sugito, suspensi saham adalah bentuk perlindungan hukum terhadap investor agar investor berhati-hati untuk menginvestasikan dananya tetapi di lain sisi dengan adanya suspensi saham yang terlalu lama juga dapat merugikan investor. Suspensi yang dialami RINA tidak hanya terjadi selama satu atau dua sesi perdagangan saja, tetapi suspensi tersebut sudah berjalan lebih dari satu setengah tahun lamanya terhitung sejak tanggal 1 September 2010 dan mendapatkan dua kali masa perpanjangan suspensi saham yaitu pada tanggal 1 Agustus 2011 yang disebabkan RINA tidak menyampaikan laporan keuangan dan tanggal 16 Februari 2012 karena RINA tidak membayar biaya pencatatan tahunan di Bursa. Hal tersebut tentunya memberikan pengaruh bagi investor yang menanamkan modalnya di pasar modal yaitu para investor RINA, investor tidak dapat

memperdagangkan sahamnya di Bursa karena status suspensi yang dialami oleh RINA. Selama disuspensi tersebut, investor hanya bisa menunggu sampai suspensi saham tersebut dicabut, pada umumnya suspensi saham berjalan selama satu atau dua sesi perdagangan tetapi hal ini berbeda dengan suspensi saham yang dialami RINA. Investor RINA sudah lebih dari satu setengah tahun tidak dapat memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder tentunya hal ini merugikan para investor.

Sampai saat ini belum ada peraturan yang mengatur mengenai perlindungan investor yang sahamnya mengalami status suspensi saham, berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis dengan Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia, yang menyatakan sampai saat ini belum ada perlindungan hukum bagi investor yang sahamnya disuspensi. Bursa sendiri sudah memanggil Direksi RINA untuk dimintai keterangannya mengenai kondisi perusahaan RINA tetapi jawaban dari Direksi RINA sendiri tidak memuaskan pihak Bursa sehingga Bursa tetap mensuspensi saham RINA. Hal ini merupakan salah satu risiko yang harus ditanggung oleh investor dalam berinvestasi, tindakan Bursa Efek Indonesia sendiri tetap memonitor emiten agar emiten tersebut menjalankan kewajibannya dengan baik agar para investor mengetahui kondisi perusahaan untuk menjadi pertimbangan investor dalam menginvestasikan dananya. Pilihan untuk menginvestasikan dananya kembali lagi kepada investor karena Bursa memonitor emiten agar terus memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan emiten agar investor dapat mempertimbangkan untuk menginvestasikan dananya.

Berbeda dengan pemberian sanksi suspensi saham di Amerika, dalam melakukan pemberian suspensi saham wewenangnya berada pada *United States Securities and Exchange Commission* (SEC) atau Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat, yaitu suatu badan independen dari pemerintah Amerika yang memiliki tanggung jawab utama untuk mengawasi pelaksanaan dari peraturan-peraturan di bidang perdagangan efek dan mengatur pasar perdagangan pada bursa efek. SEC berwenang untuk melakukan suspensi saham terhadap emiten sampai dengan sepuluh

hari kerja yang selalu mengumumkan daftar emiten yang terkena suspensi di *website* SEC. SEC memberikan sanksi suspensi saham dengan indikator emiten yang kurang memberikan informasi akurat, terkini, dan memadai tentang perusahaannya dalam laporan keuangan, ketidakjelasan kondisi keuangan perusahaan dan status operasionalnya, terdapat perdagangan oleh orang dalam (*Insider Trading*), manipulasi pasar. SEC melakukan suspensi saham terhadap emiten agar investor dapat mengamati dan mempertimbangkan untuk menginvestasikan dananya terhadap emiten yang sahamnya disuspensi.

Selama berjalannya waktu suspensi, SEC terus menyelidiki emiten tersebut apakah akan meneruskan suspensi atau mencabut suspensi tersebut, di Amerika suspensi saham berjalan paling lama sampai dengan sepuluh hari tentunya hal ini yang membedakan dengan suspensi saham di Indonesia yang tidak ada batasnya namun jika disuspensi selama dua tahun dapat dikenakan penghapusan pencatatan oleh Bursa Efek Indonesia. Mengenai emiten yang disuspensi paling lama sepuluh hari di Amerika jika emiten tersebut masih disuspensi tetapi lewat dari sepuluh hari di suspensi, maka investor yang ingin mendapatkan uangnya kembali dapat mempertimbangkan untuk mengambil tindakan hukum sendiri, SEC tidak dapat bertindak sebagai pengacara mereka tetapi investor harus melakukan upaya hukum dengan penasihat hukum mereka sendiri untuk mendapatkan dananya kembali, investor dapat menghubungi Direktur Arbitrase *The Financial Industry Regulatory Authority* (FINRA).

FINRA adalah regulator independen terbesar untuk semua perusahaan sekuritas melakukan bisnis di Amerika Serikat yang memiliki misi untuk melindungi investor Amerika dengan memastikan industri sekuritas beroperasi secara adil dan jujur. FINRA didedikasikan untuk memberikan perlindungan investor dan integritas pasar melalui peraturan yang efektif dan efisien industri sekuritas. FINRA bekerja untuk melindungi investor dengan mendaftar dan mendidik semua broker, memeriksa perusahaan sekuritas, memantau perdagangan di pasar saham Amerika Serikat dan mengelola surat berharga terkait sengketa terbesar di dunia.

FINRA menawarkan mediasi bagi investor yang sahamnya mengalami suspensi dan tetap ingin mendapatkan uang mereka kembali sebagai pilihan sebelum pergi ke arbitrase.



## BAB 5

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan serta analisis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam hal ini dapat disimpulkan:

1. Terdapat tiga pelanggaran yang dilakukan oleh PT Katarina Utama Tbk (RINA) sehingga bursa memutuskan untuk melakukan suspensi saham. *Pertama*, perusahaan tersebut sampai disuspensi oleh bursa terhitung dari 1 September 2010 diakibatkan karena adanya pemberitaan di media massa mengenai kondisi atas kegiatan operasional RINA, diketahui adanya dugaan penyalahgunaan dana hasil penawaran umum yang dananya tidak digunakan sebagai yang ditulis didalam prospektus. *Kedua*, terdapat pelanggaran yang dilakukan RINA, yaitu melanggar ketentuan II.6.3 Peraturan Pencatatan Nomor I-H tentang Sanksi karena keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan. *Ketiga*, pelanggaran yang dilakukan adalah tidak melakukan pembayaran biaya pencatatan tahunan tahun 2012 sebagaimana diwajibkan dalam Pasal VIII.5.2 Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat bahwa biaya pencatatan tahunan wajib dibayar dimuka oleh Perusahaan Tercatat untuk masa 12 bulan terhitung sejak Januari hingga Desember.
2. Berdasarkan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-308/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham, RINA dapat dihapus pencatatan sahamnya oleh bursa apabila disuspensi selama 24 bulan. Bursa dapat melakukan *forced delisting*, apabila RINA tidak memberikan tanggapan 24 bulan dengan status suspensi sejak tanggal diberikannya suspensi tersebut, yaitu sejak 1 September 2010.
3. Sampai saat ini belum ada peraturan yang mengatur mengenai perlindungan investor yang sahamnya mengalami status suspensi saham,

berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis dengan Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia, yang menyatakan sampai saat ini belum ada perlindungan hukum bagi investor yang sahamnya disuspensi. Selama disuspensi tersebut, investor hanya bisa menunggu sampai suspensi saham tersebut dicabut, pada umumnya suspensi saham berjalan selama satu atau dua sesi perdagangan tetapi hal ini berbeda dengan suspensi saham yang dialami RINA. Investor RINA sudah lebih dari satu setengah tahun tidak dapat memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder tentunya hal ini merugikan para investor. Berbeda dengan di Amerika, investor dapat melakukan upaya hukum dengan penasihat hukum mereka sendiri untuk mendapatkan dananya kembali, investor dapat menghubungi Direktur Arbitrase *The Financial Industry Regulatory Authority* (FINRA) untuk melakukan mediasi terlebih dahulu sebelum pergi ke arbitrase.


## 5.2 Saran

Menanggapi kesimpulan yang telah dibuat dan dalam rangka mencoba untuk memperbaiki hal-hal yang dirasa kurang, oleh karena itu maka menurut penulis hal-hal yang perlu diperbaiki meliputi:

1. Perlu adanya peraturan yang mengatur mengenai suspensi saham yang menjelaskan secara rinci hal-hal apa sajakah yang menyebabkan suatu saham dapat disuspensi, prosedur pemberian suspensi, prosedur pencabutan suspensi, dan hal-hal yang mengatur secara rinci terkait dengan suspensi saham di bursa. Karena tidak adanya peraturan yang menjelaskan indikator apa sajakah yang dapat menyebabkan suatu saham disuspensi.
2. Dengan adanya ancaman penghapusan pencatatan saham perusahaan apabila mengalami suspensi selama dua tahun, maka RINA diharapkan untuk membenahi kondisi perusahaannya, membayar denda, memberikan laporan keuangan, dan membayar biaya pencatatan tahun 2012 sehingga RINA tidak dihapus di bursa dan investor pun dapat melakukan aktivitas perdagangan saham kembali, dan juga Bursa Efek Indonesia harus terus

berupaya agar RINA tidak dihapus di bursa dengan memastikan RINA memenuhi segala kewajibannya.

3. Selama suatu saham mengalami status suspensi saham tentunya mempunyai dampak yang berpengaruh terhadap investor itu sendiri yang menginvestasikan dananya di pasar modal untuk mendapatkan *capital gain*, dengan status suspensi saham tentunya para investor tidak dapat melakukan perdagangan saham di Bursa yang biasanya disuspensi selama satu atau dua sesi perdagangan, berbeda dengan suspensi saham selama lebih dari satu tahun sehingga perlu adanya peraturan bursa yang memberikan perlindungan bagi investor yang telah menginvestasikan dananya di pasar modal yang sahamnya mengalami status suspensi saham lebih dari satu tahun dan juga mengikuti jejak ESC dan FINRA dalam membantu investor yang ingin mendapatkan uangnya kembali.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Allen, Linda. *Capital Markets and Institutions: A Global View*. New York, Singapore, Toronto: John Willey & Sons, Inc, 1977.
- Anwar, Jusuf. *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi*. Cet. 1. Bandung: PT Alumni, 2005.
- Bapepam. *Strategi Pengembangan Pelaku Pasar Modal: Cetak Biru Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Bapepam, 2000.
- Barber, Brad M., Paul A. Griffin dan Baruch Lev. *The fraud on the Market Theory and Indicators of Common Stock Efficiency*. The Journal of Corporation Law, Winter, 1994.
- Beaver, William H. "The Nature of Mandated Disclosure," dalam Richard A. Posner dan Kenneth E. Scott, ed, *Economic of Corporation Law and Securities Regulation*. Boston, Toronto: Little, Brown, & Company, 1980.
- Coffe, Jr., John C. *Market Failure and The Economic Case for a Mandatory Disclosure System*. Virginia Law Review, vol. 79, 1984.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI); Edisi Keempat*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Easterbrook, Frank H. dan Daniel R. Fischel, 1, *The Economic Structure of Corporate Law*. Cambridge, Massachussets, London: Harvard University Press, 1996.
- Erawaty, A.F Elly dan J.S Badudu. *Kamus Hukum Ekonomi Indonesia Inggris*. Jakarta: ELIPS, 1996.
- Fischel, Daniel R. *Efficient Capital Market: The Crash and the Fraud on the Market Theory*. Cornell Law Review. vol. 74, 1989.
- Fuady, Munir. *Pasar Modal Modern : Tinjauan Hukum*. Cet. 2. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.
- \_\_\_\_\_, Munir. *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*. Cet. 1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Georgakopoulos, Nicholas I. *Why Should Disclosure rules Subsidize Informed Traders*. International Review Law and Economic, vol. 16, 1996.

- Hariyani, Iswi dan R. Serfianto Dibyo Purnomo. *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal : Strategi Tepat Investasi Saham, Obligasi, Waran, Right, Opsi, Reksadana, & Produk Pasar Modal Syariah*. Cet. 1. Jakarta: Visimedia, 2010.
- Makes, Bertha D. "Perlindungan Hukum Bagi Investor dalam Hal Terjadinya Delisting Pada Bursa Efek," Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok, 2000.
- Marzuki, Usman. *Et al, ABC Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: LPPI/IBI, 1994.
- Nasarudin, M.Irsan, *Et al. Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Nasution, Bismar. *Keterbukaan dalam Pasar Modal*. Cet. 1. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Program Pasca Sarjana, 2001.
- Newman Jr, John M., Mark Herman dan Geoffrey J. Ritts. *Basic Truth: The Implications of the Fraud on the Market Theory of Evaluating of Misleading and Materiality Element of Securities Fraud Claims*. The Journal of Corporation Law, Summer, 1995.
- Panjaitan, Hulman. *Hukum Penanaman Modal Asing*. Cet. 1. Jakarta: IND-HILL CO, 2003.
- Purba , Victor. *Kamus Umum Pasar Modal*. Cet. 1. Jakarta: UI Press, 2000.
- Rachbini, Didik J. *Arsitektur Hukum Investasi Indonesia : Analisis Ekonomi Politik*. Cet. 1. Jakarta: PT Macanan Jaya Cemerlang, 2008.
- Rose, Peter S. *Money and Capital Markets: Financial Institution and Instruments in a Global Marketplac*. Edisi ke-6. USA: Irwin Book, 1997.
- S, Salim H dan Budi Sutrisno. *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2008.
- Sitompul, Asril. *Penawaran Umum dan Permasalahannya*. Cet. 2. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penulisan Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sunny, Ismail. *Tinjauan dan Pembahasan Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Kredit Luar Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.
- Suspancana, Ida Bagus Rahmadi. *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.

Usman, Marzuki. *Et al.* ABC Pasar Modal Indonesia. Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia dan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Cabang Jakarta, 1990.

Widiasmoko, Haykel. "Analisa Delisting: Penerapan Delisting di PT Bursa Efek Jakarta dan Akibat Hukum Suatu Perusahaan yang Terkena Sanksi Delisting," Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok, 1999.

### **Peraturan**

Bursa Efek Jakarta, *Peraturan Nomor I-H tentang Sanksi*, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor KEP-307/BEJ/07-2004.

\_\_\_\_\_, *Peraturan Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham di Bursa*, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-308/BEJ/07-2004.

Indonesia, Pasar Modal, No. 8 Tahun 1995, LN No.64 Tahun 1995, TLN No.3608.

### **Artikel / Jurnal Hukum**

Batunanggar, Sukarela. "Jaring Pengaman Keuangan : Kajian Literatur dan Prakteknya di Indonesia," *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, Vol. 4, No.3 (Desember 2004)

Badan Pengawas Pasar Modal, *Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum*, (Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia), hlm. 1.

Perkembangan Positif di Bursa Efek Jakarta, *Jurnal Pasar Modal Indonesia* (Mei 1994), Hlm. 4.

Tunjung, Wulan. "Otoritas Jasa Keuangan Berpacu dengan Waktu," *Republika*, (10 Juni 2009)

### **Hasil Wawancara**

Wawancara dengan Bapak Eddy Sugito. Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia, di Bursa Efek Indonesia, pada Rabu 16 Mei 2012.

## Internet

- Anonim. Bapepam-LK, “Visi dan Misi Bapepam,” [http://www.bapepam.go.id/bapepamlk/visi\\_misi/index.htm](http://www.bapepam.go.id/bapepamlk/visi_misi/index.htm), diunduh 1 April 2012.
- Anonim. Laporan Keuangan PT Katarina Utama Tbk Tahun 2009-2010 [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), diunduh 2 Maret 2012.
- Anonim. The Law Dictionary, “Featuring Black’s Law Dictionary Free Online 2nd Ed.” <http://thelawdictionary.org/suspend/>, diunduh 1 April 2012.
- Bagus, Indro. “BEI Suspensi Saham Katarina Utama” <http://finance.detik.com/read/2010/09/01/095117/1432479/6/bei-suspensi-saham-katarina-utama>, diunduh 21 Maret 2012.
- Hidayat, Teguh. “Sekilas Mengenai Suspensi Saham”, <http://teguhidx.blogspot.com/2010/09/sekilas-mengenai-suspensi-saham.html>, diunduh 18 Maret 2012.

**KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK JAKARTA  
NOMOR : Kep-307/BEJ/07-2004**

**TENTANG**

**PERATURAN NOMOR I-H TENTANG SANKSI**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk menjaga kepatuhan Perusahaan Tercatat terhadap pemenuhan ketentuan pencatatan Efek dan dalam rangka menjamin keterbukaan informasi kepada public untuk terciptanya perdagangan yang teratur, wajar dan efisien, dipandang perlu untuk melakukan perubahan ketentuan huruf K Peraturan Nomor I tentang Pencatatan Efek (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-01/BEJ/1992 tanggal 17 Pebruari 1992) dalam suatu Keputusan Direksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Tentang Peraturan Nomor I-H Tentang Sanksi.
- Mengingat** : 1. Pasal 9 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Bapepam Nomor III-A.2 Tentang Tatacara Pembuatan Peraturan Oleh Bursa Efek (Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-03/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996);
4. Surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor S-2167/PM/2004 perihal Persetujuan Draft Peraturan Pencatatan Efek PT BEJ, tanggal 12 Juli 2004.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : 1. Peraturan Nomor I-H Tentang Sanksi, sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

2. Khusus terhadap pengenaan sanksi untuk keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.6 Lampiran Keputusan ini, mulai diberlakukan tanggal 1 Oktober 2004.
3. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka ketentuan huruf K Peraturan Nomor I Tentang Pencatatan Efek (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-01/BEJ/1992 tanggal 17 Pebruari 1992) dinyatakan tidak berlaku lagi, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. bagi Perusahaan Tercatat yang pada saat mulai diberlakukannya Keputusan ini telah dikenakan sanksi Suspensi karena keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan Tahunan 2003, ketentuan huruf K Peraturan Nomor I Tentang Pencatatan Efek (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-01/BEJ/1992 tanggal 17 Pebruari 1992) tetap berlaku sampai dengan keputusan *delisting* di Bursa.
  - b. prosedur *delisting* bagi Perusahaan Tercatat sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, berlaku ketentuan III.3.2 Peraturan I-I Tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham di Bursa (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-308/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004).
4. Bagi Perusahaan Tercatat yang pada saat mulai diberlakukannya Keputusan ini belum memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Keuangan triwulan I per 31 Maret 2004 dan telah dikenakan sanksi Teguran berdasarkan ketentuan huruf K Peraturan Nomor I Tentang Pencatatan Efek (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-01/BEJ/1992 tanggal 17 Pebruari 1992), maka apabila sampai dengan tanggal 30 September 2004 belum dapat memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan triwulan I per 31 Maret 2004 dan kewajiban lain yang telah ditentukan oleh Bursa, akan dikenakan sanksi Suspensi sesuai dengan ketentuan II.6.4 Lampiran Keputusan ini.
5. Bagi Perusahaan Tercatat yang pada saat mulai diberlakukannya Keputusan ini belum memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Keuangan tengah tahunan per 30 Juni 2004 diberlakukan sanksi Teguran dan Denda sesuai ketentuan huruf K Peraturan Nomor I Tentang Pencatatan Efek (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-01/BEJ/1992 tanggal 17 Pebruari 1992), dan apabila sampai dengan tanggal 30 September 2004 belum dapat memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan per 30 Juni 2004 dan kewajiban lain yang telah ditentukan oleh Bursa, akan dikenakan sanksi Suspensi sesuai dengan ketentuan II.6.4 Lampiran Keputusan ini.
6. Bagi Perusahaan Tercatat yang mengalami keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan triwulan per 30 September 2004 dan Laporan Keuangan untuk periode berikutnya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan II.6.4 Lampiran Keputusan ini.

7. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 19 Juli 2004


**PT Bursa Efek Jakarta**

**Erry Firmansyah**  
Direktur Utama

**Harry Wiguna**  
Direktur Pencatatan

Tembusan:

1. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal;
2. Sekretaris Bapepam;
3. Kepala Biro Transaksi dan Lembaga Efek, Bapepam;
4. Kepala Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum, Bapepam;
5. Komisaris PT Bursa Efek Jakarta.



#### LAMPIRAN

Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta  
Nomor : Kep-307/BEJ/07-2004  
Tanggal : 19 Juli 2004

## PERATURAN NOMOR I-H: TENTANG SANKSI

### I. DEFINISI

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- I.1. **Komite Pencatatan Efek** adalah komite yang dibentuk oleh Bursa yang anggotanya ditunjuk oleh Bursa berdasarkan keahliannya, yang bertugas untuk memberikan pendapat kepada Bursa baik diminta maupun tidak diminta yang berkaitan dengan pencatatan Efek Perusahaan Tercatat di Bursa.
- I.2. **Perusahaan Tercatat** adalah Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya tercatat di Bursa.
- I.3. **PT Bursa Efek Jakarta (Bursa)** adalah perseroan yang berkedudukan di Jakarta yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam sebagai pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan permintaan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

### II. SANKSI OLEH BURSA

- II.1. Perusahaan Tercatat yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Bursa dikenakan sanksi oleh Bursa sesuai dengan ketentuan Peraturan ini.
- II.2. Jenis sanksi yang dikenakan oleh Bursa terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.1. di atas sebagai berikut:
  - II.2.1. Peringatan tertulis I;
  - II.2.2. Peringatan tertulis II;
  - II.2.3. Peringatan tertulis III;
  - II.2.4. Denda, setinggi-tingginya Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
  - II.2.5. Penghentian Sementara Perdagangan Efek Perusahaan Tercatat (suspensi) di Bursa.

- II.3. Dalam hal Perusahaan Tercatat dikenakan sanksi denda oleh Bursa, maka denda tersebut wajib segera disetor ke rekening Bursa selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak sanksi tersebut dijatuhkan oleh Bursa. Apabila Perusahaan Tercatat yang bersangkutan tidak membayar denda dalam jangka waktu tersebut di atas, maka Bursa dapat melakukan penghentian perdagangan sementara saham Perusahaan Tercatat di Pasar Reguler.
- II.4. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.2. di atas bukan merupakan tahapan pengenaan sanksi, akan tetapi hanya sebagai petunjuk mengenai jenis sanksi yang diatur dalam Peraturan ini, dan dapat dikenakan secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi lainnya.
- II.5. Sebelum mengenakan sanksi, Bursa melakukan penelaahan atas keterangan-keterangan dan dokumen yang disampaikan Perusahaan Tercatat dan membuat keputusan atas hal-hal tersebut dengan tidak hanya mempertimbangkan pada aspek formal, tetapi juga mempertimbangkan substansi persyaratan.
- II.6. Khusus bagi Perusahaan Tercatat yang terlambat menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1.6. Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Laporan dikenakan sanksi sebagai berikut:
- II.6.1. Peringatan tertulis I, atas keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan sampai 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan.
- II.6.2. Peringatan tertulis II dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila mulai hari kalender ke-31 hingga hari kalender ke-60 sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan, Perusahaan Tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan.
- II.6.3. Peringatan tertulis III dan tambahan denda sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), apabila mulai hari kalender ke-61 hingga hari kalender ke-90 sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan, Perusahaan Tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan atau menyampaikan Laporan Keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.6.2. di atas.
- II.6.4. Suspensi, apabila mulai hari kalender ke-91 sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan, Perusahaan Tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan dan atau Perusahaan Tercatat telah menyampaikan Laporan Keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.6.2. dan II.6.3. di atas.
- II.6.5. Sanksi suspensi Perusahaan Tercatat hanya akan dibuka apabila Perusahaan Tercatat telah menyerahkan Laporan Keuangan dan membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.6.2. dan II.6.3. di atas.

- II.7. Bursa dapat mengumumkan melalui media massa mengenai pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.2. di atas.
- II.8. Keberatan Perusahaan Tercatat atas pengenaan sanksi oleh Bursa sebagaimana diatur dalam Peraturan ini hanya dapat diajukan kepada Bapepam.
- II.9. Pengajuan keberatan kepada Bapepam oleh Perusahaan Tercatat tidak menunda pemenuhan kewajiban oleh Perusahaan Tercatat kepada Bursa sebagaimana yang disebut dalam putusan pengenaan sanksi oleh Bursa.
- II.10. Apabila keberatan atas pengenaan sanksi oleh Bursa tersebut ditolak oleh Bapepam dengan menguatkan keputusan Bursa, maka sanksi tetap dilaksanakan, sedangkan apabila pengajuan keberatan tersebut dikabulkan oleh Bapepam dengan membatalkan atau mengubah keputusan Bursa, maka sanksi dimaksud akan dicabut atau diperbaiki sesuai dengan keputusan Bapepam. Penolakan Bapepam atas keberatan serta pencabutan atau perbaikan sanksi oleh Bursa, diumumkan di Bursa dan bila Bursa memandang perlu dapat mengumumkannya di media massa.
- II.11. Dalam pengambilan keputusan untuk mengenakan sanksi, Bursa dapat meminta Komite Pencatatan Efek untuk memberikan pendapat.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 19 Juli 2004

**PT Bursa Efek Jakarta**

**Erry Firmansyah**  
Direktur Utama

**Harry Wiguna**  
Direktur Pencatatan

**KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK JAKARTA  
NOMOR : Kep-308/BEJ/07-2004**

**TENTANG**

**PERATURAN NOMOR I-I TENTANG PENGHAPUSAN PENCATATAN (*DELISTING*)  
DAN PENCATATAN KEMBALI (*RELISTING*) SAHAM DI BURSA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap pemodal melalui ketentuan yang lebih sederhana dan fleksible tanpa mengurangi kualitas persyaratan untuk tetap tercatat dan lebih mengandalkan pada pertimbangan ekonomis bagi semua pihak, dipandang perlu untuk melakukan perubahan ketentuan huruf E dan F Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-B tentang Persyaratan dan Prosedur Pencatatan Saham Di Bursa (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-316/BEJ/062000 tanggal 30 Juni 2000), dalam suatu Keputusan Direksi
- b. bahwa untuk menyederhanakan dan memudahkan pelaku pasar memahami dan melaksanakan ketentuan pencatatan saham, maka perlu dilakukan perbaikan sistematika penyusunan dan pengelompokan ketentuan peraturan pencatatan Efek dari beberapa peraturan dan surat edaran ke dalam satu peraturan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Tentang Peraturan Nomor I-I Tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) Dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham Di Bursa.
- Mengingat** : 1. Pasal 9 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Bapepam Nomor III-A.2 Tentang Tatacara Pembuatan Peraturan Oleh Bursa Efek (Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-03/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996);
4. Surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor S-2167/PM/2004 perihal Persetujuan Draft Peraturan Pencatatan Efek PT BEJ, tanggal 12 Juli 2004.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : 1. Peraturan Nomor I-I Tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) Dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham Di Bursa, sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
2. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka ketentuan huruf E dan F Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-B Persyaratan Dan Prosedur Pencatatan Saham Di Bursa (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-316/BEJ/062000 tanggal 30 Juni 2000) dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 19 Juli 2004

**PT Bursa Efek Jakarta**

**Erry Firmansyah**  
Direktur Utama

**Harry Wiguna**  
Direktur Pencatatan

Tembusan:

1. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal;
2. Sekretaris Bapepam;
3. Kepala Biro Transaksi dan Lembaga Efek, Bapepam;
4. Kepala Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum, Bapepam;
5. Komisaris PT Bursa Efek Jakarta.

**LAMPIRAN**

Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta  
Nomor : Kep-308/BEJ/07-2004  
Tanggal : 19 Juli 2004

**PERATURAN NOMOR I-I: TENTANG PENGHAPUSAN PENCATATAN  
(*DELISTING*) DAN PENCATATAN KEMBALI (*RELISTING*) SAHAM DI BURSA**

**I. DEFINISI**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- I.1. **Aktiva Berwujud Bersih (Net Tangible Assets)** adalah Total Aktiva dikurangi dengan Aktiva Tidak Berwujud, Aktiva Pajak Tangguhan, dan Total Kewajiban termasuk Hak Kepemilikan Minoritas.
- I.2. **Calon Perusahaan Tercatat** adalah Perseroan Terbatas yang telah mengajukan surat permohonan pencatatan Efeknya di Bursa.
- I.3. **Dengar Pendapat** adalah suatu bentuk permintaan penjelasan secara formal kepada Perusahaan Tercatat mengenai masalah yang berkaitan dengan keterbukaan informasi yang dilakukan melalui pertemuan langsung antara Perusahaan Tercatat dengan Bursa.
- I.4. **Hari Bursa** adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa yaitu hari Senin sampai dengan hari Jum'at, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur Bursa oleh Bursa.
- I.5. **Komisaris Independen** adalah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan butir 1.c Peraturan Bapepam Nomor IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- I.6. **Komite Audit** adalah Komite Audit sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan butir 1.a. Peraturan Bapepam Nomor IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- I.7. **Laporan Keuangan** adalah laporan yang berisi informasi keuangan perusahaan yang terdiri dari komponen-komponen Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang penyusunan dan penyajiannya sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan.
- I.8. **Laporan Keuangan Audit** adalah Laporan Keuangan yang telah diaudit yang disertai opini dan telah ditandatangani oleh akuntan publik yang terdaftar di Bapepam.
- I.9. **Papan Utama** adalah papan pencatatan yang disediakan untuk mencatatkan saham dari perusahaan yang memiliki Aktiva Berwujud Bersih sekurang-kurangnya Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dan memiliki pengalaman operasional sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) bulan.

- I.10. **Papan Pengembangan** adalah papan pencatatan yang disediakan untuk mencatatkan saham dari perusahaan yang memiliki Aktiva Berwujud Bersih sekurang-kurangnya Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan memiliki pengalaman operasional sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan.
- I.11. **Pemegang Saham Pengendali** adalah pemegang saham yang memiliki 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih saham perusahaan, atau pemegang saham yang memiliki kemampuan, dengan cara apapun mempengaruhi pengelolaan dan atau kebijaksanaan perusahaan meskipun jumlah saham yang dimiliki kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus).
- I.12. **Pencatatan (Listing)** adalah pencantuman suatu Efek dalam daftar Efek yang tercatat di Bursa sehingga dapat diperdagangkan di Bursa.
- I.13. **Pencatatan Kembali (Relisting)** adalah pencantuman kembali suatu Efek dalam daftar Efek yang tercatat di Bursa, setelah Efek tersebut dihapuskan pencatatannya di Bursa (*Delisting*).
- I.14. **Penghapusan Pencatatan (Delisting)** adalah penghapusan Efek dari daftar Efek yang tercatat di Bursa sehingga Efek tersebut tidak dapat diperdagangkan di Bursa.
- I.15. **Pengumuman** adalah informasi yang disampaikan oleh Bursa baik dalam bentuk tertulis, dokumen cetak, data elektronik maupun tampilan di layar komputer melalui JATS atau website Bursa.
- I.16. **Perusahaan Tercatat** adalah Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya tercatat di Bursa.
- I.17. **PT Bursa Efek Jakarta (Bursa)** adalah perseroan yang berkedudukan di Jakarta yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam sebagai pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistim dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan permintaan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
- I.18. **Total Aktiva** adalah total sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi di masa depan yang diharapkan akan diperoleh perusahaan.
- I.19. **Total Kewajiban** adalah total tanggungjawab perusahaan pada saat ini yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diperkirakan akan membutuhkan sumber daya perusahaan.

## II. KETENTUAN UMUM PENGHAPUSAN PENCATATAN (*DELISTING*) DAN PENCATATAN KEMBALI SAHAM (*RELISTING*)

- II.1. Untuk melindungi kepentingan publik dan dalam rangka penyelenggaraan perdagangan Efek yang teratur, wajar dan efisien, Bursa berwenang untuk:

- II.1.1. menghapus pencatatan Efek tertentu di Bursa;
- II.1.2. menyetujui atau menolak permohonan pencatatan kembali termasuk penempatannya pada papan pencatatan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang menjadi penyebab *Delisting*.
- II.2. Dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan *Delisting* dan *Relisting*, Bursa meminta Komite Pencatatan untuk memberikan pendapat.
- II.3. Apabila saham Perusahaan Tercatat dilakukan *Delisting*, maka semua jenis Efek Perusahaan Tercatat tersebut juga dihapuskan dari daftar Efek yang tercatat di Bursa.
- II.4. Dalam rangka pengambilan keputusan atas penghapusan pencatatan Efek, persetujuan atau penolakan atas permohonan pencatatan kembali Efek serta penempatannya pada Papan Utama atau Papan Pengembangan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan ini, Bursa melakukan penelaahan atas keterangan-keterangan dan dokumen yang disampaikan Perusahaan Tercatat atau Calon Perusahaan Tercatat atau informasi lain yang diperoleh Bursa dengan tidak hanya mempertimbangkan pada aspek formal, tetapi juga mempertimbangkan substansi persyaratan serta pendapat dari Komite Pencatatan Efek.

### III. PENGHAPUSAN PENCATATAN (*DELISTING*) SAHAM

- III.1. *Delisting* atas suatu saham dari daftar Efek yang tercatat di Bursa dapat terjadi karena:
  - III.1.1. permohonan *Delisting* saham yang diajukan oleh Perusahaan Tercatat yang bersangkutan;
  - III.1.2. dihapus pencatatan sahamnya oleh Bursa sesuai dengan ketentuan III.3 Peraturan ini.
- III.2. *Delisting* saham atas permohonan Perusahaan Tercatat:
  - III.2.1. Persyaratan *Delisting* saham atas permohonan Perusahaan Tercatat:
    - III.2.1.1. Pengajuan permohonan *Delisting* saham oleh Perusahaan Tercatat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1.1. di atas, hanya dapat dilakukan apabila telah tercatat di Bursa sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
    - III.2.1.2. Rencana *Delisting* telah memperoleh persetujuan RUPS Perusahaan Tercatat.
    - III.2.1.3. Perusahaan Tercatat atau pihak lain yang ditunjuk, wajib membeli saham dari pemegang saham yang tidak menyetujui keputusan RUPS pada harga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.2.1.4. Peraturan ini.

III.2.1.4. Penentuan harga pembelian saham sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.2.1.3 di atas adalah berdasarkan salah satu harga yang tersebut di bawah ini, mana yang tertinggi:

III.2.1.4.1. harga nominal;

III.2.1.4.2. harga tertinggi di Pasar Reguler selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum iklan pemberitahuan RUPS setelah memperhitungkan faktor penyesuaian akibat perubahan nilai nominal sejak 2 (dua) tahun terakhir hingga RUPS yang menyetujui Delisting, ditambah premi berupa tingkat pengembalian investasi selama 2 (dua) tahun yang diperhitungkan sebesar harga perdana saham dikali rata-rata tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 3 (tiga) bulan atau tingkat bunga obligasi pemerintah lain yang setara yang berlaku pada saat ditetapkannya putusan RUPS mengenai Delisting; atau

III.2.1.4.3. nilai wajar berdasarkan penilaian pihak independen yang terdaftar di Bapepam dan ditunjuk oleh Perusahaan Tercatat atau pihak yang akan melakukan pembelian saham serta disetujui oleh RUPS.

III.2.2. Prosedur *Delisting* saham atas permohonan Perusahaan Tercatat:

III.2.2.1. Perusahaan Tercatat wajib terlebih dahulu menyampaikan rencana *Delisting* kepada Bursa sebelum menyampaikan keterbukaan informasi awal kepada publik, termasuk informasi mengenai:

III.2.2.1.1. alasan dan tujuan *Delisting* sahamnya;

III.2.2.1.2. pihak yang akan melakukan pembelian terhadap pemegang saham yang ingin menjual saham Perusahaan Tercatat;

III.2.2.1.3. perkiraan harga pembelian saham.

III.2.2.2. Melakukan keterbukaan informasi awal kepada publik melalui sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar yang berperedaran nasional yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.2.2.1. Keterbukaan informasi tersebut dilakukan bersamaan dengan pengumuman mengenai akan dilakukannya pemanggilan RUPS, dan sesegera mungkin disampaikan kepada Bursa.

- III.2.2.3. Apabila RUPS menyetujui rencana *Delisting*, maka Perusahaan Tercatat wajib melakukan keterbukaan informasi melalui sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar yang berperedaran nasional mengenai tatacara pembelian kembali saham yang sekurang-kurangnya meliputi:
- III.2.2.3.1. harga pembelian saham sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.2.2.1.3. di atas;
  - III.2.2.3.2. nama pihak yang bersedia melakukan pembelian saham dan hubungan afiliasi dengan Perusahaan Tercatat, jika ada;
  - III.2.2.3.3. periode pembelian saham sekurang-kurangnya 5 (lima) Hari Bursa setelah tanggal-iklan hasil RUPS;
  - III.2.2.3.4. penunjukan Anggota Bursa Efek yang bertindak sebagai perantara pembeli.
- III.2.2.4. Keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.2.2.3. di atas sesegera mungkin disampaikan kepada Bursa.
- III.2.2.5. Perusahaan Tercatat menyampaikan permohonan *Delisting* saham kepada Bursa disertai dengan laporan pelaksanaan pembelian saham dan opini konsultan hukum yang independen yang menyatakan bahwa proses pembelian saham dimaksud telah selesai dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- III.2.2.6. Bursa melakukan *Suspensi* atas saham Perusahaan Tercatat yang berencana untuk melakukan *Delisting* saham atas permohonan Perusahaan Tercatat.
- III.2.2.7. *Delisting* saham atas permohonan Perusahaan Tercatat menjadi efektif setelah:
- III.2.2.7.1. Perusahaan Tercatat memenuhi seluruh kewajibannya kepada Bursa;
  - III.2.2.7.2. Perusahaan Tercatat telah membayar biaya *Delisting* Efek sebesar 2 (dua) kali biaya pencatatan Efek tahunan terakhir;
  - III.2.2.7.3. Bursa memberikan persetujuan *Delisting* dan mengumumkan di Bursa.

### III.3. *Delisting* Saham oleh Bursa:

III.3.1. Bursa menghapus pencatatan saham Perusahaan Tercatat sesuai dengan ketentuan Peraturan ini apabila Perusahaan Tercatat mengalami sekurang-kurangnya satu kondisi di bawah ini:

III.3.1.1. mengalami kondisi, atau peristiwa, yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Tercatat, baik secara finansial atau secara hukum, atau terhadap kelangsungan status Perusahaan Tercatat sebagai Perusahaan Terbuka, dan Perusahaan Tercatat tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai;

III.3.1.2. Saham Perusahaan Tercatat yang akibat suspensi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, hanya diperdagangkan di Pasar Negosiasi sekurang-kurangnya selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir.

### III.3.2. Prosedur *Delisting* Saham oleh Bursa:

III.3.2.1. Apabila terdapat indikasi bahwa Perusahaan Tercatat mengalami satu atau lebih kondisi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.3.1. di atas, maka Bursa melakukan Dengar Pendapat dengan Perusahaan Tercatat.

III.3.2.2. Dalam hal Bursa memutuskan untuk melakukan *Delisting*, maka Bursa memberitahukan keputusan akan dilakukannya *Delisting* saham Perusahaan Tercatat termasuk jadwal pelaksanaannya kepada Perusahaan Tercatat yang bersangkutan pada Hari Bursa yang sama diputuskannya *Delisting* saham dimaksud dengan tembusan kepada Bapepam.

III.3.2.3. Bursa mengumumkan di Bursa mengenai keputusan *Delisting* saham Perusahaan Tercatat tersebut termasuk jadwal pelaksanaan *Delisting* saham Perusahaan Tercatat yang bersangkutan. Pengumuman dilakukan selambat-lambatnya pada awal sesi I Hari Bursa berikutnya setelah diputuskannya *Delisting* saham dimaksud.

III.3.2.4. Apabila dipandang perlu Bursa dapat melakukan Suspensi selama 5 (lima) Hari Bursa dan selanjutnya diperdagangkan hanya di Pasar Negosiasi selama 20 (dua puluh) Hari Bursa sebelum tanggal efektif *Delisting*.

III.3.2.5. *Delisting* berlaku efektif pada tanggal yang ditetapkan oleh Bursa dalam keputusan *Delisting*, dan diumumkan di Bursa.

#### IV. PENCATATAN KEMBALI (*RELISTING*)

##### IV.1. Persyaratan Umum *Relisting*:

- IV.1.1. Perusahaan Tercatat yang sahamnya dihapuskan dari daftar Efek yang tercatat di Bursa, dapat mengajukan permohonan *Relisting* sahamnya kepada Bursa paling cepat 6 (enam) bulan sejak dilakukan *Delisting* oleh Bursa.
- IV.1.2. Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan ke Bapepam masih tetap menjadi efektif.
- IV.1.3. Telah memperbaiki kondisi yang menyebabkan dilakukannya *Delisting* oleh Bursa atau telah merealisasikan hal-hal yang mendasari permohonan *Delisting* saham saat menjadi Perusahaan Tercatat sebelumnya.
- IV.1.4. Adanya pernyataan Direksi dan Komisaris yang menyatakan bahwa Calon Perusahaan Tercatat tidak sedang dalam sengketa hukum atau menghadapi suatu masalah yang secara material diperkirakan dapat mempengaruhi kelangsungan usaha perusahaan.
- IV.1.5. Calon Perusahaan Tercatat boleh merupakan anak perusahaan atau induk perusahaan dari Perusahaan Tercatat, dengan ketentuan:
  - IV.1.5.1. jika terjadi putus hubungan afiliasi antara Calon Perusahaan Tercatat dengan Perusahaan Tercatat, masing-masing perusahaan mampu menjalankan kegiatan operasinya secara memadai berdasarkan penilaian pihak independen; dan
  - IV.1.5.2. berdasarkan Laporan Keuangan proforma Perusahaan Tercatat tanpa mengkonsolidasi dengan Laporan Keuangan Calon Perusahaan Tercatat, Perusahaan Tercatat tetap mampu memenuhi persyaratan pencatatan; atau
  - IV.1.5.3. berdasarkan Laporan Keuangan proforma Calon Perusahaan Tercatat tanpa dikonsolidasi ke Laporan Keuangan Perusahaan Tercatat, Calon Perusahaan Tercatat tetap mampu memenuhi persyaratan pencatatan.
- IV.1.6. Memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari jajaran anggota Dewan Komisaris.
- IV.1.7. Memiliki Direktur tidak terafiliasi sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dari jajaran anggota Direksi.
- IV.1.8. Yang dimaksud Direktur tidak terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.1.7. di atas adalah:
  - IV.1.8.1. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Pengendali Perusahaan Tercatat yang bersangkutan

sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur tidak terafiliasi;

IV.1.8.2. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Komisaris atau Direksi lainnya dari Perusahaan Tercatat;

IV.1.8.3. tidak bekerja rangkap sebagai Direksi pada perusahaan lain.

IV.1.8.4. Tidak menjadi Orang Dalam pada lembaga atau profesi penunjang pasar modal yang jasanya digunakan oleh Perusahaan Tercatat selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur.

IV.1.9. Memiliki Komite Audit.

IV.1.10. Memiliki Sekretaris Perusahaan.

IV.1.11. Harga saham dan nilai nominal saham Calon Perusahaan Tercatat sekurang-kurangnya Rp. 100,- (seratus rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:

IV.1.11.1. bagi perusahaan yang telah tercatat di Bursa Efek lain, harga saham sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.1.11. di atas adalah berdasarkan harga rata-rata penutupan saham selama 25 (dua puluh lima) hari terjadi transaksi di Bursa Efek lain tersebut; atau

IV.1.11.2. bagi perusahaan yang tidak tercatat di Bursa Efek lain, harga saham sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.1.11. di atas adalah berdasarkan harga wajar saham sesuai dengan hasil penilaian pihak independen.

IV.1.12. Direksi dan Komisaris Calon Perusahaan Tercatat harus memiliki reputasi baik, yang antara lain dibuktikan dengan:

IV.1.12.1. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;

IV.1.12.2. tidak pernah dinyatakan pailit;

IV.1.12.3. tidak pernah dinyatakan bersalah yang menyebabkan perusahaan yang pernah atau sedang dipimpinnya dinyatakan pailit;

IV.1.12.4. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari suatu pekerjaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir;

IV.1.12.5. tidak dalam pengampunan.

IV.2. Persyaratan *Relisting* di Papan Utama:

- IV.2.1. memenuhi persyaratan umum *Relisting* saham sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.1. di atas;
  - IV.2.2. sampai dengan diajukannya permohonan pencatatan, telah melakukan kegiatan operasional dalam usaha utama (*core business*) yang sama sekurang-kurangnya selama 36 (tiga puluh enam) bulan berturut-turut;
  - IV.2.3. Laporan Keuangan Calon Perusahaan Tercatat telah diaudit sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun buku terakhir, dengan ketentuan Laporan Keuangan Audit 2 (dua) tahun buku terakhir dan Laporan Keuangan Audit interim terakhir (jika ada) memperoleh pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
  - IV.2.4. berdasarkan Laporan Keuangan Audit terakhir memiliki Aktiva Berwujud Bersih (Net Tangible Asset) sekurang-kurangnya Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah);
  - IV.2.5. jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang bukan merupakan Pemegang Saham Pengendali (minority shareholders) yang tercatat pada tanggal tertentu dalam periode 5 (lima) Hari Bursa sebelum permohonan *Relisting* sekurang-kurangnya 100.000.000 (seratus juta) saham atau sekurang-kurangnya 35% (tiga puluh lima perseratus) dari modal disetor, mana yang lebih kecil;
  - IV.2.6. jumlah pemegang saham paling sedikit 1.000 (seribu) pemegang saham yang memiliki rekening Efek di Anggota Bursa Efek, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - IV.2.6.1. bagi Calon Perusahaan Tercatat yang tidak tercatat di Bursa Efek lain, maka jumlah pemegang saham tersebut adalah yang tercatat pada tanggal tertentu dalam periode 5 (lima) Hari Bursa sebelum permohonan *Relisting*;
    - IV.2.6.2. bagi Calon Perusahaan Tercatat yang tercatat di Bursa Efek lain, maka jumlah pemegang saham tersebut adalah dihitung berdasarkan rata-rata per bulan selama 6 (enam) bulan terakhir.
- IV.3. Persyaratan *Relisting* di Papan Pengembangan
- IV.3.1. Memenuhi persyaratan umum pencatatan saham sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.1. di atas.
  - IV.3.2. Sampai dengan diajukannya permohonan pencatatan, secara substansi telah melakukan kegiatan operasional dalam usaha utama (*core business*) yang sama sekurang-kurangnya selama 12 (dua belas) bulan penuh berturut-turut.
  - IV.3.3. Laporan Keuangan Audit tahun buku terakhir yang mencakup sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun buku dan Laporan Keuangan Audit interim terakhir (jika ada) memperoleh pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

- IV.3.4. Memiliki Aktiva Berwujud Bersih (Net Tangible Asset) sekurang-kurangnya Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- IV.3.5. Bagi Calon Perusahaan Tercatat yang mengalami rugi usaha atau belum membukukan keuntungan, maka :
- IV.3.5.1. selambat-lambatnya pada akhir tahun buku ke-2 (dua) sejak tercatat sudah memperoleh laba usaha dan laba bersih berdasarkan proyeksi keuangan yang akan diumumkan di Bursa;
- IV.3.5.2. khusus bagi Calon Perusahaan Tercatat yang bergerak dalam bidang yang sesuai dengan sifat usahanya memerlukan waktu yang cukup lama untuk mencapai titik impas (seperti : infrastruktur, perkebunan tanaman keras, konsesi Hak Pengelolaan Hutan (HPH) atau Hutan Tanaman Industri (HTI) atau bidang usaha lain yang berkaitan dengan pelayanan umum), maka berdasarkan proyeksi keuangan Calon Perusahaan Tercatat tersebut selambat-lambatnya pada akhir tahun buku ke-6 sejak tercatat sudah memperoleh laba usaha dan laba bersih.
- IV.3.6. Jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang bukan merupakan Pemegang Saham Pengendali (*minority shareholders*) yang tercatat pada tanggal tertentu dalam periode 5 (lima) Hari Bursa sebelum permohonan pencatatan sekurang-kurangnya 50.000.000 (lima puluh juta) saham atau sekurang-kurangnya 35% (tiga puluh lima perseratus) dari modal disetor, mana yang lebih kecil.
- IV.3.7. Jumlah pemegang saham paling sedikit 500 (lima ratus) pemegang saham yang memiliki rekening Efek di Anggota Bursa Efek, dengan ketentuan sebagai berikut:
- IV.3.7.1. bagi Calon Perusahaan Tercatat yang tidak tercatat di Bursa Efek lain, maka jumlah pemegang saham tersebut adalah yang tercatat pada tanggal tertentu dalam periode 5 (lima) Hari Bursa sebelum permohonan *Relisting*;
- IV.3.7.2. bagi Calon Perusahaan Tercatat yang tercatat di Bursa Efek lain, maka jumlah pemegang saham tersebut adalah dihitung berdasarkan rata-rata per bulan selama 6 (enam) bulan terakhir.

## V. PROSEDUR PENCATATAN KEMBALI (*RELISTING*)

- V.1. Calon Perusahaan Tercatat yang bermaksud mencatatkan kembali sahamnya di Bursa, wajib mengajukan permohonan *Relisting* kepada Bursa dan membayar pendaftaran permohonan pencatatan Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk Papan Utama atau Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Papan Pengembangan, dengan ketentuan biaya pendaftaran permohonan *Relisting*

tersebut akan diperhitungkan sebagai pengurang biaya pencatatan awal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VIII.2. Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, apabila permohonan *Relisting* diterima.

- V.2. Permohonan *Relisting* yang diajukan oleh Calon Perusahaan Tercatat yang merupakan Perusahaan Publik atau perusahaan yang juga tercatat di Bursa Efek lain dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya sesuai dengan Lampiran I-I.1 Peraturan ini.
- V.3. Permohonan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.1. di atas wajib dilengkapi sekurang-kurangnya dengan dokumen dan informasi sebagai berikut:
  - V.3.1. bukti Pernyataan Pendaftaran dari Bapepam masih menjadi efektif;
  - V.3.2. akta pendirian/Anggaran Dasar Calon Perusahaan Tercatat yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang beserta segala perubahannya dan Tanda Daftar Perusahaan;
  - V.3.3. struktur Organisasi Calon Perusahaan Tercatat sampai dengan pejabat satu tingkat di bawah Direksi;
  - V.3.4. struktur Organisasi Group yang menunjukkan posisi Calon Perusahaan Tercatat dalam Group (jika ada);
  - V.3.5. riwayat hidup terbaru dari masing-masing anggota Direksi dan Komisaris yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;
  - V.3.6. daftar yang memuat kepemilikan saham dan hubungan bisnis yang berkaitan dengan Direksi, Komisaris dan keluarganya baik dalam Perusahaan Tercatat maupun afiliasinya dari Calon Perusahaan Tercatat tersebut;
  - V.3.7. Laporan Keuangan Tahunan Auditan 3 (tiga) tahun buku terakhir dan Laporan Keuangan Interim auditan terakhir (jika ada) atau Laporan Keuangan Auditan sejak beroperasinya Calon Perusahaan Tercatat yang masa operasionalnya kurang dari 3 (tiga) tahun;
  - V.3.8. sejarah singkat perusahaan;
  - V.3.9. uraian mengenai kegiatan usaha perusahaan;
  - V.3.10. Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - V.3.11. analisis dan pembahasan oleh manajemen tentang kegiatan usaha, kinerja dan posisi keuangan;
  - V.3.12. analisis tentang risiko usaha dan prospek usaha;
  - V.3.13. proyeksi keuangan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun berikut asumsi yang digunakan atau studi kelayakan bagi Calon Perusahaan Tercatat,

proyeksi keuangan atau studi kelayakan tersebut akan diumumkan di Bursa;

- V.3.14. keterangan tentang jumlah Efek yang dicatatkan;
- V.3.15. kebijakan dividen;
- V.3.16. transaksi/perjanjian, piutang dan kewajiban dengan pihak afiliasi (termasuk jumlah dan kondisinya);
- V.3.17. piutang Calon Perusahaan Tercatat yang dijamin oleh pihak terafiliasi, dan atau hutang pihak ketiga atau hutang pihak terafiliasi yang dijamin Calon Perusahaan Tercatat;
- V.3.18. ringkasan dari kontrak-kontrak yang nilainya material;
- V.3.19. rasio kinerja, operasional, pertumbuhan, likuiditas dan solvabilitas;
- V.3.20. pendapat dari segi hukum oleh Konsultan Hukum yang terdaftar di Bapepam;
- V.3.21. bukti pembayaran biaya pendaftaran permohonan *Relisting* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.1. di atas;
- V.3.22. laporan penilaian oleh Penilai Independen yang terdaftar di Bapepam, (jika ada);
- V.3.23. copy kontrak pengelolaan administrasi Efek dengan Biro Administrasi Efek atau pernyataan dari Calon Perusahaan Tercatat apabila administrasi Efeknya dikelola sendiri;
- V.3.24. copy ijin yang dipersyaratkan oleh Instansi yang berwenang mengenai analisa dampak lingkungan bagi Calon Perusahaan Tercatat;
- V.3.25. khusus bagi Calon Perusahaan Tercatat yang usahanya di bidang pertambangan:
  - V.3.25.1. surat keterangan tentang konsesi yang masih berlaku dari instansi yang memberikan hak konsesi;
  - V.3.25.2. surat keterangan tentang kontrak karya atau Kuasa Penambangan atau Surat Ijin Penambangan Daerah dari instansi yang memberikannya;
  - V.3.25.3. dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa anggota Direksi memiliki kemampuan teknis dan pengalaman dalam bidang pertambangan sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan;
  - V.3.25.4. surat keterangan dari pihak independen yang menyatakan bahwa Calon Perusahaan Tercatat sudah memiliki

cadangan terbukti (*proven deposit*) atau yang setara sesuai dengan jenis pertambangannya;

- V.3.26. bagi Calon Perusahaan Tercatat yang bidang usahanya memerlukan konsesi atau izin pengelolaan seperti pengusahaan hutan atau jalan tol, surat keterangan dari instansi yang memberikan konsesi atau izin pengelolaan tersebut;
  - V.3.27. copy kontrak dengan KSEI mengenai pendaftaran Efeknya dalam Penitipan Kolektif di KSEI;
  - V.3.28. informasi keterbukaan sebanyak 5 (lima) eksemplar;
  - V.3.29. laporan komposisi pemegang saham yang bentuk dan isinya sesuai dengan Lampiran I-I.2 Peraturan ini;
  - V.3.30. daftar nama dan spesimen tanda tangan pejabat yang diberi kewenangan menanda tangani surat-menyurat yang disampaikan ke Bursa;
  - V.3.31. surat pernyataan tentang kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditandatangani oleh Direksi Calon Perusahaan Tercatat yang bentuk dan isinya sesuai dengan Lampiran I-I.3 Peraturan ini;
  - V.3.32. daftar nama Komite Audit;
  - V.3.33. Surat pernyataan mengenai Direktur tidak terafiliasi sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan IV.1.8. di atas (bentuk dan isi surat pernyataan sesuai dengan Lampiran I-I.4. Peraturan ini);
  - V.3.34. Surat pernyataan mengenai pemenuhan kualifikasi Direksi dan komisaris sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan IV.1.12. di atas (bentuk dan isi surat pernyataan sesuai dengan Lampiran I-I.5. Peraturan ini).
- V.4. Permohonan Pencatatan dianggap telah diterima apabila permohonan beserta seluruh lampiran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.1. dan V.3. di atas telah diterima secara lengkap oleh Bursa.
- V.5. Perusahaan yang mengajukan permohonan *Relisting* wajib melakukan presentasi tentang perusahaannya kepada Bursa.
- V.6. Apabila dipandang perlu, Bursa dapat meminta dokumen atau informasi tambahan atau meminta penjelasan tambahan secara langsung kepada manajemen perusahaan, atau meminta keterangan kepada pihak lain dan atau meminta pendapat dari pihak independen.
- V.7. Persetujuan atau penolakan permohonan *Relisting* akan diberikan oleh Bursa selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak Bursa memperoleh dokumen dan atau informasi secara lengkap.

- V.8. Calon Perusahaan Tercatat wajib membayar biaya pencatatan awal dan biaya pencatatan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VIII Peraturan Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa sebelum tanggal *Relisting* dan mengirimkan bukti setor ke Bursa. Keterlambatan pembayaran biaya pencatatan tersebut di atas dapat mengakibatkan tertundanya pencatatan dan perdagangan saham dari Calon Perusahaan Tercatat tersebut.
- V.9. Bursa mengumumkan adanya pencatatan dan perdagangan saham Calon Perusahaan Tercatat tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum perdagangan saham dimulai.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 19 Juli 2004

**PT Bursa Efek Jakarta**

**Erry Firmansyah**  
Direktur Utama

**Harry Wiguna**  
Direktur Pencatatan

Nomor : .....(domisili), .....(tgl/bln/thn).....  
Lampiran :

Kepada Yth. : Direktur Pencatatan PT Bursa Efek  
Jakarta  
Up.Kadiv Pencatatan Sektor Riil/  
Kadiv Pencatatan Sektor Jasa \*)  
Jakarta Stock Exchange Building  
Jl. Jend.Sudirman Kav 52-53  
Jakarta 12190, Indonesia

Perihal : Permohonan Pencatatan Saham

Sehubungan dengan rencana perusahaan kami untuk mencatatkan kembali saham perusahaan bersama ini kami sampaikan permohonan pencatatan saham kepada PT Bursa Efek Jakarta.

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan dokumen dan informasi mengenai perusahaan sebagai berikut :

I. Umum

1. Nama Perusahaan : PT
2. Bidang Usaha :
3. Alamat :  
Kantor Pusat :  
Telp.  
Fax.  
E-mail.  
Pabrik (jika ada) :  
Telp.  
Fax.  
E-mail.
4. Harga nominal : Rp. /saham
5. Perkiraan harga saham sewaktu dicatatkan : Rp. /saham
6. Jumlah saham yang akan dicatatkan : saham


II. Lampiran dokumen dan informasi yang disampaikan :

1. Bukti Pernyataan Pendaftaran dari Bapepam masih menjadi efektif.
2. Akta pendirian/Anggaran Dasar Calon Perusahaan Tercatat yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang beserta segala perubahannya dan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Struktur Organisasi Calon Perusahaan Tercatat sampai dengan pejabat satu tingkat di bawah direksi.

4. Struktur Organisasi Group yang menunjukkan posisi Calon Perusahaan Tercatat dalam Group (jika ada).
5. Riwayat hidup terbaru dari masing-masing anggota direksi dan komisaris yang ditandatangani oleh yang bersangkutan.
6. Daftar yang memuat kepemilikan saham dan hubungan bisnis yang berkaitan dengan Direksi, Komisaris dan keluarganya baik dalam Perusahaan Tercatat maupun afiliasinya dari Calon Perusahaan Tercatat tersebut.
7. Laporan Keuangan Tahunan Auditan 3 (tiga) tahun buku terakhir dan Laporan Keuangan Interim auditan terakhir (jika ada) atau Laporan Keuangan Auditan sejak beroperasinya Calon Perusahaan Tercatat yang masa operasionalnya kurang dari 3 (tiga) tahun.
8. Sejarah singkat perusahaan.
9. Uraian mengenai kegiatan usaha perusahaan.
10. Nomor Pokok Wajib Pajak.
11. Analisis dan pembahasan oleh manajemen tentang kegiatan usaha, kinerja dan posisi keuangan.
12. Analisis tentang risiko usaha dan prospek usaha.
13. Proyeksi keuangan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun berikut asumsi yang digunakan atau studi kelayakan bagi Calon Perusahaan Tercatat, proyeksi keuangan atau studi kelayakan tersebut akan diumumkan di Bursa.
14. Keterangan tentang jumlah Efek yang dicatatkan.
15. Kebijakan dividen.
16. Transaksi/perjanjian, piutang dan kewajiban dengan pihak afiliasi (termasuk jumlah dan kondisinya).
17. Piutang Calon Perusahaan Tercatat yang dijamin oleh pihak terafiliasi, dan atau hutang pihak ketiga atau hutang pihak terafiliasi yang dijamin Calon Perusahaan Tercatat.
18. Ringkasan dari kontrak-kontrak yang nilainya material.
19. Rasio kinerja, operasional, pertumbuhan, likuiditas dan solvabilitas.
20. Pendapat dari segi hukum oleh Konsultan Hukum yang terdaftar di Bapepam.
21. Bukti pembayaran biaya pendaftaran permohonan *Relisting* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.1. di atas.
22. Laporan penilaian oleh Penilai Independen yang terdaftar di Bapepam, (jika ada).

23. Copy kontrak pengelolaan administrasi Efek dengan Biro Administrasi Efek atau pernyataan dari Calon Perusahaan Tercatat apabila administrasi Efeknya dikelola sendiri.
24. Copy ijin yang dipersyaratkan oleh Instansi yang berwenang mengenai analisa dampak lingkungan bagi Calon Perusahaan Tercatat.
25. Khusus bagi Calon Perusahaan Tercatat yang usahanya di bidang pertambangan:
  - a. surat keterangan tentang konsesi yang masih berlaku dari instansi yang memberikan hak konsesi;
  - b. surat keterangan tentang kontrak karya atau Kuasa Penambangan atau Surat Ijin Penambangan Daerah dari instansi yang memberikannya;
  - c. dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa anggota direksi memiliki kemampuan teknis dan pengalaman dalam bidang pertambangan sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan;
  - d. surat keterangan dari pihak independen yang menyatakan bahwa Calon Perusahaan Tercatat sudah memiliki cadangan terbukti (*proven deposit*) atau yang setara sesuai dengan jenis pertambangannya.
26. Bagi Calon Perusahaan Tercatat yang bidang usahanya memerlukan konsesi atau izin pengelolaan seperti pengusahaan hutan atau jalan tol, surat keterangan dari instansi yang memberikan konsesi atau izin pengelolaan tersebut.
27. Copy kontrak dengan KSEI mengenai pendaftaran Efeknya dalam Penitipan Kolektif di KSEI.
28. Informasi keterbukaan sebanyak 5 (lima) eksemplar.
29. Laporan komposisi pemegang Saham yang bentuk dan isinya sesuai dengan Lampiran I-I.2 Peraturan ini.
30. Daftar nama dan spesimen tanda tangan pejabat yang diberi kewenangan menandatangani surat-menyurat yang disampaikan ke Bursa.

31. Surat pernyataan tentang kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditandatangani oleh Direksi Calon Perusahaan Tercatat yang bentuk dan isinya sesuai dengan Lampiran I-I.3 Peraturan ini.
32. Daftar nama Komite Audit.
33. Surat pernyataan mengenai Direktur tidak terafiliasi.
34. Surat pernyataan mengenai pemenuhan kualifikasi Direksi dan komisaris.



## LAPORAN KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

<b>Nama Pemohon</b>	:	
<b>Jenis Saham</b>	:	
<b>Tanggal pelaporan</b>	:	

### A. Komposisi Kepemilikan Saham

Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham yang dimiliki	Jumlah Saham
	1-99	
	100-499	
	500-1000	
	1001-5000	
	5001-keatas	
	Total	

### B. Daftar Pemegang Saham Yang Memiliki 5 % atau Lebih

No	Nama	Jumlah Saham	Status Kewarga Negaraan (I/A)	Status (Pengendali/Bukan Pengendali)

Catatan : Apabila pemegang saham merupakan Perseroan Terbatas, maka perlu ditambahkan daftar pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih dari Perseroan tersebut

### C. Daftar Pemegang Saham Pengendali, komisaris dan direksi

No	Nama	Jumlah Saham
a.	Jumlah saham dimiliki Pemegang Saham Pengendali, komisaris atau direksi.	
b.	Jumlah saham yang dimiliki oleh karyawan, jika ada.	
	<b>TOTAL SAHAM (a + b)</b>	
	<b>Total jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham yang bukan pengendali (jumlah absolut dan % dari modal disetor)</b>	

Catatan : Apabila pemegang saham merupakan Perseroan Terbatas, maka perlu ditambahkan daftar Pemegang Saham Pengendali dari Perseroan tersebut.

\_\_\_\_\_  
**Biro Administrasi Efek**

\_\_\_\_\_  
**Direksi Perusahaan**

## SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....
- Jabatan : .....
2. Nama : .....\*)
- Jabatan : .....

berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan bertindak untuk dan atas nama PT ....., berkedudukan di ..... dengan :

Alamat kantor pusat : .....

No/Tgl.Izin Usaha dari Bapepam : .....

NPWP : .....

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Telah membaca dan memahami seluruh ketentuan dan peraturan yang berlaku di Bursa Efek Jakarta.
2. Bersedia mematuhi peraturan-peraturan yang terkait yang dikeluarkan oleh PT Bursa Efek Jakarta dan Peraturan Perundang-undangan lainnya di bidang Pasar Modal beserta segala aturan pelaksanaannya.


Pernyataan ini tidak dapat diubah atau dibatalkan kecuali dengan persetujuan PT Bursa Efek Jakarta.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, ..... 2003

PT .....

Direksi,



(.....)

Nama jelas, cap perusahaan

**SURAT PERNYATAAN**  
**PEMENUHAN PERSYARATAN DIREKTUR TIDAK TERAFILIASI**  
**PT .....**  
**SESUAI BUTIR IV.1.8. PERATURAN NOMOR I-I: TENTANG PENGHAPUSAN**  
**PENCATATAN (*DELISTING*) DAN PENCATATAN KEMBALI**  
**(*RELISTING*) SAHAM DI BURSA**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
Jabatan :  
Nama Perusahaan :  
Alamat kantor :

Alamat domisili (sesuai KTP :  
atau identitas lain)

Dengan ini menyatakan bahwa Sdr..... yang merupakan Direktur Perseroan sesuai dengan putusan Rapat Umum Pemegang saham tanggal..... adalah merupakan Direktur Tidak Terafiliasi sebagaimana yang dimaksud pada butir III.1.6 Peraturan Nomor I-A: Tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat dan telah memenuhi persyaratan sebagai Direktur Tidak Terafiliasi yaitu :

1. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Pengendali Perusahaan Tercatat yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur tidak terafiliasi;
2. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Komisaris atau Direksi lainnya dari Perusahaan Tercatat;
3. Tidak bekerja rangkap sebagai Direksi pada perusahaan lain;
4. Tidak menjadi Orang Dalam pada lembaga atau profesi penunjang pasar modal yang jasanya digunakan oleh Perusahaan Tercatat selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebanarnya

Jakarta, ..... (tanggal/bulan/tahun)

Materai

Nama lengkap  
Direktur Utama  
PT .....

Nama lengkap  
Direktur Tidak Terafiliasi  
PT .....

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI DAN KOMISARIS  
TENTANG PEMENUHAN PERSYARATAN REPUTASI DIREKSI DAN KOMISARIS  
PT .....  
SESUAI BUTIR IV.1.12. PERATURAN NOMOR I-I: TENTANG PENGHAPUSAN  
PENCATATAN (*DELISTING*) DAN PENCATATAN KEMBALI (*RELISTING*)  
SAHAM DI BURSA**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
Jabatan :  
Nama Perusahaan :  
Alamat kantor :

Alamat domisili (sesuai KTP :  
atau identitas lain)

Dengan ini menyatakan bahwa setiap individu yang merupakan jajaran Direksi dan Komiaris PT ..... saat ini yaitu :

Direksi		Komisaris	
Direktur Utama		Komisaris Utama	
Direktur		Komisaris	
Direktur		Komisaris	
Direktur		Komisaris	
Direktur		Komisaris	

Adalah benar :

1. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
2. Tidak pernah dinyatakan pailit;
3. Tidak pernah dinyatakan bersalah yang menyebabkan perusahaan yang pernah atau sedang dipimpinya dinyatakan pailit;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari suatu pekerjaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir;
5. Tidak dalam pengampuan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

Jakarta, ..... (tanggal/bulan/tahun)

Materai

Nama lengkap  
PT .....

Kepada Yth.  
**Direksi Perusahaan Tercatat**  
di-  
Tempat

Jakarta, 27 Agustus 2004

**SURAT EDARAN**  
Nomor: SE-008/BEJ/08-2004

**Perihal : Penghentian Sementara Perdagangan Efek (Suspensi) Perusahaan Tercatat**

Dalam rangka menjamin terselenggaranya perdagangan Efek yang teratur, wajar dan efisien, maka Bursa dapat melakukan penghentian sementara perdagangan (suspensi) atas Efek Perusahaan Tercatat dalam hal sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Auditan Perusahaan Tercatat memperoleh sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut opini *Disclaimer* (tidak memberikan pendapat) atau sebanyak 1 (satu) kali opini Tidak Wajar (*Adverse*).

Dalam hal setelah dilakukannya suspensi tersebut di atas, Perusahaan Tercatat:

- a. menyampaikan penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1.10 Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, yaitu:
  - i) rincian penyebab timbulnya opini *Disclaimer* atau opini Tidak Wajar (*Adverse*);
  - ii) Penjelasan direksi Perusahaan Tercatat tentang hal-hal sebagai berikut:
    - 1) aktivitas produksi dan permasalahan dengan karyawan jika ada;
    - 2) kelangsungan usaha Perusahaan Tercatat, dan
- b. menyelenggarakan *Public Expose* insidental sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.2. dengan tatacara pelaksanaan *Public Expose* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.3. Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi,

maka Efek Perusahaan Tercatat tersebut dapat diperdagangkan di Pasar Negosiasi. Perdagangan Efek Perusahaan Tercatat di Pasar Negosiasi dapat dilakukan setelah Bursa mengumumkan penjelasan termasuk laporan pelaksanaan *Public Expose* tersebut di atas.

Selanjutnya, apabila Perusahaan Tercatat tersebut telah menyampaikan:

- a. Laporan Keuangan Auditan Perusahaan Tercatat yang memperoleh opini akuntan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); atau
- b. Laporan Keuangan Auditan Perusahaan Tercatat yang memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP), dan Bursa telah menerima penjelasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1.9. Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, yaitu:
  - i) menyampaikan hal-hal yang dikualifikasikan oleh Akuntan Publik; dan

- ii) menyampaikan penjelasan secara tertulis kepada Bursa tentang besarnya Total Aktiva, Kewajiban, Ekuitas, Laba Bruto, Laba Usaha, Laba Bersih, Laba Per Saham jika hal-hal yang dikualifikasikan tersebut menyangkut penerapan PSAK.
- iii) memberikan alasan dalam hal kualifikasi Akuntan Publik dianggap tidak mempengaruhi saldo akun-akun tersebut di atas,

maka Bursa dapat membuka suspensi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai.

Selain hal tersebut di atas, Bursa juga dapat mempertimbangkan membuka suspensi Efek Perusahaan Tercatat meskipun belum menyampaikan Laporan Keuangan Auditan yang memperoleh opini akuntan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP), apabila Perusahaan Tercatat memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. memberikan penjelasan bahwa Perusahaan Tercatat dimaksud masih melakukan aktivitas operasi dan produksi secara normal dan tidak terdapat hal-hal tertentu yang secara wajar dapat dianggap berpotensi menghambat aktivitas operasi dan produksi secara normal;
  - b. Perusahaan Tercatat dimaksud menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*);
  - c. penyebab utama akuntan publik memberikan opini *Disclaimer* adalah disebabkan dampak memburuknya kondisi ekonomi secara keseluruhan dan atau hal-hal lain yang secara wajar dapat dianggap berada di luar kendali Perusahaan Tercatat; atau
  - d. penyebab utama akuntan publik memberikan opini *Disclaimer* adalah bukan karena hal-hal yang berada di dalam kendali Perusahaan Tercatat, seperti antara lain Perusahaan Tercatat melakukan pembatasan atau hal-hal lain yang secara wajar dianggap melakukan pembatasan terhadap ruang lingkup pemeriksaan akuntan publik.
2. Perusahaan Tercatat dimohonkan pailit oleh krediturnya atau secara suka rela mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (PKPU).

Dalam hal Perusahaan Tercatat menyampaikan:

- a. Penjelasan tertulis secara rinci kepada Bursa tentang penyebab serta upaya-upaya yang dilakukan Perusahaan Tercatat untuk menyelesaikan permasalahannya dengan para krediturnya (bagi Perusahaan Tercatat yang dimohonkan pailit oleh krediturnya); atau
- b. Upaya-upaya yang harus dilakukan Perusahaan Tercatat sesuai dengan isi Rencana Perdamaian (bagi Perusahaan Tercatat yang secara suka rela mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang/PKPU),

maka Efek Perusahaan Tercatat tersebut dapat diperdagangkan di Pasar Negosiasi atau apabila penjelasan yang disampaikan oleh Perusahaan Tercatat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf a dan b di atas menunjukkan bahwa nilai tagihan yang mendasari gugatan pailit dan kejadian tentang adanya gugatan pailit tersebut tidak berdampak material terhadap kelangsungan usaha dan aktivitas operasional Perusahaan Tercatat maka Efek Perusahaan Tercatat tersebut dapat diperdagangkan diseluruh pasar. Perdagangan Efek Perusahaan Tercatat di Pasar Negosiasi atau diseluruh pasar, dapat dilakukan setelah Bursa mengumumkan penjelasan sebagaimana dimaksud di atas.

Perusahaan Tercatat dalam butir 2 ini, baik yang suspensinya dibuka atau masih disuspen, wajib menyampaikan ke Bursa mengenai perkembangan gugatan pailit yang dihadapinya atau perkembangan permohonan PKPU yang diajukannya, setiap bulan terhitung sejak pengumuman tersebut di atas, sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Kewajiban penyampaian laporan perkembangan sebagaimana tersebut di atas, tidak menghilangkan kewajiban Perusahaan Tercatat untuk segera menyampaikan informasi kepada Bursa dalam hal terdapat kejadian atau peristiwa atau informasi yang secara material berdampak terhadap penyelesaian gugatan pailit atau permohonan PKPU.

Bursa mencabut suspensi sebagaimana tersebut di atas setelah:

- a. Adanya Keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menolak permohonan pailit tersebut atau menyatakan sahnya Perjanjian Perdamaian antara Perusahaan Tercatat dengan krediturnya; dan
- b. Bursa memperoleh dan mengumumkan di Bursa atas dokumen-dokumen sebagai berikut :
  - i) salinan keputusan pengadilan dan penjelasan lengkap tentang upaya-upaya yang harus dilakukan Perusahaan Tercatat sesuai dengan keputusan pengadilan (jika ada); atau
  - ii) copy Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga serta ringkasan Perjanjian Perdamaian tersebut;
  - iii) rencana penyelenggaraan *Public Expose* lengkap dengan tanggal berikut tempat pelaksanaannya guna memberikan penjelasan kepada publik mengenai hal-hal tersebut di atas.
3. Perusahaan Tercatat tidak melakukan keterbukaan informasi, dimana Perusahaan Tercatat memiliki keterangan penting yang relevan/mengalami peristiwa penting yang menurut pertimbangan Bursa secara material dapat mempengaruhi keputusan investasi pemodal sebagaimana yang diwajibkan oleh Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi dan peraturan perundangan yang berlaku di bidang pasar modal.

Apabila Perusahaan Tercatat telah memenuhi kewajiban keterbukaan informasi dan memberikan penjelasan tentang penyebab tidak dipenuhinya kewajiban keterbukaan informasi dimaksud serta penjelasan lain yang diminta Bursa, maka Bursa dapat mempertimbangkan mencabut suspensi sebagaimana tersebut di atas.

4. Terjadi kenaikan/penurunan harga yang signifikan dan/atau adanya pola transaksi yang tidak wajar atas Efek Perusahaan Tercatat. Penghentian sementara perdagangan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memberikan waktu yang memadai bagi pelaku pasar untuk mempertimbangkan secara matang atas kewajaran harga saham tersebut berdasarkan informasi yang ada dalam setiap pengambilan keputusan investasinya. Suspensi akan dibuka setelah pengumuman pencabutan suspensi diumumkan di Bursa.

Dengan ditetapkannya Surat Edaran ini, maka:

1. Surat Edaran Nomor: SE-002/BEJ/012001 tanggal 31 Januari 2001 perihal Penghentian Perdagangan (Suspensi) Atas Efek Perusahaan Tercatat Yang Mengalami Peristiwa atau Kejadian Penting Yang Berdampak Material Terhadap Kelangsungan Usahanya; dan

2. Surat Edaran Nomor: SE- 005/BEJ/08-2002 tanggal 5 Agustus 2002 perihal Ketentuan Lebih Lanjut Surat Edaran PT Bursa Efek Jakarta Nomor SE-002/BEJ/012001 tentang Penghentian Perdagangan (Suspensi) atas Efek Perusahaan Tercatat yang Mengalami Peristiwa atau Kejadian Penting yang Berdampak Material terhadap Kelangsungan Usahanya,

dinyatakan tidak berlaku lagi.

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Hormat kami,  
**PT Bursa Efek Jakarta,**

**Erry Firmansyah**  
Direktur Utama

**Sihol Siagian**  
Direktur Pemeriksaan

Tembusan Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal;
2. Kepala Biro di lingkungan Bapepam;
3. Asosiasi Emiten Indonesia;
4. Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia;
5. PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
6. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
7. Pusat Referensi Pasar Modal;
8. Komisaris PT Bursa Efek Jakarta.



# UNIVERSITAS INDONESIA FAKULTAS HUKUM

Kampus Baru UI, Depok 16424, Indonesia  
Telp. (021) 7270003, 7863442, 7863443, 7863288, 7872377  
Faks. (021) 7270052, E-mail : efhau@makara.cso.ui.ac.id

Nomor : 928 /H2.F5.PSR/PDP.04.01.Skripsi/2012  
Hal : Permohonan Penelitian/Wawancara

Kepada Yth.  
**Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia**  
**Eddy Sugito**  
di  
Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami hadapkan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia:

N a m a : **Fendi Sanjaya**

Nomor Pokok : **0806461442**

Dalam rangka menyelesaikan studinya ditugaskan menulis skripsi mengenai:

**"Pemberian Sanksi Penghentian Sementara Perdagangan (Suspensi) Saham Terhadap Emiten (Tinjauan Studi Kasus : Suspensi Saham PT. Katarina Utama Tbk)"**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mohon agar mahasiswa yang bersangkutan diperkenankan melakukan penelitian/wawancara guna melengkapi bahan-bahan penulisan skripsi tersebut.

Atas perhatian dan bantuan yang diberikan disampaikan terima kasih.

Depok, 11 Mei 2012

Ketua Sub-Program Sarjana Reguler,

**Wahyu Andrianto, S.H., M.H.**  
NUP. 0508 0503 IS



*Pada hari ini Rabu 16 Mei 2012  
Fendi Sanjaya sudah melakukan  
diskusi dengan saya  
terkait dgn materi  
skripsi tentang suspensi  
saham di BEI.*



*Eddy Sugito  
Direktur Penilaian Perusahaan  
Bursa Efek Indonesia.*